



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
Kelas IA

yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **BADI UZAMAN, S.H Bin JAMALUDIN.;**
Tempat Lahir : Mukomuko.;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 14 Mei 1958.;
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD).;
Tempat tinggal : Pian Tongku Kelurahan Pasar Mukomuko
Kecamatan Mukomuko Kabupaten
Mukomuko.;
Pendidikan : S-1.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum 1. JULITA, S.H. 2. ZAENAL ABIDIN TUATOY, S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri Jln. Raya Bengkulu- Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 101/ Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl;

Halaman 1 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;
Telah mendengar surat dakwaan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat bukti-bukti surat ;
Telah mendengar tuntutan penuntut Umum */requisitoir* yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan.
5. Membayar Uang Pengganti Rp. 93.975.640,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

6. Menyatakan uang Rp. 93.975.640,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SP.SITA/12/II/2017/Reskrim tanggal 11 Juli 2017.

1.1 Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0011 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015.

1. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 16 Februari 2015.

2. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015.

3. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015.

4. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.

5. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honoror Masuk pada Kegiatan Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015

6. Foto Copy Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 01 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015.

7. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honoror Masuk pada Kegiatan Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015

Halaman 3 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun
9. Foto Copy Revisi Surat Keputusan BPMPD Kabupaten Mukomuko Nomor : 82 / E.2 / IV / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 17 April 2015.
10. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.
11. Kwitansi Nomor : 0180 'Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An Tri Anjaswati sejumlah Rp. 3.999.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sejumlah Rp. 3.999.000,-
13. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April tahun 2015 sebesar Rp. 312.000,-
14. SK Bupati Mukomuko Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi , Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko, Tim Peniali Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan se- Kabupaten Mukomuko tanggal 02 Januari 2015
15. Daftar Nama-nama Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015.
16. Nama-nama Tim Koordinasi kegiatan Perlombaan desa dan kelurahan tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
17. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
18. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
19. Kwitansi Nomor : 0181 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret an. Badi Uzaman, SH dkk. Sejumlah Rp. 4.700.000,-
20. Daftar tanda terima Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret tgl. 15 April 2015, Lampiran SK . No. 100 – 122 tahun 2015 sebesar Rp. 4.700.000,-
21. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim

Halaman 4 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015
tgl. 16 April 2015 sebesar Rp. 705.000,-
22. Foto Copy SK BPMPD nomor : 339 / 17 / E.2 / I / 2015 tgl 03 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
23. Foto Copy Daftar Nama Panitia Pelaksanan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
24. Kwitansi Nomor : 0182 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Honorarium Non PNS Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan januari s/d Maret An. Muklasin dkk sebesar Rp. 2.478.000,-
25. Daftar tanda terima Honorarium Non PNS Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.478.000,-
26. Kwitansi Nomor :0183 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 2.371.000,-
27. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 11 / SPO / E.2 / 2015 yg Untuk Belanja ATK Tgl. 02 Januari 2015
28. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 11 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 06 Januari 2015.
29. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 1.907.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
30. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 464..000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
31. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPN atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 237.100,-
32. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH pasal 22 atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,-
33. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,-
34. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 12 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015
35. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09 Maret 2015.
36. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
37. Kwitansi Nomor :0185 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,-
38. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 13 /

Halaman 5 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 08 Januari 2015
39. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 13 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09 Januari 2015
40. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 300.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
41. Kwitansi Nomor : 0187 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Gues House Asri di Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
42. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
43. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 01 / E.2/2015 Tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
44. Kwitansi Nomor : 0188 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 belanja sewa penginapan Tim penilai lomba desa tahun 2015 tingkat kabupaten mukomuko tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Faktur Penginapan Damai Ipuh sebanyak 8 (delapan) Kamar sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Maret 2015
46. Surat Perjanjian Sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 02 / E.2/ 2015 tgl 30 maret 2015.
47. Kwitansi Nomor : 0189 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Sewa Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Penginapan Gues House Asri di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
48. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
49. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 03 / E.2/2015 Tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
50. Kwitansi Nomor : 0190 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Damai di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Faktur Penginapan Damai tgl. 31 Maret 2015 sebanyak 8 (delapan) kamar sebesar Rp.1000.000,-
52. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 04 / E.2/2015 Tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kwitansi Nomor : 0191 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Gues House Asri di Ipuh tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
54. nota Kwitansi dari bendahara BPMPD sebesar Rp. 1.750.000,- tgl 01 April 2015 sebanyak 7 (tujuh) Kamar
55. Surat Perjanjian sewa BPMPD nomor: 900 / 05 / E.2/2015 Tgl. 01 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
56. Kwitansi Nomor : 0192 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di

Halaman 6 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. penginapan Damai tgl. 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
Faktur Penginapan Damai tgl 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 8 (delapan) Kamar.
58. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 06 / E.2/2015 Tgl. 01 April 2015
59. Kwitansi Nomor : 0193 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Gues House Asri tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
60. nota Kwitansi dari bendahara tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
sebanyak 8 (delapan) Kamar.
61. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 07 / E.2/2015 Tgl. 02 April 2015.
62. Kwitansi Nomor : 0194 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Faktur Penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar 1.000.000,-
sebanyak 8 (delapan) Kamar.
64. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 08 / E.2/2015 Tgl. 02 April 2015
65. Kwitansi Nomor : 0195 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Penginapan tampan di Penarik tgl. 03 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
66. Faktur Penginapan Tampan tgl. 06 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
sebanyak 10 (sepuluh) Kamar.
67. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 09 / E.2/2015 Tgl. 06 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
68. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja sewa penginapan Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 29 April 2015 sebesar Rp. 520.000,-
69. Undangan kepala BPMPD Kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa tgl. 17 Maret 2015 tentang Pembahasan Persiapan Lomba Desa.
70. Kwitansi Nomor : 0196 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 740.000,-
71. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 15 / Lom. des / E.2 / 2015 Tgl. 20 Maret 2015 belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba desa
72. Berita acara serah terima Nomor : 339 / I5 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Maret 2015
73. Nota Belanja Mariyam sebesar Rp. 740.000,- tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
74. Daftar Hadir rapat Tim Penilai Lomba Kegiatan Lomba Desa Kab.

Halaman 7 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukomuko Tahun 2015 Tgl. 23 Maret 2015
75. Notulen Rapat BPMPB tgl. 23 Maret 2015.
76. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja makan dan minum rapat Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 29.600,-
77. Surat Perintah Tugas BPMPB nomor : 800 / 06 / E.2/ II / 2015 tgl. 03 Februari 2015 tentang Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015. Di Kec. teramang Jaya Pondok Suguh dan Sungai Rumbai
78. Kwitansi Nomor : 0197 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
79. Tanda terima Uang tgl. 06 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0198 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
81. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
82. Kwitansi Nomor : 0199 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
83. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 825.000,-
84. Kwitansi Nomor : 0200 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.100.000,-
85. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 350.000,-
86. Tanda terima Uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 1.100.000,-
87. Kwitansi Nomor : 0201 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
88. Tanda terima tgl. 03 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-

Halaman 8 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. SPPD BPMPD nomor : 090 / 06 / SPPD / 2015 Tgl. 03 Feb 2015
Tentang sosialisasi Persiapan lomba desa tingkat Kabupaten ke
kecamatan Teramang Jaya , Pondok Suguh dan Sungai Rumbai.
90. Laporan hasil Perjalanan dinas tgl. 09 Februari 2015
91. Surat Perintah Tugas BPMPD Nomor : 800 / 07 / E.2 / I / 2015 Tgl. 29
Jan 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kabupaten
mukomuko tahun 2015 Ke kec. Ipuh, Air Rami, dan Malin deman.
92. Kwitansi Nomor : 0202 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A
2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015
An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
93. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp.
1.200.000,-
94. Kwitansi Nomor : 0203 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A
2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015
An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
95. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
96. Kwitansi Nomor : 0204 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A
2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015
An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
97. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Feb 2015 sebesar Rp. 825.000,-
98. Kwitansi Nomor : 0205 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A
2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015
An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
99. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 Sebesar Rp.
1.050.000,-
100. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
101. Kwitansi Nomor : 0206 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A
2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015
An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
102. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
103. SPPD BPMPD kab. Mukomuko Nomor : 090 / 07 / / SPPD / Lom.des/
E.2 / 2015 Tgl. 29 Jan 2015 ke kec. Ipuh, Malin deman dan Air Rami

Halaman 9 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kegiatan Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015
104. Laporan Hasil Perjalanan dinas Tgl. 04 Februari 2015
105. Surat Perintah Tugas BPMPD kab. Mukomuko nomor : 800 / 08 / E.2 / II / 2015 Tgl. 06 Feb 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kab. Mukomuko tahun 2015 di kec. Air dikit, Penarik, dan teras Terunjam.
106. Kwitansi Nomor : 0207 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
107. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
108. Kwitansi Nomor : 0208 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
109. Tanda terima tgl. 11 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
110. Kwitansi Nomor : 0209 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar 825.000,-
111. Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar 825.000,-
112. Kwitansi Nomor : 0210 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
113. Surat Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.050.000,-
114. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
115. Kwitansi Nomor : 0211 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
116. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
117. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 tgl. 06 Feb 2015 , Sosialisasi tentang persiapan lomba desa

Halaman 10 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tingkat kab. Mukomuko 2015 ke kec. Air Dikit , Penarik, dan Kec. Teras Terunjam.
118. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl. 12 Februari 2015
119. Surat Perintah Tugas BPMPD nomor : 800 / 14 / E.2 / I / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke Kec. Selagan Raya.
120. Kwitansi Nomor : 0212 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 400.000,-
121. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,-
122. Kwitansi Nomor : 0213 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 300.000,-
123. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000,-
124. Kwitansi Nomor : 0214 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 275.000,-
125. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 275.000,-
126. Kwitansi Nomor : 0215 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 550.000,-
127. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 550.000,-
128. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
129. Kwitansi Nomor : 0216 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Saferi, SE sebesar 250.000,-
130. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar 250.000,-
131. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.Des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015, sosialisasi persiapan lomba desa tingkat Kabupaten ke kecamatan Selagan Raya
132. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 16 Januari 2015
133. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 10 / E.2 / III / 2015 Tgl. 11 Maret

Halaman 11 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke BPMPD Provinsi Bengkulu.
134. Kwitansi Nomor : 0217 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 3.210.000,-
135. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Badi Uzaman
136. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
137. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
138. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.210.000,-
139. Kwitansi Nomor : 0218 '/Kw/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S pd, sebesar Rp. 3.000.000,-
140. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
141. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
142. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
143. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.000.000,-
144. Kwitansi Nomor : 0219 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.980.000,-
145. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
146. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
147. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
148. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.980.000,-
149. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 11 Maret 2015 sosialisasi tentang persiapan lomba desa tingkat Kabupaten 2015 ke Provinsi Bengkulu
150. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tgl. 16 Maret 2015
151. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 11 / E.2 / III / 2015 tgl 16 Maret 2015 konsultasi juklak dan juknis kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan kab mukomuko tahun 2015 di Jakarta
152. Kwitansi Nomor : 0220 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang

Halaman 12 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa
Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21
Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH, sebesar Rp.
8.893.000,-
153. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 17 Maret
2015 An. Badi Uzaman
154. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 21 Maret
2015 An. Badi Uzaman
155. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 an. Badi
Uzaman
156. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Badi
Uzaman
157. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Badi
Uzaman
158. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 8.893.000,-
159. Kwitansi Nomor : 0221 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa
Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21
Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp.
8.039.000,-
160. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 An.
Ahapdin,S pd
161. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Ahapdin,S
pd
162. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an.
Ahapdin,S pd
163. Surat Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11
/ SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp.
8.039.000,-
164. Kwitansi Nomor : 0222 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa
Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21
Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp.
5.459.000,-
165. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 17 Maret
2015 an. Tri Anjaswati
166. Nota Bill Hotel Fiduricia Jakarta Selatan tgl 21 Maret 2015 an. Tri
Anjaswati
167. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Tri
Anjaswati
168. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Tri

Halaman 13 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anjaswati
169. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.459.000,-
170. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 , Konsultasi Jukak dan Juknis Kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan Kab thn 2015 di Jakarta
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 23 Maret 2015
172. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 12 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015 Konsultasi dan koordinasi tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 di Jakarta
173. Kwitansi Nomor : 0223 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 6.661.000,-
174. Bill Hotel Priensen Park mangga besar jakarta tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH sebesar Rp. 6.661.000,-
175. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
176. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
177. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl. 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
178. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 6.661.000,-
179. Kwitansi Nomor : 0224 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp. 7.416.000,-
180. Nota Bill A hotel Arwana Taman sari Jakarta Barat tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
182. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
183. Tiket Pesawat Citiink Bengkulu - Jakarta tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
184. Tiket Pasawat CitiLink Jakarta – Bengkulu tgl. 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd, An. Badi Uzaman, SH, dan an. Ain Lapatili.
185. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 7.416.000,-
186. Kwitansi Nomor : 0225 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang

Halaman 14 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementerian Desa
Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di Jakarta Tgl. 23 s/d 27
Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ain Lapatili sebesar Rp.
5.386.000,-
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret
2015 An. Ain Lapatili
188. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret
2015 An. Ain Lapatili
189. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu - Jakarta tgl. 20 Maret 2015 An. Ain
Lapatili
190. Bill Hotel Tiara Bengkulu tgl. 23 Maret 2015 An. Ain Lapatili
191. Bill Hotel Prinsen Park Mangga Besar Jakarta tgl 27 Maret 2015 An. Ain
Lapatili
192. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 /
SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 5.386.000,-
193. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 12 / SPPD /
Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 20 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi
tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 ke
Jakarta
194. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl 30 Maret 2015
195. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 13 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015
Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang
lomba desa thun 2015 di Jakarta.
196. Kwitansi Nomor : 0226 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementerian Desa
Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di Jakarta Tgl. 30 Maret
s/d 2 April 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar
Rp. 7.456.000,-
197. Bill Hotel Tiara Bengkulu tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
198. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
199. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 31 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
200. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 01 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
201. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 29 Maret
2015 An. Badi Uzaman,SH
202. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 02 April
2015 An. Badi Uzaman,SH
203. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl 29 Maret 2015 An. Badi
Uzaman,SH
204. Tiket Pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu Tgl 02 April 2015 An. Badi
Uzaman,SH
205. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / tanpa
nomor / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 29 Maret 2015 sebesar Rp.
7.456.000,-
206. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 13 / SPPD /

Halaman 15 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 23 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang lomba desa tahun 2015 di Jakarta
207. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 06 April 2015

1.2 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawaban belanja Nomor : 0015 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015 .

1. Foto copy Surat Setor Tunai Bank Bengkulu untuk UYHD Kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, Atas Belanja Meddia alat Elektronik dan jasa Penghargaan pemenang lomba desa tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 7.475.000,-
2. SK BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015.
3. Susuanan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015.
4. Kwitansi Nomor : 0180 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan April s/d Mei an. Tri Anjaswati, dkk sebesar Rp. 2.666.000,-
5. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 , Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.666.000,-
6. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 274.000,-
7. Foto Copy Sk Bupati Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi, Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab. Mukomuko, Tim Penilai Lomba Desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
8. Kwitansi Nomor : 0181 ' /Kwi/Lom Des/2015 Tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 An. Min Yapini, S.Sos dkk sebesar Rp. 14.040.000,-
9. Daftar tanda terima Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten kegiatan lomba desa T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015 sebesar Rp. 14.040.000,-
10. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,-

Halaman 16 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015
Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015
13. Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-122 thn 2015 tgl. 02 Januari 2015 tentang Pembentukan tim , kordinasi , penilaian Lomba desa dan kelurahan tingkat kab. Mukomuko, tim penilai lomba desa dan keluarhan tingkat kecamatan se kabupaten mukomuko
14. Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 05 Mei 2015
Honorarium Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kecamatan Mukomuko tahun 2015 An. Tamin dkk sebesar Rp. 8.550.000,-
15. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 17 Mei 2015 sebesar Rp. 292.500,-
16. Sk Camat Kecamatan Lubuk Pinang nomor : 08 tahun 2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitia Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang tahun 2015.
17. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Lubuk Pinang kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
18. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lapiroan SK. Camat Lubuk Pianang No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
19. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 09 Tahun 2015 tgl. 12 Februari 2015 Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
20. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teras Terunjam kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
21. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 Lapiroan SK. Camat Teras Terunjam No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,
22. Sk Camat Malin Deman Nomor : 11 Tahun 2015 tgl. 2 Maret 2015 Tentang Penetapan tim evaluasi dan penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
23. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Malin Deman Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
24. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.

Halaman 17 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
- SK. Camat Malin Deman No. II thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
25. Sk Camat Pondok Suguh Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015
Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan Pondok
Suguh tahun 2015
26. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Pondok Suguh Kegiatan Lomba Desa tahun
2015 sebesar Rp. 570.000,-
27. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
- SK. Camat Pondok Suguh No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
28. Sk Camat Air Rami Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 05 Februari 2015
Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun
2015
29. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa tahun 2015
sebesar Rp. 570.000,-
30. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
- SK. Camat Air Rami No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
31. Sk Camat Sungai Rumbai Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015
Tentang Pembentukan tim penilai Lomba desa tingkat kecamatan
sungai rumbai tahun 2015
32. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Sungai Rumbai Kegiatan Lomba Desa tahun
2015 sebesar Rp. 570.000,-
33. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
- SK. Camat Sungai Rumbai No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
34. Sk Camat XIV Koto Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang tgl. 09 Maret 2015
tim Teknis Lomba desa tingkat kecamatan XIV tahun 2015
35. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. XIV Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015
sebesar Rp. 570.000,-
36. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015
Lahiran SK. Camat XIV Koto No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
37. Sk Camat Air Manjuntio tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015
Tentang tim Perlombaan Lomba desa tingkat kecamatan Air Manjuntio
tahun 2015
38. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Air Manjuntio Kegiatan Lomba Desa tahun 2015

Halaman 18 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 570.000,-
39. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Air Manjuntio No. 06 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
40. Sk Camat Penarik Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015 Tentang penunjukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Penarik tahun 2015
41. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Penarik Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
42. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Penarik No. 07 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
43. Sk Camat Teramang Jaya Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang penetapan tim Lomba desa tingkat kecamatan Teramang Jaya tahun 2015
44. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
45. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Teramang Jaya No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
46. Sk Camat Ipuh Nomor : 22 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Ipuh tahun 2015.
47. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Ipuh Kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
48. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Ipuh No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
49. Sk Camat Air Dikit Nomor : 05 Tahun 2015 tgl. 12 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit tahun 2015
50. Kwitansi tanpa nomor tgl. 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Air Dikit Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
51. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Air Dikit No. 05 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
52. Sk Camat Kota Mukomuko tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 20 Maret 2015 Tentang penetapan panitia pelaksana Lomba desa tingkat kecamatan Kota Mukomuko tahun 2015
53. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai

Halaman 19 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lomba desa tingkat kec. Kota Mukomuko Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
54. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Kota Mukomuko No. thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
55. Sk Camat V koto Nomor :01 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan V koto tahun 2015
56. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. V Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
57. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat V Koto No. 01 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
58. Sk Camat Selagan Raya Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan Selagan Raya tahun 2015
59. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Selagan Raya Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
60. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Selagan Raya No. 07 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
61. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 763.800,-
62. Kwitansi Nomor : 0182 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 honorarium non PNS Kegiatan Lomba desa thn 2015 bulan Mei dan Juni An. Muklasin SE, dkk sebesar Rp. 1.652.000,-
63. Daftar Tanda terima honorarium non PNS/ pegawai Tidak Tetap Kegiatan Lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lahiran SK. No. 338/17/E.2/1/2015 sebesar Rp. 1.652.000,-
64. Foto Copy Sk BPMPD Mukomuko Nomor : 339 / 17 /E.2/I / 2015 tgl. 3 januari 2015 tentang Penunjukan panitia pelaksana kegiatan non PNS kegiatan Lomba desa tahun 2015
65. Kwitansi dari Bendahara Tri Anjaswati uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Belanja Jasa Peliputan media massa / elektronik Radar Mukomuko yang menerima adalah sdri. Manda tanpa tanggal, bulan dan tahun.
66. Kwitansi Nomor : 0183 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 Mei 2015 belanja jasa peliputan media masa/elektronik radar mukomuko kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
67. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas jasa peliputan media

Halaman 20 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko.tahun 2015 tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
68. Berita acara Pembayaran BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 339 / 104/ E.2/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pembayaran uang jasa peliputan media elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko sebesar Rp. 75.000.000,-
69. Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama Radar Mukomuko kegiatan lomba desa tingkat Kab. Tahun 2015 nomor 015 / IKL / Sirku-RM / 01 / 2015 nomor : 339 / 87 / E.2 / III / 2015 tanggal 02 Januari 2015
70. Kliping Koran Radar Mukomuko kegiatan Lomba Desa tahun 2015
71. SK Bupati Mukomuko nomor : 100 – 280 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kecamatan, Pemenang Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015.
72. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang uang penghargaan juara favorit kategori desa aman dan bersih kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 22.500.000,-
73. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja pembinaan juara favorit kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 3.375.000,-
74. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- kepada desa Ranah Karya.
75. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 11 / E.2/2015 tgl. 11 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
76. Kwitansi tanpa Nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 25 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 2(dua) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Desa Bumi Mulya
77. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 13 / E.2/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 2 (dua) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
78. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3 (tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- kepada

Halaman 21 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa Medan Jaya.
79. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 12 / E.2/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3 (tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan Kegiatan Lomba Desa TA. 2015 sebesar Rp. 18.000.000,-
81. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Pembinaan juara tingkat 15 kec untuk juara 1,2 dan 3 kegiatan Lomba Desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.700.000,-
82. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
83. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 14 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
84. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
85. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
86. Kwitansi tanpa nomor'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
87. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
88. SK camar Sungai Rumbai Nomor : 09 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai Rumbai tahun 2015.
89. Sk camat XIV Koto Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan XIV Koto tahun 2015.
90. SK camat Terawang Jaya nomor : 03 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terawang Jaya tahun 2015.
91. Sk Camat Ipuh nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Ipuh.
92. SK Camat Lubuk Pinang Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015

Halaman 22 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang.
SK Camat Pondok Suguh Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pondok Suguh.
94. SK Camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Dikit.
95. SK Camat Selagan Raya Nomor : 08 tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Selagan Raya.
96. SK Camat V koto Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Juara Perlombaan Tingkat Kecamatan V koto.
97. SK Camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Penarik.
98. SK Camat Malin Deman Nomor : 12 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman.
99. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
100. SK Camat Air Manjuntjo Nomor : 06 tahun 2015 tanggal 01 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntjo.
101. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntjo.
102. SK Camat Kota Mukomuko Nomor : 104 tahun 2015 tanpa tanggal bulan Meret 2015 tentang Penetapan Juara LOMba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko.
103. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
104. Kwitansi tanpa nomor'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa T.A 2015 Sebesar Rp. 35.000.000,-
105. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja makan dan minum kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000,-
106. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.150.000,-
107. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 30 maret 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa di desa Mekar jaya Kec. Air Rami T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
108. Surat Pesanan / Order BPMPD kab. Mukomuko nomor : 339 / 16 / SPO / E.2/2015 tgl. 27 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan

Halaman 23 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bandar jaya Ipuh.
109. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 16 / BASTB/E.2/2015
tgl. 30 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order.
 110. Daftar Hadir makan minum Kegiatan Lomba desa di desa Mekar Jaya
kecamatan Air Rami Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 30 Maret 2015
 111. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 112. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 31 maret 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Talang
Arah Kec. Malin Deman T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 113. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 17 / SPO / E.2/2015 tgl.
30 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 114. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 17 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order
 115. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Talang arah kecamatan
Malin deman Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 31 Maret 2015
 116. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 117. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 01 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa
Semundam Kec. Ipuh T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 118. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 18 / SPO / E.2/2015 tgl.
31 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 119. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 18 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai Pesanan order
 120. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Semundam kecamatan Ipuh
Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 1 April 2015
 121. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 122. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Sumber
Makmur Kec. Sungai Rumbai T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 123. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 19 / SPO / E.2/2015 tgl.
01 April 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 124. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 19 / BASTB/E.2/2015
tgl. 01 April 2015 sesuai Pesanan Order
 125. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Sumber Makmur Kec.
Sungai Rumbai Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 2 April 2015
 126. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan
tahun sebesar Rp. 4.873.000,-
 127. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Pondok
Baru Kec. Teramang Jaya T.A 2015 sebesar Rp. 4.873.000,-
 128. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 21 / SPO / E.2/2015 tgl.

Halaman 24 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
129. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 21 / BASTB/E.2/2015
tgl. 07 April 2015 sesuai Pesanan Order
130. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Pondok Baru kecamatan
Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 07 April 2015
131. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan
tahun sebesar Rp. 4.754.000,-
132. Kwitansi tanpa nomor/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Suka
Maju Kec. Penarik T.A 2015 sebesar Rp. 4.754.000,-
133. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 22 / SPO / E.2/2015 tgl.
07 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
134. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 22 / BASTB/E.2/2015
tgl. 08 April 2015 sesuai Pesanan Order
135. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Suka Maju kecamatan
Penarik Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 08 April 2015
136. Nota belanja makan RM. Bang Alam tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 4.773.000,-
137. Kwitansi tanpa Nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Air bikuk
Kec. Pondok Suguh T.A 2015 sebesar Rp. 4.773.000,-
138. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 20 / SPO / E.2/2015 tgl.
02 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Bang alam
139. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 20 / BASTB/E.2/2015
tgl. 06 April 2015 sesuai Pesan Order
140. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Air bikuk kecamatan Pondok
Suguh Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 06 April 2015.
141. Surat Dari BPMPD Kab. Mukomuko kepada Camat Se-kabupaten
Mukomuko tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa
Tingkat Baupaten Mukomuko.
142. Jadwal Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015
143. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 15 / E.2 / / 2015 tgl. 27 Maret
2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman
dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015.
144. Kwitansi nomor : 0197 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang
biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015
Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015
An.Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
145. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 15 /
SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp.
1.350.000,-
146. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des /
E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin

Halaman 25 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 an. Ahapdin, S.pd
147. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
148. Kwitansi nomor : 0198 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
149. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
150. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
151. Kwitansi nomor : 0199 'Kwi/Lom Des/2015 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 750.000,-
152. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
153. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE
154. Kwitansi nomor : 0201 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
155. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
156. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE
157. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 02 April 2015
158. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 16 / E.2 / III / 2015 tgl. 02 April 2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 ke. Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015
159. Kwitansi nomor : 0197'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Me 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
160. Daftar Tanda terima tgl. 01 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.350.000,-
161. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD /

Halaman 26 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd
162. Kwitansi nomor : 0198'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
163. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
164. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
165. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
166. Kwitansi nomor : 0199 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 7.50.000,-
167. Daftar Tanda terima tgl. 07 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 7.50.000,-
168. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE
169. Kwitansi nomor : 0201'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
170. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 750.000,-
171. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Saferi, SE
172. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 08 April 2015
173. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 17 / E.2/ tanpa bulan / 2015 tanggal 08 Mei 2015 konsultasi tentang pelaksanaan Penilaian tingkat Provinsi
- An. Ahapdin, S.pd
174. Kwitansi nomor : 0218 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Bengkulu Tgl. 11, 12 Mei dan 13 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar

Halaman 27 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.630.000,-
175. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 11 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd
176. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 13 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd
177. Daftar Tanda terima tgl. 08 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 17 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 Mei 2015 sebesar Rp. 1.630.000,-
178. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 17 / SPPD / Lom.Des / 2015 tanggal 08 Mei 2015 Konsultasi Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi.
179. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 15 Mei 2015
180. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 18 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tgl. 13 Mei 2015 ke BPMPD Bengkulu tentang tata cara pembuatan Laporan Kegiatan Lomba Desa An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
181. Kwitansi nomor : 0219 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 29 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Bengkulu Tgl. 15, 18 Mei dan 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd sebesar Rp. 1.695.000,-
182. Daftar Tanda terima tanpa tanggal bulan tahun 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 18 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 1.695.000,-
183. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des / 2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatan Laporan Kegiatan Lomba
184. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 15 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
185. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
186. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 20 Mei 2015
187. surat perintah tugas nomor : 800 / 19 / E.2 / V / 2015 tgl. 15 Mei 2015 ke kementerian dalam negeri dijakarta Konsultasi dan Koordinasi tentang pelaksanaan lomba desa tingkat nasional
188. Kwitansi nomor : 0220 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementerian dalam Negeri dijakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar Rp. 7.483.650.-
189. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650.-
190. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementerian dalam negeri di jakarta An. Ahapdin, S. Pd
191. Kwitansi nomor : 0221 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke

Halaman 28 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementrian dalam Negeri dijakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An.
Min Yapini, S. Sos sebesar Rp. 7.483.650,-
192. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650,-
193. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di jakarta An. Min Yapini, S. Sos
194. Kwitansi nomor : 0222 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri dijakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.353.650,-
195. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
196. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di jakarta An. Tri Anjaswati
197. Kwitansi nomor : 0223 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri dijakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 5.353.650,-
198. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di jakarta An. Muklasin, SE
200. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 221, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Min Yapini
201. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 220, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Ahapdin
202. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 211, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Tri Anjaswati
203. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 212, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Muklasin
204. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Tri Anjaswati
205. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Muklasin
206. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Min yapini
207. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Ahapdin
208. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Tri Anjaswati

Halaman 29 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Muklasin
210. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Ahapdin
211. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Min yapini
212. Tiket pesawat citilink tujuan Bengkulu - Jakarta 19 mei 2015 An.
Ahapdin, Min Yapini, Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
213. 4 (empat) Lembar tiket Bus Prum Damri tgl 19 May 2015
214. Tiket pesawat citilink tujuan Jakarta - Bengkulu 22 mei 2015 An.
Ahapdin, Min Yapini, Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
215. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 25 Mei 2015

1.3 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawab
belanja Nomor : 0028 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015
tanggal 18 september 2015.

1. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0028 / SPTB /
Lomba Desa / BPMPD / 2015 Tanggal 18 September 2015
2. Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 2662/SP2D-
TU/BPMPD/2015 Tanggal 29 juli 2015 sejumlah Rp. 287.049.000,
3. Surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) No. SPM :
0056 /SPM-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 Juli 2015 sejumlah Rp.
287.049.999.
4. Surat setoran tunai / kliring / pemindahbukuan tanggal 05 oktober 2015
sebesar Rp. 28.573.000,- Keterangan : UYHD atas kegiatan lomba desa
tahun 2015 atas belanja pemenang juara kecamatan, penginapan, makan
minum kegiatan, perjalanan dinas ke rekening 0050101101935.
5. Foto copy Surat Keputusan Badan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 Tentang
pembentukan panitia pelaksana kegiatan lomba desa kabupaten
Mukomuko tanggal 3 januari 2015
6. kwitansi nomor : 0612 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Min
Yapini, S.Sos dkk
7. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba
Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No.
339 / 16 / E.2 / I / 2015
8. Surat Setor Pajak dibayarkan PPH Pasal 21 atas belanja Honorarium
Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tanggal 22
September 2015 sebesar Rp. 137.000,-
9. Kwitansi nomor : 0613 ' / Kwi /Lom Des/2015 tgl. 12 Agustus 2015

Halaman 30 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Saferi, SE dkk
10. Daftar tanda terima Honorarium non PNS / pegawai tidak tetap Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No. 339 / 17 / E.2 / I / 2015 .
 11. Kwitansi nomor : 0614 'Kwi/Lom Des/2015 tgl.04 Agustus 2015 tentang Belanja alat tulis kantor Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan Juni 2015 jumlah Rp. 2.500.000,-
 12. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 23 / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada Photo Copy Raja Untuk Belanja ATK Tgl. 29 Mei 2015
 13. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 23 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 10 Juni 2015 sesuai Pesanan / Order
 14. 1 (satu) Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 250.000,-
 15. Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 33.750,-
 16. 2 (dua) Lembar Nota Belanja Photo Copy RAJDA tgl 10 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,-
 17. Kwitansi nomor 0615 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 Agustus 2015 tentang Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 18. Nota Belanja DIAZ Photo Copy tgl. 07 Agustus 2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar 150.000,-
 19. Kwitansi lembar warna ping nomor : 0616 'Kwi/Lom Des/2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 tentang Belanja Pembuatan/ Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 500.000,-
 20. Surat Pesanan / Order lembar warna ping Nomor : 339 / tanpa nomor / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada sando studio Untuk Belanja penyusunan laporan kegiatan lomba desa Tgl. 03 Agustus 2015
 21. Berita acara serah terima lembar warna ping Nomor : 800 / 33/ BASTB / E.2 / 2015 tgl. 18 Agustus 2015
 22. nota pembayaran lembar warna ping Sando Studio tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 500.000,-
 23. Foto kegiatan lomba desa
 24. Surat dari kepala BPMPD ke Bupati mukomuko Nomor : 339 /125 / E.2 /2015 tanggal 14 April 2015 perihal pengesahan juara lomba desa tingkat kabupaten Mukomuko tahun 2015.
 25. Berita acara rapat hari senin tanggal 13 april 2015 dengan materi penetapan pemenang lomba desa berikut daftar hadir rapat tim penilai

Halaman 31 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lomba desa .
26. Hasil penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015
 27. Surat dari Kepala BPMPD propinsi Bengkulu ke Kepala BPMPD se propinsi Bengkulu Nomor : 414.4 / 126 / BPMPD / 2015 Tanggal 23 februari 2015 perihal Penilaian Perlombaan desa dan kelurahan tahun 2015.
 28. Surat keputusan bupati mukomuko nomor : 100 – 268 tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang penetapan pemenang perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015. Berikut hasil lampiran penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015.
 29. Kwitansi nomor : 0617 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara satu (1) Pemenang Lomba Desa, ds. Mekar Jaya Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 30. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 14 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 31. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 1 (satu) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
 32. Kwitansi nomor : 0618 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara dua (2) Pemenang Lomba Desa, ds Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 33. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 15 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 34. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 2 (dua) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.000.000,-
 35. Kwitansi nomor : 0619 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara tiga (3) Pemenang Lomba Desa, ds Ranah Karya Kec. Lubuk Pianang Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 36. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 16 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 37. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 3 (tiga) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
 38. Kwitansi nomor : 0620 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 tentang Belanja Bantuan persiapan Lomba Desa Tingkat Prov ds. Mekar Jaya Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 39. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa

Halaman 32 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 20 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
40. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja bantuan persiapan lomba desa tahun 2015 tgl. 22 september 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
41. Kwitansi nomor : 0621 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka pembinaan di Gues House Asri di Ipuh Kegiatan Lomba Desa,
42. surat perjanjian sewa nomor : 900 / 17 / E.2 / 2015 tgl. 23 juli 2015 antara BPMPD dan pimpinan penginapan.
43. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan tim lomba desa kegiatan lomba desa kab. Mukomuko tahun 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 70.000,-
44. Nota Kwitansi dari bendahara kepada penginapan Gues House Asri tgl. 23 Juli 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
45. Kwitansi nomor : 0622 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di Gues House Asri di Ipuh
46. surat perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 900 / 18 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015
47. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 40.000,-
48. Nota Kwitansi dari bendahara untuk penginapan Gues House Asri tgl. 27 Juli 2015 sebesar 1.000.000,-
49. Kwitansi nomor : 0623 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di damai Ipuh
50. surat perjanjian sewa BPMPD kab. Mukomuko nomor : 900 / 19 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015
51. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 102.000,-
52. nota penginapan damai tgl 27 Juli 2015 sebesar 2.550.000,-
53. Surat dari BPMPD kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa nomor : 339 / 502 / E.2 / 2015 tgl. 15 Juli 2015 tentang undangan
54. daftra Hadir tgl 22 juli 2015 Kegiatan Rapat persiapan pelaksanaan penilaian Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko
55. Natulen Rapat BPMPD Kab. Mukomuko tgl. 22 Juli 2015
56. Kwitansi nomor : 0624 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
57. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 22 Juli 2015

Halaman 33 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Berita acara serah terima Nomor : 800 / / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 22 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
59. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 29.600,-
60. Nota Belanja Mariyam Catering tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 740.000,-
61. Kwitansi nomor : 0625 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (sarapan Pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015
62. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 35 / SPO / E.2 / 2015 yg a Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 23 Juli 2015
63. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 35 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
64. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tgl 23 Juli 2015 acara Pembinaan Perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
65. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 18.360,-
66. nota belanja RM. Sederhana penarik tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 459.000,-
67. Kwitansi nomor : 0626 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 23 juli 2015
68. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 36 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 22 Juli 2015
69. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 36 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
70. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015
71. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
72. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 3.500.000,-
73. Kwitansi nomor : 0627 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (makan malam) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal

Halaman 34 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 juli 2015
74. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 37 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 23 Juli 2015
75. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 37 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
76. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
77. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 26.400,-
78. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 660.000,-
79. Kwitansi nomor : 0628 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
80. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 38 / SPO / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015
81. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 38 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
82. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 24 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
83. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 26.400,-
84. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 420.000,-
85. Kwitansi nomor : 0629 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
86. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 39 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 23 Juli 2015
87. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 39 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
88. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir pembinaan dalam Lomba desa tahun 2015 tgl. 24 Juli 2015
89. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja

Halaman 35 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- makan dan minum pembinaan Kegiatan Lomba Desa tgl 24 Juli 2015
tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
90. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun
sebesar Rp. 3.500.000,-
91. Kwitansi nomor : 0630'/Kwi/Lom Des/2015 tgl 27 juli 2015 Belanja
makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka monitoring kegiatan
penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal
27 juli 2015
92. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 40 /
SPO / E.2 / Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 24 Juli
2015
93. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 40 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27
Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
94. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatanlomba desa BPMPD Kab.
Mukomuko tentang monitoring persiapan pelaksanaan penilaian lomba
desa tingkat provinsi (makan pagi)
95. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja
makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27
Juli 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 21.000,-
96. nota belanja RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal bulan dan tahun
sebesar Rp. 525.000,-
97. Kwitansi nomor : 0631 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 juli 2015 Belanja
makan dan minum (makan siang) dalam rangka monitoring kegiatan
penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal
27 juli 2015
98. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 41 /
SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 24 Juli
2015
99. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 41 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27
Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
100. Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko dalam rangka
monitoring kegiatan penilai Lomba desa tgl 27 Juli 2015 (makan siang)
101. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja
makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27
Juli 2015 tanggal 22 Septemebr 2015 sebesar Rp. 99.000,-
102. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar
Rp. 990.000.-
103. Kwitansi nomor : 0632 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 juli 2015 Belanja
makan dan minum (makan malam) dalam rangka monitoring kegiatan
penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal
27 juli 2015
104. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 42 /

Halaman 36 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan tgl. 24 Juli 2015
105. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 42 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
106. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko tgl 27 Juli 2015 monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
107. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Mukomuko tgl 27 Juli 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 21.000,-
108. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar 525.000,-
109. Kwitansi nomor : 0633 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan penilai lomba desa tingkat provinsi TA. 2015 pada tgl. 28 Juli 2015
110. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 43 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan penilaian , tgl. 27 Juli 2015
111. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 43 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 28 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 27 Juli 2015
112. Daftar Hadir Kegiatan menghadiri penilaian lomba desa tingkat provinsi tgl 28 Juli 2015 (sarapan pagi)
113. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Mukomuko tgl 28 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 38.000,-
114. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 950.000,-
115. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 27 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tanpa tanggal Juli 2015 untuk melaksanakan acara pembinaan perangkat dan kader desa selama dua hari kerja didesa mekar jaya kec. Air Rami
116. Kwitansi nomor : 0634 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
117. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 900.000,-
118. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 kegiatan acara pembinaan perangkat dan kader desa di desa mekar jaya Kec. Air Rami.
119. Kwitansi nomor :/Kwi/Lom Des/2015, tgl. 24 juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader

Halaman 37 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
120. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
121. SPPD nomor : : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 acara pembinaan perangkat dan kader desa.
122. Kwitansi nomor : 0635 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Min Yapini, S. Sos
123. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
124. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MINYAPINI, S.sos acara pembinaan perangkat dan kader desa.
125. Kwitansi nomor : 0636 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
126. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 300.000,-
127. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
128. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. Tri Anjaswati acara pembinaan perangkat dan kader desa.
129. Kwitansi nomor : 0639 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Muklasin, SE
130. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
131. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MUKLASIN, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
132. Kwitansi nomor : 0638/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Saferi
133. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
134. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. SAFERI, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
135. Laporan hasil perjalanan dinas acara pembinaan perangkat dan kader desa di desa mekar jaya tanggal 27 juli 2015.
136. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 28 / E.2 / VII / 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang monitoring pelaksanaan lomba desa di desa mekar jaya

Halaman 38 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kec. Air Rami tanggal 24 Juli 2015
137. Kwitansi nomor : 0640 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
138. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp.450.000,-
139. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH
140. Kwitansi nomor : 0641 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
141. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 400.000,-
142. SPPD SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. AHAPDIN, S.Pd monitoring pelaksanaan lomba desa.
143. Kwitansi nomor : 0642 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
144. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
145. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
146. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Tri anjaswati Monitoring pelaksanaan lomba desa.
147. Kwitansi nomor : 0643' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Muklasin, SE
148. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
149. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Mukasin, Se Untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
150. Kwitansi nomor : 0644 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Saferi, SE
151. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 39 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015
an. Saferi, se untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
153. Lapran Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Juli 2015
154. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 29 / E.2 / VII / 2015 tanggal 27 Juli
2015 menghadiri acara lomba desa di kec. Air Rami Kab Mukomuko tgl
28 Juli 2015
155. Kwitansi nomor : 0645 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Badi
Uzaman, SH
156. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli
2015 sebesar Rp. 450.000,-
157. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 29 / lom des/ E.2/ 2015
tgl. 27 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH tentang menghadiri Acara
Lomba Desa di Desa Mekar Jaya Kec. Air Rami.
158. Kwitansi nomor : 0646 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Ahapdin, S.
Pd
159. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015
sebesar Rp. 400.000,-
160. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 an.
AHAPDIN. S.Pd menghadiri acara lomba desa.
161. Kwitansi nomor : 0647 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
162. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27
Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
163. 1 (satu) Lembar nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA
tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
164. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015
an. Tri Anjaswati Menghadiri acara lomba desa.
165. Kwitansi nomor : 0648'/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Muklasin, SE
166. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli
2015 sebesar Rp. 250.000,-
167. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an.

Halaman 40 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muklasin, SE menghadiri acara lomba desa.
168. Kwitansi nomor : 0649 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Saferi, SE
169. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
170. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Saferi, Se menghadiri acara lomba desa.
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 29 Juli 2015
172. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 69 / E.2 / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang konsultasi juara lomba desa tingkat prov tahun 2015 ke Bengkulu
173. Kwitansi nomor : 0650 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.25 s/d 27agustus 2015 An. Badi Uzaman, SH
174. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
175. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
176. Lapiroan tanpa nomor /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp. 2.450.000,-
177. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 24 / SPPD / lom.des / E.2/ 2015 tgl. 24 Agustus 2015 konsultasi tentang juara Lomba desa tingkat provinsi di Bengkulu
178. 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 28 Agustus 2015
179. Surat perintah tugas nomor : 800/30/E.2 / VII / 2015 tanggal 28 Juli 2015 Untuk penyampaiaan buku profil desa tahun 2013 dan 2014 dan mendampingi PAD Desa mekar jaya kecamatan air rami untuk bahan penilaian lomba desa.
180. Kwitansi nomor : 0651/Kwi/Lom Des/2015 tgl 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 29 s/d 31 Juli 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S. Pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
182. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
183. Lapiroan 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 sebesar Rp. 2.030.000,-
184. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 30 / SPPD / lom.des / E.2/ 2015 tgl. 28 Juni 2015 Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba Desa

Halaman 41 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Kwitansi nomor : 0652 'Kwi/Lom Des/2015 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.15, 25 dan 26 Mei 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
186. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
188. Lapiroan SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 Sebesar Rp. 1.400.000,-
189. SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 an. Tri Anjaswati Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba Desa
190. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 03 Agustus 2015
191. Surat perintah tugas Nomor : 800 / 70 / E.2 / 2015 Tanggal 04 September 2015 untuk melaksanakan penyampaian laporan hasil kegiatan lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun anggaran 2015.
192. Kwitansi nomor : 0653 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman, SH
193. Lapiroan SPPD Nomor : 090/ 70 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.09 september 2015 sebesar Rp. 8.905.000,-
194. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 11 September 2015 An. Badi Uzaman,
195. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 06 Septemabr 2015 An. Badi Uzaman,
196. Bill Guest Hous Yanni Jakarta warna Ping an. BADI UZAMAN, tgl 10 September 2015
197. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air jakarta – bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Badi Uzaman
198. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air bengkulu – jakarta tgl. 07 September 2015 An. Badi Uzaman
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 70 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kabupaten ke jakarta tgl. 04 Septemabr 2015
200. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 66 / E.2 / 2015 tanggal 04 September 2015 penyampaian laporan hasil kegiatan Lomba desa tingkat kab. Mukomuko TA. 2015
201. Kwitansi nomor : 0654 'Kwi/Lom Des/ e.2 / 2015 tgl. 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 An. Ahapdin, S. Pd
- 202 Lapiroan 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015, tgl.04 September 2015

Halaman 42 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 7.460.000,-
203. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 06 September 2015 An. Ahapdin
204. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 11 Septemehr 2015 An. Ahapdin
205. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Ahapdin
206. tiket pesawat Lion Air bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Ahapdin
207. tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Ahapdin
208. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 66 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kab ke jakarta tgl. 04 September 2015.
209. Kwitansi nomor : 0655 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
210. Lapiran SPPD Nomor : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 sebesar Rp. 5.355.000,-
211. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Tri Anjaswati
212. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl11 September 2015 An. Tri Anjaswati
213. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – bengkulu tgl 6 Septemehr 2015 An. Tri Anjaswati
214. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Tri Anjaswati
215. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Tri Anjaswati
216. SPPD Nomor : : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 an. Tri Anjaswati
217. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 14 September 2015

1.4 Kwitansi pembayaran

1. Kwitansi dari Bendahara kegiatan Lomba Desa sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Bengkulu BADI UZAMAN, SH tanggal 29 Mei 2015
2. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalan dinas BADI UZAMAN, SH ke Jakarta kegiatan Lomba Desa (uang makan dan minum kegiatan) tanggal 07 September 2015
3. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- pinjaman

Halaman 43 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- BADI UZAMAN, SH (acara pernikahan anak yang kedua) uang di ambil dari makan dan minum kegiatan Lomba Desa tanggal 05 Agustus 2015
4. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 8.000.000,- bantuan persiapan lomba Desa tingkat Propinsi kegiatan lomba Desa tanggal 31 Juli 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 5. Kwitansi sejumlah Rp 15.000.000,- perjalanan dinas Kaban kegiatan lomba desa (Penginapan) Rabu tanggal 20 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 6. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 16.000.000,- Perjalanan dinas BADI UZAMAN ke Jakarta (uang perjalanan dinas) kegiatan lomba Desa tanggal 18 Agustus 2015
 7. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 115.000.000,- biaya koran (RM) Rp 75.000.000,- biaya pemenang tingkat kecamatan , biaya pemenang Desa Bersih dan Aman Rp 40.000.000 (kegiatan lomba Desa) tanggal 5 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 8. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas AHAPDIN ke Jakarta kegiatan lomba Desa (pada saat operasi orang tua) pada tanggal 24 Agustus 2015
 9. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran ke Jakarta urusan APBDES tanggal 18 September 2015 diketahui oleh BADI UZAMAN, SH yang menerima AHAPDIN,S.pd

2. SP.SITA/16/VII/2017/Reskrim tanggal 27 Juli 2017 :

- | | |
|----|--|
| 1. | Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 tahun 2013 tanggal 1 juli 2013 tentang Petunjuk teknis perlombaan desa/kelurahan terpadu di Kabupaten Mukomuko (Foto copy dilegalisir). |
| 2. | Nota dinas Tanggal 19 maret 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan I (Foto copy dilegalisir). |
| 3. | Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0423 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 18 maret 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 4. | Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 19 maret 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 5. | Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0920 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 23 april 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 6. | Nota dinas Tanggal 05 Mei 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan II (Foto copy dilegalisir). |



7. Surat perintah pencairan dana Nomor : 1047 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 04 mei 2015 sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
8. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 05 mei 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
9. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000,- (Foto copy dilegalisir).
10. Slip setoran pengembalian Dana ke Kasda dalam kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, atasbelanja Media alat Elektronik dan belanja jasa penghargaan dan pemenang Lomba Desa BPMPD sebesar Rp 7.475.000,- pada tanggal 27 mei 2015
11. Nota dinas Tanggal 31 Juli 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan III (Foto copy dilegalisir).
12. Surat perintah pencairan dana Nomor : 2662 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir).
13. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 31 Juli 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir).
14. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 4216/ SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp. 258.476.000,- (Foto copy dilegalisir).
15. Slip setoran pengembalian dana ke Kasda atas kegiatan Lomba Desa tahun 2015 atas belanja pemenang juara Kecamatan, penginapan, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas sebesar Rp 28.573.000,- pada tanggal 05 Oktober 2015.

3. SP.SITA/17/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 :

1. Buku tamu penginapan Damai Kecamatan Ipuh Tahun 2015.
2. Nota penginapan Damai.

4. SP.SITA/42/VXII/2017/Reskrim tanggal 20 Desember 2017 :

1. DPPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kabupaten Mukomuko Nomor : 1.22 01 01 17 06 5 2 dalam kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Lomba



	Desa.
3.	SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pada Kepala daerah, Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
4.	SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
5.	Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
6.	Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
7.	Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 82 / E.2 / IV / 2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
8.	Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 73 / E.2 / III / 2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2015.
9.	Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 89 / E.2 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko.
10.	SK Gubernur Bengkulu Nomor : J.448.XXXIV. Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan



Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

5. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :

1. Dua lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama Ahapdin nomor rekening: 0050204021936 periode: 01/08/2015 s/d 30/09/2015.

6. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :

1. Satu lembar laporan transaksi Bank BRI kanca mukomuko atas nama Tri Anjaswati dengan nomor rekening 110101004060502 periode transaksi 01/08/15 – 31/08/15 tertanggal laporan 06/08/18.

Barang bukti dimaksud dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M. ZAKRIL (Alm).

8. Menetapkan agar Terdakwa BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 bersama-sama saksi **AHAPDIN Bin M.ZAKRIL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan saksi **TRI ANJASWATI Als UNANG binti ABDULLAH** selaku Bendahara Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 (*berkas perkara terpisah*) pada periode Bulan Maret s/d Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015 bertempat di Kantor BPMPD Jalan Perkantoran Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi **“telah melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Nomor DPPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.22.01.01.17.06.5.2 Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2015 terdapat kegiatan Lomba Desa dengan anggaran sebesar Rp.631.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5	BELANJA			620.485.000,-	631.000.000,-
5.2	BELANJA LANGSUNG			620.485.000,-	631.000.000,-
5.2.1	Belanja Pegawai			33.383.000,-	43.898.000,-
5.2.1.01	Honorarium PNS			28.383.000,-	38.898.000,-
5.2.1.01.0	Honorarium Panitia			1.133.000,-	7.998.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksana Kegiatan				
	Honorarium Pelaksana Kegiatan			1.133.000,-	7.998.000,-
	- Penanggung Jawab	6,00	OB	330.000,-	1.980.000,-
	- Koordinator	6,00	OB	300.000,-	1.800.000,-
	- Ketua	6,00	OB	250.000,-	1.500.000,-
	- Sekretaris	6,00	OB	153.000,-	918.000,-
	- Anggota (3Org x 6 Bln)	18,00	OB	100.000,-	1.800.000,-
5.2.1.01.07	Honorarium Tim			27.250.000,-	30.900.000,-
	Honorarium Tim Penanggung Jawab			1.050.000,-	4.700.000,-
	- Penanggung Jawab (2Org x 2 Bln)	4,00	OB	400.000,-	1.600.000,-
	- Pembina	2,0	OB	350.000,-	700.000,-
	- Anggota Pembina (4 Org x 2 Bln)	8,00	OB	300.000,-	2.400.000,-
	Honorarium Tim Koordinasi			3.525.000,-	3.525.000,-
	- Honorarium Tim Koordinasi	1,00	Kegiatan	3.525.000,-	3.525.000,-
	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten			14.100.000,-	14.100.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten	1,00	Kegiatan	14.100.000,-	14.100.000,-
	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kecamatan			8.575.000,-	8.575.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan	1,00	Kegiatan	8.575.000,-	8.575.000,-

Halaman 49 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tk.Kecamatan				
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	-. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,00	Kegiatan	5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			587.102.000,-	587.102.000,-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			7.122.000,-	7.122.000,-
5.2.2.01.01	Belanja Alat tulis Kantor			6.672.000,-	6.672.000,-
	Belanja ATK			6.672.000,-	6.672.000,-
	-. Belanja ATK	1,00	Kegiatan	6.672.000,-	6.672.000,-
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya			450.000,-	450.000,-
	Belanja materai			450.000,-	450.000,-
	-. Belanja materai	1,00	Kegiatan	450.000,-	450.000,-
5.2.2.03	Belanja jasa Kantor			335.000.000,-	335.000.000,-
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik			76.500.000,-	76.500.000,-
	Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik			76.500.000,-	76.500.000,-
	-. Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik	1,00	Kegiatan	76.500.000,-	76.500.000,-
5.2.2.03.1	Belanja			500.000,-	500.000,-

Halaman 50 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pembuatan /Penyusunan laporan				
	Belanja Pembuatan /Penyusunan laporan			500.000,-	500.000,-
	- Belanja Pembuatan /Penyusunan laporan			500.000,-	500.000,-
5.2.2.03.1	Belanja Jasa			258.000.000,	258.000.00
7	Penghargaan Pemenang Lomba			-	0,-
	Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba			258.000.000,	258.000.00
	- Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba	1,00	Kegiat an	-	0,-
5.2.2.06	Belanja cetak dan Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.06.0	Belanja			1.000.000,-	1.000.000,-
2	Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	Belanja			1.000.000,-	1.000.000,-
	Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	- Belanja Penggandaan	1,00	Kegiat an	1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir			20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.07.0	Belanja Sewa			20.000.000,-	20.000.000,-
5	Penginapan			-	-
	Belanja Sewa Penginapan			20.000.000,-	20.000.000,-
	- Belanja Sewa Penginapan	1,00	Kegiat an	20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.11	Belanja makan dan Minum			76.980.000,-	76.980.000,-
5.2.2.11.0	Belanja makan dan Minum			1.480.000,-	1.480.000,-
2					

Halaman 51 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Rapat				
	Belanja makan dan Minum			1.480.000,-	1.480.000,-
	Rapat				
	- Belanja makan dan Minum	1,00	Kegiatan	1.480.000,-	1.480.000,-
	Rapat				
5.2.2.11.0	Belanja makan dan Minum			75.500.000,-	75.500.000,-
5	Kegiatan				-
	Belanja makan dan Minum			75.500.000,-	75.500.000,-
	Kegiatan				-
	- Belanja makan dan Minum	1,00	Kegiatan	75.500.000,-	75.500.000,-
	Kegiatan				-
5.2.2.15	Belanja			147.000.000,-	147.000.000,-
	Perjalanan Dinas			-	0,-
5.2.2.15.0	Belanja			32.000.000,-	32.000.000,-
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-
	Belanja			32.000.000,-	32.000.000,-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-
	- Belanja	1,00	Kegiatan	32.000.000,-	32.000.000,-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-
5.2.2.15.0	Belanja			115.000.000,-	115.000.000,-
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	0,-
	Belanja			115.000.000,-	115.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	0,-
	- Belanja	1,00	Kegiatan	115.000.000,-	115.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	0,-

Bahwa kemudian untuk kegiatan tersebut ditunjukkan :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) : Terdakwa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ahapdin. S.Pd

Bendahara Kegiatan : Tri Anjaswati

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Desa.
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja.
4. Melaksanakan anggaran satuan Kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
7. Menandatangani surat perintah membayar.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Mengelola kekayaan daerah yang menjadi Tanggung jawab satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bahwa terdakwa juga selain Pengguna Anggaran juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun DIPA
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara.
4. Menetapkan panitia /pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran / Keuangan
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penerikan dana.
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Halaman 53 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyusun Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung Jawabnya.
- b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran dan surat pertanggung jawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup Dokumen Administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bahwa saksi Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Nota Dinas pengajuan anggaran kegiatan.
- b. Membantu penyelesaian SPJ.

Bahwa terhadap kegiatan Lomba Desa Tahun 2015 di Kabupaten Mukomuko tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu Lomba Desa Tingkat Kecamatan dimana pemenang 1, 2 dan 3 diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Kabupaten kemudian Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana pemenang 1 diikutsertakan Lomba Desa Tingkat Provinsi dan terakhir Lomba Desa Tingkat Provinsi yang menjadi juara 1 tingkat provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Nasional.

Bahwa sebelum lomba tersebut dilaksanakan seharusnya Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati melaksanakan sosialisasi tentang persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten ke Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 800/10/E.2/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.8.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu yang pergi ke Bengkulu hanya saksi Ahapdin, S.Pd dengan biayanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa Badi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati padahal mereka berdua tidak melaksanakan tugasnya. Selanjutnya tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin,

Halaman 54 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd dan saksi Tri Anjaswati seharusnya melakukan Konsultasi Juklak dan Juknis kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta berdasarkan surat perintah tugas nomor : 800/11/E.2/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.22.391.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) namun Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugasnya pergi ke Kementerian dan hanya membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa untuk Lomba desa tingkat kecamatan diikuti oleh 15 Kecamatan dan 148 Desa yang mana dari Lomba tersebut ditetapkan setiap Kecamatan Juara 1, 2 Dan 3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	SK Pemenang	Desa pemenang juara 1,2, dan 3	
1	Air Rami	SK camat Air Rami Nomor : 03 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami Tahun 2015	1	Mekar Jaya
			2	Bukit Mulya
			3	Cinta Asih
2	Malin Deman	SK camat malin Deman Nomor : 12 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman Tahun 2015	1	Talang Arah
			2	Serami Baru
			3	Gajah Makmur
3	Ipuh	SK camat Ipuh Nomor : 23 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan pemenang juara lomba desa tingkat kecamatan Ipuh Tahun 2015	1	Semundam
			2	Pasar baru
			3	Pulau Baru
4	Sungai rumbai	SK camat Sungai Rumbai Nomor : 09 Tahun 2015 Ttg. Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai Rumbai	1	Sumber Makmur
			2	Banjar Sari
			3	Padang Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2015		
5	Pondok Suguh	SK camat Pondok Suguh Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa terpadu tingkat kecamatan Pondok Suguh Tahun 2015	1	Air Bikuk
			2	Pondok suguh
			3	Air Berau
6	Teramang Jaya	SK camat Teramang Jaya Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan teramang jaya Koto Tahun 2015	1	Pondok Baru
			2	Nenggalo
			3	Mandi Angin jaya
7	Penarik	SK camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 Ttg. Penetapan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan Penarik Tahun 2015	1	Suka Maju
			2	Wono Sobo
			3	Sido Dadi
8	Air Dikit	SK camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit Tahun 2015	1	Dusun Baru
			2	Pondok Lunang
			3	Air Dikit
9	Selagan Raya	SK camat Selagan Raya Nomor : 08 Tahun 2015 Tgl. 16 Maret 2015 Ttg. Juara lomba desa Tingkat kecamatan selaganRaya Tahun 2015	1	Sungai Ipuh
			2	Surian Bungkal
			3	Talang Buai
10	Teras Terunjam	SK camat Teras Terunjam Nomor : 10 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang /Juara perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Teras terunjam Tahun 2015	1	Mekar Jaya
			2	Tunggal Jaya
			3	Talang Kuning
11	Air Majunto	SK camat Air Majunto Nomor : 06 Tahun 2015 Ttg. Juara perlombaan Desa	1	Majunto Jaya
			2	Sinar Jaya
			3	Kota Praja



		Tingkat Kecamatan Air Majunto Tahun 2015		
12	V Koto	SK camat V Koto Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 13 maret 2015 Ttg. Juara Perlombaan desa tingkat kecamatan V Koto Tahun 2015	1	Talang Petai
			2	Pondok Tengah
			3	Lalang Luas
13	Lubuk Pinang	SK camat Lubuk Pinang Nomor : 10 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Juara lomba Desa Tingkat kecamatan lubuk pinang Tahun 2015.	1	Ranah Karya
14	XIV Koto	SK camat XIV Koto Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan hasil Penilaian lomba desa tingkat kecamatan XIV Koto Tahun 2015	1	Rawa mulya
			2	Lubuk Sanai
			3	Dusun Baru Pelokan
15	Kota Mukomuko	SK camat Kota Mukomuko Nomor : 104 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko Tahun 2015	1	Ujung Padang
			2	Pasar Sebelah
			3	Tanah Rekah

Bahwa setiap pemenang 1,2 dan 3 seharusnya mendapatkan uang pembinaan tingkat kecamatan kegiatan Lomba desa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun hadiah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH, saksi Ahapdin, Spd dan saksi Tri Anjaswati.

Kemudian untuk juara 1 masing-masing kecamatan diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana sebelum mengikuti lomba desa tersebut seharusnya diadakan sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 namun sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan dan hanya dibuatkan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak benar atau fiktif oleh saksi Tri Anjaswati yang diketahui oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ahapdin selaku PPTK Kegiatan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta) rupiah dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu :

1. Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami
2. Desa Talang Ara Kecamatan Malin Deman
3. Desa Semundam Kecamatan Ipuh
4. Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai
5. Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Sugu
6. Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya
7. Desa Sukamaju Kecamatan Penarik
8. Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikir
9. Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya
10. Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam
11. Desa Majunto Jaya Kecamatan Air Majunto
12. Desa Talang Petai Kecamatan V Koto
13. Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang
14. Desa Rawa Mulia Kecamatan XIV Koto
15. Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko

Bahwa pada saat penilaian Lomba Desa Tim Penilai mendapatkan fasilitas penginapan yang dianggarkan dalam dana lomba desa tersebut dimana Tim Penilai dapat menginap di Penginapan wilayah Kecamatan terdekat dengan peserta lomba desa namun pada pelaksanaannya Tim Penilai hanya menginap 1 (satu) hari sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Penginapan Guest House Asri Ipuh sedangkan pertanggungjawabannya dibuat sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Penginapan Damai Tim Penilai tidak pernah menginap disana namun dibuatkan pertanggungjawaban sebesar Rp.6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga terdapat Pertanggungjawaban fiktif untuk Penginapan Tampan Kecamatan Penarik Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa seharusnya setiap desa saat Penilaian Lomba Desa juga mendapatkan bantuan makan dan minum dari BPMPD sebesar Rp.46.529.000,- (Empat puluh enam juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun pelaksanaannya peserta Lomba Desa menyediakan makan dan minum secara swadaya tanpa bantuan dari BPMPD Kabupaten Mukomuko yang kemudian dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar

Halaman 58 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fiktif. Dan terhadap Lomba Desa Kabupaten tersebut ditetapkan pemenangnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100-268 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami
2. Juara 2 Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya
3. Juara 3 Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang

dimana setiap pemenang seharusnya diberikan penghargaan berupa uang untuk juara 1 Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Juara 2 Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan juara 3 Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun dalam pelaksanaannya dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin, SPd dan saksi Tri Anjaswati untuk juara 1 dilakukan pemotongan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Juara 2 Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Juara 3 Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa untuk Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kabupaten yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi dimana Desa tersebut diberikan uang pembinaan persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Kadarsyah selaku Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami namun hanya dibuatkan pertanggungjawaban yang tidak benar oleh saksi Tri Anjaswati sedangkan uangnya diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selain ditetapkan juara 1, 2 dan 3 Tingkat Kabupaten juga ditetapkan juara 1,2, dan 3 Desa Favorit kategori bersih dan aman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 100 – 28 tahun 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang
2. Juara 2 Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh
3. Juara 3 Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh

Yang seharusnya juara 1 mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Juara 2 sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan juara 3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang totalnya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak diserahkan kepada pemenang lomba akan tetapi uang tersebut diserahkan saksi Tri Anjaswati kepada Terdakwa Badi Uzaman, SH sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dibuat oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar atau fiktif.

Bahwa setelah lomba tersebut diadakan dan ditentukan pemenangnya seharusnya panitia Kabupaten membuat laporan hasil kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang dilaporkan ke Provinsi namun kenyataannya Terdakwa Badi Uzaman,SH bersama-sama saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati selain membuat laporan ke Provinsi juga membuat laporan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) namun untuk pelaksanaan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sebesar Rp.21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan hanya membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif karena Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak pernah pergi ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa dari kegiatan Lomba Desa tersebut Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif, melakukan pemotongan hadiah juara Lomba Desa Terdakwa Badi Uzaman, SH mendapatkan uang sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi Ahapdin, S.Pd sebesar Rp.35.553.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.12.814.000,- (dua belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin , S.Pd dan saksi Tri Anjaswati bertentangan dengan :

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau

Halaman 60 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1 s.d 3), pasal 129 dan pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 129 menyatakan: “Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah”.

Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1979/PW.06/5/2017 tanggal 17 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.193.975.640,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Jumlah dana yang dipertanggungjawabkan | : Rp578.487.000,00 |
| 2. | Jumlah realisasi yang sebenarnya | : <u>Rp384.511.360,00</u> |
| | Kerugian Keuangan Negara | : <u>Rp193.975.640,00</u> |

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Badi Uzaman, SH** bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 bersama-sama saksi **AHAPDIN Bin M.ZAKRIL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*berkas perkara terpisah*) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan saksi **TRI ANJASWATI Als UNANG binti ABDULLAH** selaku Bendahara Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 (*berkas perkara terpisah*) pada periode Bulan Maret s/d Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015 bertempat di Kantor BPMPD Jalan Perkantoran Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi “*telah melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang*

Halaman 62 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Nomor DPPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.22.01.01.17.06.5.2 Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2015 terdapat kegiatan Lomba Desa dengan anggaran sebesar Rp.631.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5	BELANJA			620.485.000,-	631.000.000,-
				-	
5.2	BELANJA LANGSUNG			620.485.000,-	631.000.000,-
				-	
5.2.1	Belanja Pegawai			33.383.000,-	43.898.000,-
5.2.1.01	Honorarium PNS			28.383.000,-	38.898.000,-
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1.133.000,-	7.998.000,-
	Honorarium Pelaksana Kegiatan			1.133.000,-	7.998.000,-
	- Penanggung Jawab	6,00	OB	330.000,-	1.980.000,-
	- Koordinator	6,00	OB	300.000,-	1.800.000,-
	- Ketua	6,00	OB	250.000,-	1.500.000,-
	- Sekretaris	6,00	OB	153.000,-	918.000,-
	- Anggota (3Org x 6 Bln)	18,00	OB	100.000,-	1.800.000,-
5.2.1.01.07	Honorarium Tim			27.250.000,-	30.900.000,-
	Honorarium Tim Penanggung Jawab			1.050.000,-	4.700.000,-
	- Penanggung	4,00	OB	400.000,-	1.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jawab (2Org x 2 Bln)				
	- Pembina	2,0	OB	350.000,-	700.000,-
	- Anggota Pembina (4 Org x 2 Bln)	8,00	OB	300.000,-	2.400.000,-
	Honorarium Tim Koordinasi			3.525.000,-	3.525.000,-
	- Honorarium Tim Koordinasi	1,00	Kegiatan	3.525.000,-	3.525.000,-
	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten			14.100.000,-	14.100.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten	1,00	Kegiatan	14.100.000,-	14.100.000,-
	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kecamatan			8.575.000,-	8.575.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kecamatan	1,00	Kegiatan	8.575.000,-	8.575.000,-
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,00	Kegiatan	5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			587.102.000,-	587.102.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			7.122.000,-	7.122.000,-
5.2.2.01.0	Belanja Alat tulis			6.672.000,-	6.672.000,-
1	Kantor			6.672.000,-	6.672.000,-
	Belanja ATK			6.672.000,-	6.672.000,-
	- Belanja ATK	1,00	Kegiat an	6.672.000,-	6.672.000,-
5.2.2.01.0	Belanja			450.000,-	450.000,-
4	Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya				
	Belanja materai			450.000,-	450.000,-
	- Belanja materai	1,00	Kegiat an	450.000,-	450.000,-
5.2.2.03	Belanja jasa			335.000.000,-	335.000.000,-
	Kantor			-	
5.2.2.03.1	Belanja Jasa			76.500.000,-	76.500.000,-
2	Peliputan Media masa/Elektronik				
	Belanja Jasa			76.500.000,-	76.500.000,-
	Peliputan Media masa/Elektronik				
	- Belanja Jasa	1,00	Kegiat an	76.500.000,-	76.500.000,-
	Peliputan Media masa/Elektronik				
5.2.2.03.1	Belanja			500.000,-	500.000,-
6	Pembuatan /Penyusunan laporan				
	Belanja			500.000,-	500.000,-
	Pembuatan /Penyusunan laporan				
	- Belanja			500.000,-	500.000,-
	Pembuatan /Penyusunan laporan				
5.2.2.03.1	Belanja Jasa			258.000.000,-	258.000.000,-
7	Penghargaan Pemenang Lomba			-	
	Belanja Jasa			258.000.000,-	258.000.000,-
	Penghargaan			-	

Halaman 65 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemenang Lomba				
	- Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba	1,00	Kegiatan	258.000.000,-	258.000.000,-
5.2.2.06	Belanja cetak dan Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	Belanja Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	- Belanja Penggandaan	1,00	Kegiatan	1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan			20.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Sewa Penginapan			20.000.000,-	20.000.000,-
	- Belanja Sewa Penginapan	1,00	Kegiatan	20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.11	Belanja makan dan Minum			76.980.000,-	76.980.000,-
5.2.2.11.02	Belanja makan dan Minum Rapat			1.480.000,-	1.480.000,-
	Belanja makan dan Minum Rapat			1.480.000,-	1.480.000,-
	- Belanja makan dan Minum Rapat	1,00	Kegiatan	1.480.000,-	1.480.000,-
5.2.2.11.05	Belanja makan dan Minum Kegiatan			75.500.000,-	75.500.000,-
	Belanja makan dan Minum Kegiatan			75.500.000,-	75.500.000,-
	- Belanja makan dan Minum Kegiatan	1,00	Kegiatan	75.500.000,-	75.500.000,-
5.2.2.15	Belanja			147.000.000,-	147.000.000,-

Halaman 66 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



	Perjalanan Dinas			-	
5.2.2.15.0	Belanja			32.000.000,-	32.000.000,-
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	Belanja			32.000.000,-	32.000.000,-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	- Belanja	1,00	Kegiat an	32.000.000,-	32.000.000,-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
5.2.2.15.0	Belanja			115.000.000,-	115.000.000,-
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	
	Belanja			115.000.000,-	115.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	
	- Belanja	1,00	Kegiat an	115.000.000,-	115.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	

Bahwa kemudian untuk kegiatan tersebut ditunjukkan :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) : Terdakwa
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ahapdin. S.Pd
Bendahara Kegiatan : Tri Anjaswati

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggran satuan kerja Perangkat Desa.
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggran satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggran Belanja.
4. Melaksanakan anggran satuan Kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.
7. Menandatangani surat perintah membayar.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.



9. Mengelola kekayaan daerah yang menjadi Tanggung jawab satuan kerja perangkat Daerah yang diimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bahwa terdakwa juga selain Pengguna Anggaran juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun DIPA
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara.
4. Menetapkan panitia /pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran / Keuangan
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penerikan dana.
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
8. Menyusun Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung Jawabnya.
- b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran dan surat pertanggung jawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup Dokumen Administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.



Bahwa saksi Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membuat Nota Dinas pengajuan anggaran kegiatan.
- Membantu penyelesaian SPJ.

Bahwa terhadap kegiatan Lomba Desa Tahun 2015 di Kabupaten Mukomuko tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu Lomba Desa Tingkat Kecamatan dimana pemenang 1, 2 dan 3 diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Kabupaten kemudian Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana pemenang 1 diikutsertakan Lomba Desa Tingkat Provinsi dan terakhir Lomba Desa Tingkat Provinsi yang menjadi juara 1 tingkat provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Nasional.

Bahwa sebelum lomba tersebut dilaksanakan seharusnya Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati melaksanakan sosialisasi tentang persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten ke Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 800/10/E.2/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.8.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu yang pergi ke Bengkulu hanya saksi Ahapdin, S.Pd dengan biayanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa Badi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati padahal mereka berdua tidak melaksanakan tugasnya. Selanjutnya tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati seharusnya melakukan Konsultasi Juklak dan Juknis kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta berdasarkan surat perintah tugas nomor : 800/11/E.2/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.22.391.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) namun Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugasnya pergi ke Kementerian hanya membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa untuk Lomba desa tingkat kecamatan diikuti oleh 15 Kecamatan dan 148 Desa yang mana dari Lomba tersebut ditetapkan setiap Kecamatan Juara 1, 2 Dan 3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamata	SK Pemenang	Desa pemenang
----	----------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n		juara 1,2, dan 3	
1	Air Rami	SK camat Air Rami Nomor : 03 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami Tahun 2015	1	Mekar Jaya
			2	Bukit Mulya
			3	Cinta Asih
2	Malin Demam	SK camat malin Demam Nomor : 12 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Demam Tahun 2015	1	Talang Arah
			2	Serami Baru
			3	Gajah Makmur
3	Ipuh	SK camat Ipuh Nomor : 23 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan pemenang juara lomba desa tingkat kecamatan Ipuh Tahun 2015	1	Semundam
			2	Pasar baru
			3	Pulau Baru
4	Sungai rumbai	SK camat Sungai Rumbai Nomor : 09 Tahun 2015 Ttg. Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2015	1	Sumber Makmur
			2	Banjar Sari
			3	Padang Gading
5	Pondok Suguh	SK camat Pondok Suguh Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa terpadu tingkat kecamatan Pondok Suguh Tahun 2015	1	Air Bikuk
			2	Pondok suguh
			3	Air Berau
6	Teraman g Jaya	SK camat Teramang Jaya Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan teramang jaya Koto Tahun 2015	1	Pondok Baru
			2	Nenggalo
			3	Mandi Angin jaya
7	Penarik	SK camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 Ttg. Penetapan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan	1	Suka Maju
			2	Wono Sobo
			3	Sido Dadi

Halaman 70 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Air Dikit	Penarik Tahun 2015 SK camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit Tahun 2015	1 2 3	Dusun Baru Pondok Lunang Air Dikit
9	Selagan Raya	SK camat Selagan Raya Nomor : 08 Tahun 2015 Tgl. 16 Maret 2015 Ttg. Juara lomba desa Tingkat kecamatan selaganRaya Tahun 2015	1 2 3	Sungai Ipuh Surian Bungkal Talang Buai
10	Teras Terunjam	SK camat Teras Terunjam Nomor : 10 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang /Juara perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Teras terunjam Tahun 2015	1 2 3	Mekar Jaya Tunggal Jaya Talang Kuning
11	Air Majunto	SK camat Air Majunto Nomor : 06 Tahun 2015 Ttg. Juara perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Air Majunto Tahun 2015	1 2 3	Majunto Jaya Sinar Jaya Kota Praja
12	V Koto	SK camat V Koto Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 13 maret 2015 Ttg. Juara Perlombaan desa tingkat kecamatan V Koto Tahun 2015	1 2 3	Talang Petai Pondok Tengah Lalang Luas
13	Lubuk Pinang	SK camat Lubuk Pinang Nomor : 10 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Juara lomba Desa Tingkat kecamatan lubuk pinang Tahun 2015.	1	Ranah Karya
14	XIV Koto	SK camat XIV Koto Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015	1 2 3	Rawa mulya Lubuk Sanai Dusun Baru Pelokan



		Ttg : Penetapan hasil Penilaian lomba desa tingkat kecamatan XIV Koto Tahun 2015		
15	Kota Mukomu ko	SK camat Kota Mukomuko Nomor : 104 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko Tahun 2015	1	Ujung Padang
			2	Pasar Sebelah
			3	Tanah Rekah

Bahwa setiap pemenang 1,2 dan 3 seharusnya mendapatkan uang pembinaan tingkat kecamatan kegiatan Lomba desa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun hadiah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH, saksi Ahapdin, Spd dan saksi Tri Anjaswati.

Kemudian untuk juara 1 masing-masing kecamatan diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana sebelum mengikuti lomba desa tersebut seharusnya diadakan sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 namun sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan dan hanya dibuatkan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak benar atau fiktif oleh saksi Tri Anjaswati yang diketahui oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ahapdin selaku PPTK Kegiatan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta) rupiah dan pada saat pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu :

1. Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami
2. Desa Talang Ara Kecamatan Malin Deman
3. Desa Semundam Kecamatan Ipuh
4. Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai
5. Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh
6. Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya
7. Desa Sukamaju Kecamatan Penarik
8. Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikir
9. Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya
10. Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam
11. Desa Majunto Jaya Kecamatan Air Majunto
12. Desa Talang Petai Kecamatan V Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang
14. Desa Rawa Mulia Kecamatan XIV Koto
15. Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko

Bahwa pada saat penilaian Lomba Desa Tim Penilai mendapatkan fasilitas penginapan yang dianggarkan dalam dana lomba desa tersebut dimana Tim Penilai dapat menginap di Penginapan wilayah Kecamatan terdekat dengan peserta lomba desa namun pada pelaksanaannya Tim Penilai hanya menginap 1 (satu) hari sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Penginapan Guest House Asri Ipuh sedangkan pertanggungjawabannya dibuatkan sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Penginapan Damai Tim Penilai tidak pernah menginap disana namun dibuatkan pertanggungjawaban sebesar Rp.6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga terdapat Pertanggungjawaban fiktif untuk Penginapan Tampan Kecamatan Penarik Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa seharusnya setiap desa saat Penilaian Lomba Desa juga mendapatkan bantuan makan dan minum dari BPMPD sebesar Rp.46.529.000,- (Empat puluh enam juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun pelaksanaannya peserta Lomba Desa menyediakan makan dan minum secara swadaya tanpa bantuan dari BPMPD Kabupaten Mukomuko yang kemudian dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar atau fiktif. Dan terhadap Lomba Desa Kabupaten tersebut ditetapkan pemenangnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100-268 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Juara
2. Juara 2 Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya
3. Juara 3 Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang

dimana setiap pemenang seharusnya diberikan penghargaan berupa uang untuk juara 1 Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Juara 2 Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan juara 3 Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun dalam pelaksanaannya dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin, SPd dan saksi Tri Anjaswati untuk juara 1 dilakukan pemotongan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Juara 2 Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Juara 3 Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kabupaten yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi dimana Desa tersebut diberikan uang pembinaan persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Kadarsyah selaku Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami namun hanya dibuatkan pertanggungjawaban yang tidak benar oleh saksi Tri Anjaswati sedangkan uangnya diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selain ditetapkan juara 1, 2 dan 3 Tingkat Kabupaten juga ditetapkan juara 1,2, dan 3 Desa Favorit kategori bersih dan aman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 100 – 28 tahun 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang
2. Juara 2 Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh
3. Juara 3 Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh

Yang seharusnya juara 1 mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Juara 2 sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan juara 3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang totalnya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak diserahkan kepada pemenang lomba akan tetapi uang tersebut diserahkan saksi Tri Anjasawati kepada Terdakwa Badi Uzaman, SH sedangkan pertanggungjawabannya dibuat oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar atau fiktif.

Bahwa setelah lomba tersebut diadakan dan ditentukan pemenangnya seharusnya panitia Kabupaten membuat laporan hasil kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang dilaporkan ke Provinsi namun kenyataannya Terdakwa Badi Uzaman,SH bersama-sama saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati selain membuat laporan ke Provinsi juga membuat laporan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) namun untuk pelaksanaan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sebesar Rp.21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan hanya membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif karena Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak pernah pergi ke

Halaman 74 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa dari kegiatan Lomba Desa tersebut Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang dilakukan dengan cara membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif, melakukan pemotongan hadiah juara Lomba Desa Terdakwa Badi Uzaman, SH mendapatkan uang sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi Ahapdin, S.Pd sebesar Rp.35.553.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.12.814.000,- (dua belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin , S.Pd dan saksi Tri Anjaswati bertentangan dengan :

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1 s.d 3), pasal 129 dan pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Halaman 75 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 129 menyatakan: "Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah".

Pasal 132 ayat (1) menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1979/PW.06/5/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp.193.975.640,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Jumlah dana yang dipertanggungjawabkan | : Rp578.487.000,00 |
| 2. Jumlah realisasi yang sebenarnya | : <u>Rp384.511.360,00</u> |

Kerugian Keuangan Negara	: <u>Rp193.975.640,00</u>
--------------------------	---------------------------

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Badi Uzaman, SH** bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 76 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 bersama-sama saksi **AHAPDIN Bin M.ZAKRIL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*berkas perkara terpisah*) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan saksi **TRI ANJASWATI Als UNANG binti ABDULLAH** selaku Bendahara Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 (*berkas perkara terpisah*) pada periode Bulan Maret s/d Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015 bertempat di Kantor BPMPD Jalan Perkantoran Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi **"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Nomor DPPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.22.01.01.17.06.5.2 Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2015 terdapat kegiatan Lomba Desa dengan anggaran sebesar

Halaman 77 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.631.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5	BELANJA			620.485.000,-	631.000.000,-
5.2	BELANJA LANGSUNG			620.485.000,-	631.000.000,-
5.2.1	Belanja Pegawai			33.383.000,-	43.898.000,-
5.2.1.01	Honorarium PNS			28.383.000,-	38.898.000,-
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1.133.000,-	7.998.000,-
	Honorarium Pelaksana Kegiatan			1.133.000,-	7.998.000,-
	- Penanggung Jawab	6,00	OB	330.000,-	1.980.000,-
	- Koordinator	6,00	OB	300.000,-	1.800.000,-
	- Ketua	6,00	OB	250.000,-	1.500.000,-
	- Sekretaris	6,00	OB	153.000,-	918.000,-
	- Anggota (3Org x 6 Bln)	18,00	OB	100.000,-	1.800.000,-
5.2.1.01.07	Honorarium Tim			27.250.000,-	30.900.000,-
	Honorarium Tim Penanggung Jawab			1.050.000,-	4.700.000,-
	- Penanggung Jawab (2Org x 2 Bln)	4,00	OB	400.000,-	1.600.000,-
	- Pembina	2,0	OB	350.000,-	700.000,-
	- Anggota Pembina (4 Org x 2 Bln)	8,00	OB	300.000,-	2.400.000,-
	Honorarium Tim Koordinasi			3.525.000,-	3.525.000,-
	- Honorarium Tim Koordinasi	1,00	Kegiatan	3.525.000,-	3.525.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten			14.100.000,-	14.100.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kabupaten	1,00	Kegiatan	14.100.000,-	14.100.000,-
	Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kecamatan			8.575.000,-	8.575.000,-
	- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa /Kelurahan Tk.Kecamatan	1,00	Kegiatan	8.575.000,-	8.575.000,-
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			5.000.000,-	5.000.000,-
	- Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,00	Kegiatan	5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			587.102.000,-	587.102.000,-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			7.122.000,-	7.122.000,-
5.2.2.01.01	Belanja Alat tuliskan Kantor			6.672.000,-	6.672.000,-
	Belanja ATK			6.672.000,-	6.672.000,-

Halaman 79 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Belanja ATK	1,00	Kegiatan	6.672.000,-	6.672.000,-
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya			450.000,-	450.000,-
	Belanja materai			450.000,-	450.000,-
	- Belanja materai	1,00	Kegiatan	450.000,-	450.000,-
5.2.2.03	Belanja jasa Kantor			335.000.000,-	335.000.000,-
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik			76.500.000,-	76.500.000,-
	Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik			76.500.000,-	76.500.000,-
	- Belanja Jasa Peliputan Media masa/Elektronik	1,00	Kegiatan	76.500.000,-	76.500.000,-
5.2.2.03.16	Belanja Pembuatan /Penyusunan laporan			500.000,-	500.000,-
	Belanja Pembuatan /Penyusunan laporan			500.000,-	500.000,-
	- Belanja Pembuatan /Penyusunan laporan			500.000,-	500.000,-
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Penghargaan Pemenang			258.000.000,-	258.000.000,-

Halaman 80 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Lomba				
	Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba			258.000.000,-	258.000.000,-
	- Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba	1,00	Kegiatan	258.000.000,-	258.000.000,-
5.2.2.06	Belanja cetak dan Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	Belanja Penggandaan			1.000.000,-	1.000.000,-
	- Belanja Penggandaan	1,00	Kegiatan	1.000.000,-	1.000.000,-
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedun g/Gudang/Par kir			20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan			20.000.000,-	20.000.000,-
	Belanja Sewa Penginapan			20.000.000,-	20.000.000,-
	- Belanja Sewa Penginapan	1,00	Kegiatan	20.000.000,-	20.000.000,-
5.2.2.11	Belanja makan dan Minum			76.980.000,-	76.980.000,-
5.2.2.11.02	Belanja makan dan Minum Rapat			1.480.000,-	1.480.000,-
	Belanja makan dan Minum Rapat			1.480.000,-	1.480.000,-
	- Belanja makan dan Minum Rapat	1,00	Kegiatan	1.480.000,-	1.480.000,-
5.2.2.11.05	Belanja makan dan Minum Kegiatan			75.500.000,-	75.500.000,-
	Belanja makan dan Minum			75.500.000,-	75.500.000,-

Halaman 81 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Kegiatan				
	- Belanja makan dan Minum Kegiatan	1,00	Kegiatan	75.500.000,-	75.500.000,-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			147.000.000,-	147.000.000,-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			32.000.000,-	32.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			32.000.000,-	32.000.000,-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,00	Kegiatan	32.000.000,-	32.000.000,-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			115.000.000,-	115.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			115.000.000,-	115.000.000,-
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,00	Kegiatan	115.000.000,-	115.000.000,-

Bahwa kemudian untuk kegiatan tersebut ditunjuklah :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) : Terdakwa
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ahapdin. S.Pd
Bendahara Kegiatan : Tri Anjaswati

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggran satuan kerja Perangkat Desa.
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggran satuan Kerja Perangkat Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggran Belanja.
4. Melaksanakan anggran satuan Kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.
7. Menandatangani surat perintah membayar.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Mengelola kekayaan daerah yang menjadi Tanggung jawab satuan kerja perangkat Daerah yang diimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bahwa terdakwa juga selain Pengguna Anggaran juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun DIPA
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggran belanja negara.
4. Menetapkan panitia /pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran / Keuangan
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penerikan dana.
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
8. Menyusun Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 83 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung Jawabnya.
- b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran dan surat pertanggung jawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup Dokumen Administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bahwa saksi Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Nota Dinas pengajuan anggaran kegiatan.
- b. Membantu penyelesaian SPJ.

Bahwa terhadap kegiatan Lomba Desa Tahun 2015 di Kabupaten Mukomuko tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu Lomba Desa Tingkat Kecamatan dimana pemenang 1, 2 dan 3 diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Kabupaten kemudian Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana pemenang 1 diikutsertakan Lomba Desa Tingkat Provinsi dan terakhir Lomba Desa Tingkat Provinsi yang menjadi juara 1 tingkat provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Nasional.

Bahwa sebelum lomba tersebut dilaksanakan seharusnya Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati melaksanakan sosialisasi tentang persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten ke Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 800/10/E.2/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.8.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu yang pergi ke Bengkulu hanya saksi Ahapdin, S.Pd dengan biayanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa Badi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati padahal mereka berdua tidak melaksanakan tugasnya. Selanjutnya tanggal 16 Maret 2015 Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati seharusnya melakukan Konsultasi Juklak dan Juknis kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten ke Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah tugas nomor : 800/11/E.2/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan anggaran sebesar Rp.22.391.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) namun Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugasnya pergi ke Kementrian hanya membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa untuk Lomba desa tingkat kecamatan diikuti oleh 15 Kecamatan dan 148 Desa yang mana dari Lomba tersebut ditetapkan setiap Kecamatan Juara 1, 2 Dan 3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	SK Pemenang	Desa pemenang juara 1,2, dan 3	
1	Air Rami	SK camat Air Rami Nomor : 03 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami Tahun 2015	1	Mekar Jaya
			2	Bukit Mulya
			3	Cinta Asih
2	Malin Deman	SK camat malin Deman Nomor : 12 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman Tahun 2015	1	Talang Arah
			2	Serami Baru
			3	Gajah Makmur
3	Ipuh	SK camat Ipuh Nomor : 23 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan pemenang juara lomba desa tingkat kecamatan Ipuh Tahun 2015	1	Semundam
			2	Pasar baru
			3	Pulau Baru
4	Sungai rumbai	SK camat Sungai Rumbai Nomor : 09 Tahun 2015 Ttg. Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai	1	Sumber Makmur
			2	Banjar Sari
			3	Padang Gading



5	Pondok Suguh	Rumbai Tahun 2015 SK camat Pondok Suguh Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa terpadu tingkat kecamatan Pondok Suguh Tahun 2015	1	Air Bikuk
			2	Pondok suguh
			3	Air Berau
6	Teramang Jaya	SK camat Teramang Jaya Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan teramang jaya Koto Tahun 2015	1	Pondok Baru
			2	Nenggalo
			3	Mandi Angin jaya
7	Penarik	SK camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 Ttg. Penetapan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan Penarik Tahun 2015	1	Suka Maju
			2	Wono Sobo
			3	Sido Dadi
8	Air Dikit	SK camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Penetapan juara lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit Tahun 2015	1	Dusun Baru
			2	Pondok Lunang
			3	Air Dikit
9	Selagan Raya	SK camat Selagan Raya Nomor : 08 Tahun 2015 Tgl. 16 Maret 2015 Ttg. Juara lomba desa Tingkat kecamatan selaganRaya Tahun 2015	1	Sungai Ipuh
			2	Surian Bungkal
			3	Talang Buai
10	Teras Terunjam	SK camat Teras Terunjam Nomor : 10 Tahun 2015 Ttg. Penetapan pemenang /Juara perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Teras	1	Mekar Jaya
			2	Tunggal Jaya
			3	Talang Kuning



11	Air Majunto	terunjam Tahun 2015 SK camat Air Majunto Nomor : 06 Tahun 2015 Ttg. Juara perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Air Majunto Tahun 2015	1	Majunto Jaya
			2	Sinar Jaya
			3	Kota Praja
12	V Koto	SK camat V Koto Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 13 maret 2015 Ttg. Juara Perlombaan desa tingkat kecamatan V Koto Tahun 2015	1	Talang Petai
			2	Pondok Tengah
			3	Lalang Luas
13	Lubuk Pinang	SK camat Lubuk Pinang Nomor : 10 Tahun 2015 Tgl : 18 Maret 2015 Ttg : Juara lomba Desa Tingkat kecamatan lubuk pinang Tahun 2015.	1	Ranah Karya
14	XIV Koto	SK camat XIV Koto Nomor : 03 Tahun 2015 Tgl : 13 Maret 2015 Ttg : Penetapan hasil Penilaian lomba desa tingkat kecamatan XIV Koto Tahun 2015	1	Rawa mulya
			2	Lubuk Sanai
			3	Dusun Baru Pelokan
15	Kota Mukomuko	SK camat Kota Mukomuko Nomor : 104 Tahun 2015 Ttg. Penetapan Juara lomba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko Tahun 2015	1	Ujung Padang
			2	Pasar Sebelah
			3	Tanah Rekah

Bahwa setiap pemenang 1,2 dan 3 seharusnya mendapatkan uang pembinaan tingkat kecamatan kegiatan Lomba desa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun hadiah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH, saksi Ahapdin, Spd dan saksi Tri Anjaswati.

Kemudian untuk juara 1 masing-masing kecamatan diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana sebelum mengikuti lomba desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya diadakan sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 namun sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan dan hanya dibuatkan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak benar atau fiktif oleh saksi Tri Anjaswati yang diketahui oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ahapdin selaku PPTK Kegiatan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta) rupiah dan pada saat pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 15 (lima belas) Desa yaitu :

1. Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami
2. Desa Talang Ara Kecamatan Malin Deman
3. Desa Semundam Kecamatan Ipuh
4. Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai
5. Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh
6. Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya
7. Desa Sukamaju Kecamatan Penarik
8. Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikir
9. Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya
10. Desa Mekar Jaya Kecamatan Teras Terunjam
11. Desa Majunto Jaya Kecamatan Air Majunto
12. Desa Talang Petai Kecamatan V Koto
13. Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang
14. Desa Rawa Mulia Kecamatan XIV Koto
15. Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko

Bahwa pada saat penilaian Lomba Desa Tim Penilai mendapatkan fasilitas penginapan yang dianggarkan dalam dana lomba desa tersebut dimana Tim Penilai dapat menginap di Penginapan wilayah Kecamatan terdekat dengan peserta lomba desa namun pada pelaksanaannya Tim Penilai hanya menginap 1 (satu) hari sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Penginapan Guest House Asri Ipuh sedangkan pertanggungjawabannya dibuatkan sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Penginapan Damai Tim Penilai tidak pernah menginap disana namun dibuatkan pertanggungjawaban sebesar Rp.6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga terdapat Pertanggungjawaban fiktif untuk Penginapan Tampan Kecamatan Penarik Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 88 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seharusnya setiap desa saat Penilaian Lomba Desa juga mendapatkan bantuan makan dan minum dari BPMPD sebesar Rp.46.529.000,- (Empat puluh enam juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun pelaksanaannya peserta Lomba Desa menyediakan makan dan minum secara swadaya tanpa bantuan dari BPMPD Kabupaten Mukomuko yang kemudian dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar atau fiktif. Dan terhadap Lomba Desa Kabupaten tersebut ditetapkan pemenangnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100-268 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Juara
2. Juara 2 Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya
3. Juara 3 Desa Rana Karya Kecamatan Lubuk Pinang

dimana setiap pemenang seharusnya diberikan penghargaan berupa uang untuk juara 1 Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Juara 2 Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan juara 3 Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun dalam pelaksanaannya dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin, SPd dan saksi Tri Anjaswati untuk juara 1 dilakukan pemotongan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Juara 2 Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Juara 3 Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa untuk Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kabupaten yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi dimana Desa tersebut diberikan uang pembinaan persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Kadarsyah selaku Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami namun hanya dibuatkan pertanggungjawaban yang tidak benar oleh saksi Tri Anjaswati sedangkan uangnya diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selain ditetapkan juara 1, 2 dan 3 Tingkat Kabupaten juga ditetapkan juara 1,2, dan 3 Desa Favorit kategori bersih dan aman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 100 – 28 tahun 2015 yaitu :

1. Juara 1 Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang
2. Juara 2 Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh
3. Juara 3 Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seharusnya juara 1 mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Juara 2 sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan juara 3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang totalnya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak diserahkan kepada pemenang lomba akan tetapi uang tersebut diserahkan saksi Tri Anjaswati kepada Terdakwa Badi Uzaman, SH sedangkan pertanggungjawabannya dibuat oleh saksi Tri Anjaswati secara tidak benar atau fiktif.

Bahwa setelah lomba tersebut diadakan dan ditentukan pemenangnya seharusnya panitia Kabupaten membuat laporan hasil kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten yang dilaporkan ke Provinsi namun kenyataannya Terdakwa Badi Uzaman,SH bersama-sama saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati selain membuat laporan ke Provinsi juga membuat laporan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) namun untuk pelaksanaan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sebesar Rp.21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan hanya membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif karena Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati tidak pernah pergi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Pemerintahan Desa (PMD) sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati.

Bahwa dari kegiatan Lomba Desa tersebut Terdakwa Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang dilakukan dengan cara membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif, melakukan pemotongan hadiah juara Lomba Desa Terdakwa Badi Uzaman, SH mendapatkan uang sebesar Rp.125.298.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi Ahapdin, S.Pd sebesar Rp.35.553.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Tri Anjaswati sebesar Rp.12.814.000,- (dua belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Badi Uzaman, SH bersama –sama dengan saksi Ahapdin , S.Pd dan saksi Tri Anjaswati bertentangan dengan :

Halaman 90 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1 s.d 3), pasal 129 dan pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 129 menyatakan: “Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah”.

Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Halaman 91 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Badi Uzaman, SH bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1979/PW.06/5/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp.193.975.640,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang dipertanggungjawabkan : Rp578.487.000,00
2. Jumlah realisasi yang sebenarnya : Rp384.511.360,00

Kerugian Keuangan Negara : Rp193.975.640,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Badi Uzaman, SH** bersama – sama dengan saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yakni saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagai berikut ;

A. KETERANGAN SAKSI- SAKSI.

1. **KADAR SYAH, Bin HASNAWI MUSA (Alm)**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kades Mekar Jaya.
- Bahwa benar pada tahun 2015 Desa Mekar Jaya memang betul mengikuti Lomba Desa yang di selenggarakan oleh BPMPD Kab. Mukomuko mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.
- Bahwa benar untuk pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kecamatan diselenggarakan dari bulan Februari sampai Maret 2015.
- Bahwa benar awalnya Desa Mekar Jaya menerima undangan dari Kecamatan Air Rami untuk Persiapan Lomba tingkat Kecamatan kemudian saksi selaku Kades Mekar Jaya dan berserta Kades Sekecamatan Air Rami di kumpulkan di Aula Kantor Camat Air Rami yang mana maksud tujuan di kumpulkan untuk Rakor Persiapan Lomba tingkat Kecamatan pada tahun 2015.
- Bahwa benar yang mengikuti lomba untuk tingkat Kecamatan Air Rami ada 12 (dua belas) Desa.
- Bahwa benar tim penilai dari Kecamatan Air Rami adalah :
 1. Camat Air Rami
 2. Sekcam Air Rami
 3. Kasi PMPD
 4. PKK Kecamatan
- Bahwa benar Setelah pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan untuk juara 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), juara 2 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan juara 3 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi ada menerima uang juara 1 tingkat Kabupaten sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruang Terdakwa BADI UZAMAN, SH. yang mana sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2015 saksi di hubungi oleh Terdakwa BADI UZAMAN,SH untuk mengambil Hadiah juara 1 lomba desa tingkat kabupaten dan Terdakwa BADI UZAMAN, SH mengatakan kepada saksi jangan lupa di ajak Pak CAMAT dan Bendahara Desa Mekar Jaya kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 saksi, Camat Air Rami (CARTU,S.PD) dan Bendahara Desa Mekar Jaya (WIDODO) datang ke kantor BPMPD Kab Mukomuko setelah itu kamipun masuk ke ruangan Terdakwa BADI UZAMAN, SH duduk di ruangan Terdakwa BADI UZAMAN, SH secara

Halaman 93 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melingkar di samping kiri saksi pak Camat dan terdakwa BADI UZAMAN,SH di samping kanan saksi Bendahara Desa tidak lama kemudian Masuk Bendahara Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 Terdakwa duduk di depan saksi setelah itu saksi TRI ANJASWATI meletakkan Uang di atas Meja sambil berkata "ini uang Rp 100.000.000,- di potong pajak 15 % jadi Rp 85.000.000,-) setelah itu Bendahara pergi keluar kemudian tinggal saksi, Pak CAMAT, terdakwa BADI UZAMAN, SH serta Bendahara Desa Mekar Jaya setelah itu Terdakwa BADI UZAMAN, SH bicara kepada kami uang tersebut dipotong Rp 10.000.000,- untuk uang lelah tim kemudian Bendahara Desa Mekar Jaya menghitung uang sebanyak Rp 10.000.000,- dengan pecahan Rp 100.000,- ribu kemudian Bendahara Desa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa BADI UZAMAN, SH di ruangan Terdakwa BADI UZAMAN,SH

- Bahwa benar yang menyaksikan penyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- tersebut yaitu Pak Camat Air Rami (Sdr CARTU), Bendahara Desa (WIDODO) dan saksi sendiri adapun jarak saksi dengan Terdakwa BADI UZAMAN,SH lebih kurang 1/2 Meter serta jarak Bendahara Desa lebih kurang 10 Cm karena Bendahara Desa Dekat Dengan Terdakwa BADI UZAMAN,SH
- Bahwa benar uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di serahkan langsung oleh Bendahara Desa tanpa di masukan ke dalam Amplop kepada terdakwa BADI UZAMAN, SH.
- Bahwa benar saat Perlombaan Desa tingkat Propinsi yang telah menyiapkan makan dan Minum pihak Desa Mekar Jaya disajikan secara Prasmanan kemudian pada saat Perlombaan Desa tingkat Propinsi Staf BPMPD Kab. Mukomuko tidak ada menyerahkan Nasi Kota dan Snak dan Staf BPMPD Kab. Mukomuko yang hadir pada saat itu lebih kurang 15 orang.
- Bahwa benar setelah saksi melihat dan meneliti kwitansi dan Berita acara serah terima bantuan persiapan lomba Desa tingkat Propinsi tahun 2015 pada tanggal 28 Juli 2015 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dapat saksi jelaskan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi selaku Kades Mekar Jaya tidak pernah menerima uang bantuan persiapan lomba desa tingkat Propinsi tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pelaksanaan Lomba Desa tingkat Propinsi dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 dan Desa Mekar Jaya mendapatkan Juara 2 tingkat Propinsi dengan hadiah dari Propinsi Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di potong 15 % jadi yang di terima Rp 5.100.000.
- Bahwa benar Saksi melihat dan meneliti Daftar tanda terima uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba Desa kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 425.000,- dapat saksi jelaskan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi selaku Kades Mekar Jaya tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa benar saksi mau menyerahkan uang potongan lomba Desa kepada Terdakwa BADI UZAMAN, SH karena Terdakwa BADI UZAMAN, SH adalah atasan kami.
- Bahwa benar yang menyodorkan kwitansi lomba Desa untuk ditanda tangani adalah Terdakwa.
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pemotongan hadiah lomba Desa adalah Terdakwa BADI UZAMAN,

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan pada substansi "terdakwa yang melakukan pemotongan juara lomba Desa" yang mana menurut terdakwa "pemotongan tidak ada, kalau pemberian ada.

2. M. YAMIDU Bin YUSUF BUTARA (Alm), memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kades Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya.
- Bahwa benar pada tahun 2015 Desa Pondok Baru memang betul mengikuti Lomba Desa yang di selenggarakan oleh BPMPD Kab. Mukomuko mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.
- Bahwa benar Lomba Desa tingkat Kabupaten di desa Pondok Baru, yang menyiapkan Akomodasi berupa makan dan minum yaitu Pihak Desa Pondok Baru berupa Makan secara Prasmanan, kue dan buah dalam piring yang disediakan di meja;

Halaman 95 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Pondok Baru tidak ada menerima bantuan apapun dari BPMPD Kab. Mukomuko maupun bantuan dari Kecamatan Teramang Jaya.
- Bahwa benar Desa Pondok Baru sebagai pemenang Juara II (dua) mendapat Jasa Penghargaan sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi ada menerima uang juara II Lomba Desa tingkat Kabupaten sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) di ruang Bendahara, yang mana sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2015 saksi dihubungi oleh Pihak BPMPD Kab. Mukomuko, namun saksi lupa antara Terdakwa atau saksi TRI ANJASWATI mengabarkan untuk mengambil Hadiah jasa Penghargaan juara II (dua) Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
- Bahwa benar Saksi TRI ANJASWATI menyampaikan bahwa Uang Penghargaan tersebut terdapat pemotongan yaitu berupa pajak 15 % sebesar Rp. 9.000.000,- dan untuk laporan SPJ sebesar Rp. 6.000.000,-. Kemudian saksi TRI ANJASWATI memerintahkan saksi untuk tanda tangan Kwitansi pembayaran dan Berita Acara serah terima. Saksipun langsung menanda tangannya dan setelah itu Sdr. M. TAMIN dan Terdakwa ikut Menandatangani Berita acara serah terima tersebut. Setelah penandatanganan tersebut saksi TRI ANJASWATI menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memasukkan uang tersebut kedalam amplop warna coklat dan langsung berpamitan kepada Terdakwa dan saksi TRI ANJASWATI.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Kwitansi dan berita acara serah terima jasa penghargaan juara II (dua) Lomba Desa tingkat kabupaten tahun 2015 pada tanggal 28 juli 2015 di ruangan Bendahara BPMPD Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang pembinaan juara I (satu) Lomba Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 500.00,- dipotong pajak 15 % sehingga terima sebesar Rp 425.000,- dan tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menanda tangani Daftar tersebut

Halaman 96 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mau menyerahkan uang potongan lomba Desa kepada Terdakwa BADI UZAMAN, SH karena Terdakwa BADI UZAMAN, SH adalah atasan kami.
- Bahwa benar yang menyodorkan kwitansi lomba Desa untuk ditanda tangani adalah Saksi TRI ANJASWATI.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan pada sub tansi "**terdakwa yang melakukan pemotongan juara lomba Desa**" yang mana menurut terdakwa "**pemotongan tidak ada, kalau pemberian ada.**"

3. AGUS WANDI Bin M. JAMAL, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh.
- Bahwa benar pada tahun 2015 Desa Medan Jaya memang betul mengikuti Lomba Desa yang di selenggarakan oleh BPMPD Kab. Mukomuko untuk tingkat Kecamatan;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Desa Medan Jaya memang betul mengikuti Lomba Desa yang diselenggarakan oleh BPMPD Kab. Mukomuko untuk tingkat Kecamatan;
- Bahwa benar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh pada tahun 2015 tidak pernah mengikuti kegiatan lomba Desa Kategori bersih dan Aman yang diadakan oleh BPMPD Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui desa Medan jaya sebagai pemenang ketiga lomba desa Bersih dan aman karena pada tahun 2015 Desa Medan Jaya tidak pernah mengikuti kegiatan lomba desa tingkat kecamatan, Lomba Desa Tingkat kabupaten, Lomba desa Tingkat Propinsi maupun kegiatan lomba desa untuk kategori Bersih dan aman.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang pembinaan juara favorit (kategori desa bersih dan aman) juara III (Ketiga) sebesar Rp. 5.000.000,- dari BPMPD Kabupaten Mukomuko dan saksi juga tidak pernah menandatangani Kwitansi Belanja jasa penghargaan pemenang lomba desa tersebut.

Halaman 97 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menyodorkan kwitansi lomba Desa untuk ditanda tangani adalah Saksi TRI ANJASWATI.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan pada substansi "**terdakwa yang melakukan pemotongan juara lomba Desa**" yang mana menurut terdakwa "**pemotongan tidak ada, kalau pemberian ada.**"

4. **DEDE KARNADI Bin DASTANA**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kepala Desa Bumi Mekar Jaya.
- Bahwa benar mengenai Lomba Desa tingkat Kecamatan Pondok Suguh tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya dan Desa Bumi Mekar Jaya tidak pernah ikut Lomba tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten Mukomuko pada tahun 2015.
- Bahwa benar Lomba saksi tidak mengetahuinya Desa Bumi Mekar Jaya tidak pernah ikut Lomba tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten Mukomuko pada tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang pembinaan juara II Kategori Desa Bersih dan Aman sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pajak 15 %;
- Bahwa benar tidak pernah menanda tangani Kwitansi dan Berita Acara serah terima tersebut tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi serta Cap Stempel tidak sama dengan Cap Stempel yang di miliki oleh Desa Bumi Mekar Jaya;
- Bahwa benar semua Desa di Kabupaten Mukomuko mengikuti lomba Desa.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanda tangani Kwitansi dan Berita Acara serah terima uang pembinaan Favorit (kategori Desa Bersih dan Aman) dan digunakan untuk apa uang pembinaan Favorit (kategori Desa Bersih dan Aman) sebesar Rp 7.500.000,-tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan pada substansi "**terdakwa yang melakukan pemotongan juara lomba Desa**"



yang mana menurut terdakwa "pemotongan tidak ada, kalau pemberian ada.

5. **BUKHARI Bin KHARUDIN (Alm)**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kepala Desa Talang Arah.
- Bahwa benar mengenai Lomba Desa tingkat Kecamatan Malin Deman untuk ikut serta dalam Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko tahun 215, kemudian ditunjuklah desa Talang Arah menjadi wakil Kecamatan Malin Deman untuk ikut dalam Lomba Desa tersebut.
- Bahwa benar pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman adalah pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman Kab. Mukomuko yaitu :
 1. Juara I (satu) Desa Talang Arah
 2. Juara II (dua) Desa Serami Baru
 3. Juara III (tiga) Desa Gajah Makmur
- Bahwa benar pada saat Penilaian di Desa Talang Arah pihak BPMPD Kab. Mukomuko tidak ada menyiapkan Nasi Kotak, Snack dan teh botol sosro.
- Bahwa benar semua Desa di Kabupaten Mukomuko ada mengikuti lomba desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menerima SK Camat Malin Deman Nomor : 12 tahun 2015 tentang penetapan juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat dan menerima SK Camat Malin Deman Nomor : 12 tahun 2015 tentang penetapan juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman dan saksi baru melihat setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima uang pembinaan juara I (satu) tingkat Kecamatan kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 sebesar Rp. 500.000,- di potong PPH 23 (15 %) yaitu Rp. 75.000,- dan di terima sebesar Rp. 425.000,-;
- Bahwa benar semua Desa di Kabupaten Mukomuko mengikuti lomba Desa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari tingkat kecamatan, tidak ada yang meminta uang dana Desa

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya,

6. BASRI Bin NGASISIN (Alm), memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kades Suka Maju.
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2015 Desa Suka Maju Kecamatan Penarik di kirim surat dari Kecamatan Penarik yang mana maksud tujuan dari surat tersebut Persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan tahun 2015 kemudian saksi Kades Sekecamatan di kumpulkan di kantor Camat Penarik pada saat di kumpulkan di Kantor Camat kemudian di tunjukkan oleh Tim Kecamatan Penarik Berdasarkan SK Nomor : 8 tahun 2015 tanggal 12 maret 2015, pada saat perlombaan tingkat Kecamatan tidak di nilai melainkan Desa di tunjuk oleh Tim Kecamatan untuk mengikuti Lomba Desa tingkat Kabupaten.
- Bahwa benar dalam Perlombaan tingkat Kecamatan Penarik tahun 2015 tidak ada di dilaksanakan, dari 14 Desa Sekecamatan Penarik Tim dari Kecamatan menunjuk langsung Desa Suka Maju juara 1.
- Bahwa benar dalam kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan Desa Suka Maju tidak ada menerima bantuan dari BPMPD Kab. Mukomuko ataupun Kecamatan Penarik.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kabupaten yang menyiapkan Akomodasi berupa makan dan minum yaitu Pihak Desa disajikan secara Prasmanan dan pihak BPMPD Kab. Mukomuko tidak ada menyerahkan Nasi Kotak dan Kue Kotak pada saat pelaksanaan Lomba Desa tersebut.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan daftar tanda terima uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba Desa kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 425.000,- dapat saksi jelaskan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi selaku Kades Suka Maju tidak pernah menerima uang tersebut.

Halaman 100 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tingkat kecamatan tidak ada yang meminta uang kepada saksi selaku Kades Talang Arah.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

7. NASUTION Bin AHMAD, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku Kades Ranah Karya.
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang benar mengikuti Lomba Desa yang diselenggarakan oleh BPMPD Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kabupaten yang telah menyiapkan Akomodasi berupa makan dan minum berupa prasmanan dan Nasi Kota yaitu dari Pihak desa yang mana anggaran tersebut berasal dari swadaya masyarakat.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang juara III tingkat Kabupaten sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di ruang terdakwa BADI UZAMAN, SH yang mana sebelumnya saksi dihubungi oleh Sdr. MURZAL selaku Camat Lubuk Pinang yang mana saksi di perintahkan untuk mengambil uang juara III lomba desa Tingkat Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar yang menyerahkan uang loma Desa adalah TRI ANJASWATI diletakan diatas meja dan terdakwa BADI UZAMAN ,SH berkata “ **ini uang Rp 30.000.000,- di potong pajak 15 % jadi Rp 25.500.000,-) dan untuk pembutan SPJ sebesar Rp. 2.000.000,-** setelah itu saksi menerima uang tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. MURSAL dan Sdr. APRIZAL kemudian saksi menandatangani kwitansi berita acara serah terima jasa penghargaan juara III (tiga).
- Bahwa benar saksi ada menanda tanggani Kwitansi dan berita acara serah terima jasa penghargaan juara III (tiga) Lomba Desa tingkat kabupaten tahun 2015 pada tanggal 28 juli 2015 di ruangan Terdakwa BADI UZAMAN, SH setelah saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Lomba Desa Favorit kategori bersih dan aman tersebut diadakan dan saksi tidak mengetahui bahwa

Halaman 101 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Ranah Karya pemenang juara I dalam kegiatan Lomba Desa Favorit kategori bersih dan aman tersebut

- Bahwa benar saksi tidak ada menerima hadiah Lomba Desa Favorit kategori bersih dan aman sebesar Rp. 10.000.000,- tanda tangan yang tertera dalam daftar penerimaan bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa Saksi Ahapdin tidak ada meminta uang kepada saksi, melainkan saksi ada memberi uang kepada terdakwa BADI UZAMAN sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

8. SELAMAT Bin SUKIMAN, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah selaku pemilik penginapan TAMPAN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pihak BPMPD pada tahun 2015 menginap di Penginapan Tampan Penarik yang saksi kelola.
- Bahwa benar Nota Penginapan Tampan Penarik yang saksi kelola, tanda tangan yang tertera serta cap Penginapan benar saksi yang menandatangani dan mengecapnya namun untuk penulisan jumlah kamar dan harga kamar itu bukan tulisan saksi dan dapat saksi tambahkan bahwa setiap Nota yang sudah dibayar akan ada tanda cap Lunas.
- Bahwa benar ada pihak yang meminta Nota Kosong kepada saksi, namun saksi tidak tahu apakah pihak tersebut dari BPMPD Kab. Mukomuko sedangkan untuk yang menyerahkan Nota adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar Pihak BPMPD pada tahun 2015 tidak pernah menginap dipenginapan yang saya kelola.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

9. SAFERI, SE Bin PARDI, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah dilibatkan sebagai panitia pelaksana Non PNS kegiatan lomba desa tersebut.
- Bahwa benar selama kegiatan lomba Desa tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tidak pernah menyiapkan Nasi dan Kue Kotak selama pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kabupaten maupun Propinsi tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam kegiatan lomba desa, sedangkan untuk SPT, Kwitansi dan tanda terima saya mengetahuinya karena saya membantu dalam Membuat dan menyusun pertanggungjawaban (SPJ) Lomba Desa tahun 2015 pertahap perceairan dana Lomba Desa tahun 2015, atas perintah Sdri. Tri Anjaswati.
- Bahwa benar cara saya ikut membantu membuat pertanggungjawaban (SPJ) yaitu dengan cara mengetik pembuatan SK Panitia Pelaksana Kegiatan, SK Panitia Non PNS, kwitansi honorarium, kwitansi ATK, surat pesanan (order) dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa setelah saksi selesai membantu membuat dan menyusun SPJ Lomba Desa tahun 2015 pertahapan Pencairan saya ada menerima uang dari Bendahara kegiatan TIR ANJASWATI sebesar Rp 500.000,-
- Bahwa selama saksi membantu saksi tri anjaswati membuat SPJ Lomba Desa tahun 2015 saksi ada menerima uang yang sudah di dalam Amplop sebesar Rp 600.000,-,uang tersebut di berikan oleh saksi TRI ANJASWATI di ruangan Pemdes Kab. Mukomuko.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. MIN YAPINI, S.Sos Binti MUSLIM (Alm), memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam kegiatan Lomba Desa tahun 2015 di BPMPD Kab. Mukomuko adalah sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Sk BPMPD No 339 /16/E.2/II/2015 tanggal 3 januari 2015 dan menjabat sebagai Kabid Keuangan Badan

Halaman 103 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa benar sumber dana kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015 di BPMPD Kab. Mukomuko tersebut adalah dari dana APBD kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015 SKPD BPMPD Kab. Mukomuko, dengan besaran pagu anggaran adalah senilai Rp. 631.000.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi juga di libatkan dalam kegiatan Lomba Desa di BPMPD tahun 2015 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 100 – 122 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab, Tim Koordinasi, Tim Penilai Lomba dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko, Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan Se- Kabupaten Mukomuko tanggal 2 Januari 2015 adapun yang termasuk dalam Tim penilai perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 antara lain :
 - ✓ Sektor Pendidikan
 - ✓ Sektor Kesehatan Masyarakat
 - ✓ Sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - ✓ Sektor Partisipasi Masyarakat
 - ✓ Sektor Pemerintahan
 - ✓ Sektor lembaga Masyarakatan
 - ✓ Sektor Pemberdayaan dan Kesusjahteraan Masyarakat
 - ✓ Sektor Ekonomi Masyarakat
 - ✓ Sektor Lingkungan Hidup
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan dana untuk kegiatan Lomba Desa tahun 2015 di BPMPD Kab. Mukomuko pada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Mukomuko kemudian yang terlibat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 penunjukan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), Bendahara Kegiatan Tahun 2015 yang menjabat dalam kegiatan tersebut adalah:
 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Terdakwa BADI UZAMAN, SH.-
 2. PPTK (pejabat pelaksana Teknis kegiatan) adalah Sdr AHAPDIN, S.Pd.

Halaman 104 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bendahara kegiatan Sdri TRI ANJASWATI.

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan lomba desa tahun 2015 pernah diperintah secara lisan oleh Terdakwa. Badi Uzaman, SH selaku Kepala BPMPD Kab. Mukomuko menjadi Tim Penilai dari sektor partisipasi masyarakat.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penilaian lomba desa tahun 2015 sebanyak 15 (lima belas) desa yang ada di Kabupaten Mukomuko, yang waktu pelaksanaannya dilakukan selama 8 (delapan) hari dengan cara Tim penilai diberikan Ceklis penilaian sesuai dengan bidang masing-masing.
- Bahwa benar tim penilai pernah menginap di Kecamatan Ipuh selama 1 (satu) malam, akan tetapi saksi tidak ikut menginap karena pulang kerumah.
- Bahwa benar tim penilai lomba desa tahun 2015 tidak pernah menginap di penginapan TAMPAN penarik.
- Bahwa benar dalam melakukan penilaian ke 15 Desa, pihak BPMPD tidak ada memberikan bantuan kepada desa berupa Nasi Kotak dan Kue Kotak.
- Bahwa benar tandatangan sebagaimana daftar hadir untuk makan minum kegiatan lomba desa di beberapa desa yang saksi lakukan penilaian adalah bukan tandatangan saksi dan jumlah yang hadir hanya sekira 50 orang saja.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. EDI KASMAN, SH Bin H.M KAIS, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengelolaan dana kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015.
- Bahwa benar dalam kegiatan Lomba Desa di BPMPD Kab. Mukomuko saksi tidak mengetahuinya apakah saksi di libatkan apa tidak karena saksi tidak pernah menerima SK dalam kegiatan Lomba Desa tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SPT serta melaksanakan tugas Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun



2015, saksi mengetahui SPT Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015 setelah saksi di Panggil dan diperiksa oleh Pemeriksa Polres Mukomuko dan diperlihatkan oleh Pemeriksa tentang SPT Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015.

- Bahwa benar Kwitansi dan tanda terima uang harian dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015 tanda tangan yang ada di Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang harian tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang harian dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

12. YUSLIANTI, S.IP MPA Binti H NAWAWI, SY (alm), memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi di libatkan apa tidak karena saksi tidak pernah menerima SK dalam kegiatan Lomba Desa di BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015.
- Bahwa benar dalam Kegiatan Lomba Desa saksi mengetahuinya dikarenakan Lomba Desa tersebut merupakan Agenda Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya dan mengenai kegiatan lomba Desa yang di Selenggarakan oleh BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya lagi dikarenakan saksi sudah pindah ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima SPT serta melaksanakan tugas Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015.
- Bahwa benar kwitansi dan tanda terima uang harian dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015 tanda tangan yang ada di Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang harian tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang harian dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan tentang Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. MUKLASIN Bin KASANI, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko T.a 2015 adalah dilibatkan sebagai panitia pelaksana Non PNS kegiatan lomba desa tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tahun 2015 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Lomba Desa, Berdasarkan Surat Keputusan BPMPD Nomor : 339 / 77 / E.2 / IV / 2015 Tanggal 15 April 2015 tentang Revisi Penunjukan Panitia Pelaksana Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko saksi di tugaskan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan adalah membantu pelaksanaan kegiatan Lomba desa tahun anggaran 2015, membantu pelaksanaan rapat Tim Penilai Lomba Desa, membantu Pelaksanaan Kegiatan lomba Desa , atas pekerjaan yang saksi laksanakan itu saksi mempertanggung jawabkan kepada saksi AHAPDIN, S.Pd sebagai PPTK Lomba Desa dan Terdakwa sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut dan tidak pernah menerima uang dalam kegiatan perjalanan dinas pembinaan perangkat desa dan kader desa, monitoring pelaksanaan lomba desa, penilaian lomba desa tingkat provinsi ke Desa Mekar Jaya Kec. Air Rami.
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui adanya dana untuk pembinaan juara favorit kategori desa bersih dan aman sebagaimana yang ada dalam pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa benar yang bersangkutan pernah diminta bantu oleh Sdri. Tri Anjaswati selaku Bendahara kegiatan lomba desa untuk membuat Nota Hotel YANNIE, dimana nota tersebut saksi buat untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas atas nama Sdr. Badi Uzaman, Terdakwa Ahapdin dan Sdri. Tri Anjaswati.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.



14. TRY WAHYUDI Bin MARWAN, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan lomba desa tahun 2015 adalah sebagai pemilik Penginapan GUEST HOUSE ASRI tersebut adalah sdra.MARWAN (orang tua saksi) namun untuk yang mengurus dan mengelola Penginapan GUEST HOUSE ASRI adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar Jumlah kamar yang tersedia di Penginapan GUEST HOUSE ASRI di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Berjumlah 6 (enam) Kamardengan rincian sebagai berikut untuk 3 (tiga) kamar yang berisi alas tidur Spring Bed dan memiliki AC seharga Rp. 250.000,- sedangkan 3 (tiga) kamar lainnya berisi alas kasur Spring Bed dan memiliki Kipas Angin seharga Rp. 150.000,
- Bahwa benar pada tahun 2015 pihak BPMPD Kabupaten Mukomuko pernah menginap di Penginapan GUEST HOUSE ASRI di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko selama 1 (satu) malam.
- Bahwa benar tahun 2015 pihak BPMPD pernah menginap di Penginapan GUEST HOUSE ASRI di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko selama 1 (satu) hari dan kamar sebanyak 3 (tiga) kamar AC dengan rincian harga 1 (satu) kamar AC sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Pihak BPMPD Kabupaten Mukomukolah yang telah melakukan Pembayaran kepada saksi, seingat saksi Perempuan namun saksi tidak mengetahui siapa namanya dan ada meminta Kwitansi Kosong yang sudah saksi Cap Penginapan GUEST HOUSE ASRI kepada saksi namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah Kwitansi yang saksi serahkan kepada pihak BPMPD Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar setelah saksi melihat, meneliti bahwa Kwitansi Belanja, Surat Perjanjian Sewa bukan Cap Penginapan GUEST HOUSE ASRI dan tanda tanga bukan tanda tangan saksi mengenai Kwitansi Pembayaran untuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi namun Cap Penginapan GUEST HOUSE ASRI di Kwitansi tersebut benar Cap Penginapan GUEST HOUSE ASRI yang mana sebelumnya Pihak BPMPD Kabupaten Mukomuko pernah meminta Kwitansi yang sudah di Cap Penginapan GUEST HOUSE ASRI oleh saksi.



Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. H. AMAL SEHAT Bin H. AJI TOHIR (Alm), memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan lomba desa tahun 2015 adalah pemilik sekaligus pengelola Penginapan Damai Kecamatan Ipuh.
- Bahwa benar jumlah kamar yang tersedia di Penginapan Damai Kec. Ipuh berjumlah 19 (sembilan belas) Kamar terdiri dari kamar yang memiliki fasilitas AC sebanyak 3 (tiga) Kamar dan 16 (Enam belas) kamar biasa.
- Bahwa benar pada tahun 2015 pihak BPMPD tidak pernah menginap di Penginapan Damai Ipuh Kecamatan Ipuh.
- Bahwa benar pada bulan juli tahun 2015 di penginapan Damai ipuh tidak ada staf ataupun pegawai BPMPD kabupaten Mukumuko yang menginap dengan menggunakan 15 (Lima belas) kamar dengan rincian 12 kamar biasa dan 3 kamar AC;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Faktur Penginapan damai sebesar Rp. 2. 550.000,- dan bukan tanda tangan saksi selaku pengelola Penginapan Damai Kec. Ipuh, sedangkan untuk cap Penginapan tersebut bentuknya sama dengan cap milik Penginapan Damai Kec. Ipuh akan tetapi saksi tidak pernah memberi stempel atau memberikan cap terhadap Kwitansi, Surat perjanjian sewa dan Faktur ke BPMPD Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar saksi selaku pimpinan penginapan damai tidak pernah didatangi oleh saksi AHAPDIN. SPd selaku PPTK kegiatan Lomba desa untuk membuat atau menandatangani Surat perjanjian sewa kamar hotel untuk tim penilai kegiatan lomba desa.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. ALAMSYAH. B ALIAS BANG ALAM Bin BAHRUDIN (Alm), memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Kegiatan lomba desa adalah sebagai Saksi pemilik Rumah Makan / Warung Nasi Bang Alam di



Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang dikelola sejak tahun 2007 sampai sekarang.

- Bahwa benar Pada tahun 2015 sampai sekarang tahun 2017 Rumah Makan / Warung Nasi Bang Alam tidak ada menyiapkan Nasi Kotak maupun Snack, Pihak BPMPD Kab. Mukomuko tidak pernah memesan nasi kotak di Rumah Makan / Warung Nasi Bang Alam.
- Bahwa benar pihak BPMPD Kab. Mukomuko pernah 1 (satu) kali makan di Rumah Makan / Warung Nasi Bang Alam.
- Bahwa benar Nota belanja, Kwitansi, Surat Pesanan Order dan Berita Acara serah terima barang dengan jumlah sebesar sebesar Rp. 4.773.000,- adalah bukan tanda tangan dan bukan Cap Rumah Makan Bang Alam yang saksi miliki kemudian selama saksi membuka Rumah Makan/ Warung Nasi Bang Alam saksi tidak pernah Menyiapkan Nasi Kotak dan Snack sebanyak 125 kotak.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. Ahapdin, S.Pd, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan lomba desa tahun 2015 adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015, adapun anggarannya berdasarkan DPA nomor: 1.22 01 01 17 06 5 2 adalah sebesar Rp. 631.000.000,. (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengelolaan dana untuk kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah dilakukan langsung (Belanja Langsung) oleh saksi selaku PPTK atas persetujuan Terdakwa BADI UZAMAN. SH selaku KPA dan dibayarkan oleh saksi. TRI ANJASWATI selaku Bendahara Kegiatan Lomba Desa tahun 2015.
- Bahwa dasar pelaksanaan lomba Desa tahun 2015 tersebut adalah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten dan Kota.
- Bahwa pencairan dana kegiatan lomba desa tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Maret 2015 Pencairan tahap pertama sejumlah Rp. 103.053.000,-
 2. Pada tanggal 05 Mei tahun 2015 pencairan tahap ke dua sejumlah Rp. 224.443.000,-
 3. Pada tanggal 31 Juli 2015 di lakukan pencairan tahap ke tiga sebesar Rp. 287.049.000,-
- Bahwa Setiap pengeluaran dana kegiatan Lomba Desa tahun 2015 dibuat bukti pengeluarannya dalam bentuk Nota dan Kwitansi serta ada berita acara penerimaan barang , dan berita acara pembayaran.
- Bahwa untuk proses pembayaran terhadap pihak Radar Mukomuko sebagai penyedia jasa dalam belanja peliputan Media Massa dan Elektronik, sepengetahuan saksi, Bendahara Kegiatan TRI ANJASWATI menyerahkan Uang langsung kepada Kepala Badan Terdakwa. BADI UZAMAN,SH sebesar Rp. 75.000.000,- di ruang kepala Badan dan saksi ada menandatangani SPJ untuk kelengkapan SPJ Radar Mukomuko di ruangan Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Mukomuko pada saat itu saksi TRI ANJASWATI meminta tanda tangan saksi yang mana sebelumnya SPJ tersebut sudah di tanda tangani tinggal saksi yang belum tandan tangan.
- Bahwa banar Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami yang mendapatkan juara satu dalam kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,-, Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang meraih juara dua mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000.000,- dan

Halaman 111 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk pinang yang mendapatkan juara tiga mendapat hadiah sebesar Rp. 30.000.000,-

- Bahwa Pada waktu penyerahan hadiah untuk juara satu yaitu Desa Mekar jaya yang hadiahnya sebesar Rp. 100.000.000,- di potong pajak 15 % sebesar Rp. 15.000.000,- , waktu itu hadiahnya di serahkan oleh Terdakwa BADI UZAMAN.SH kepada Sdra. KADARSAH, dan saksi mendapat informasi dari Sdra. KADARSYAH bahwa pada waktu penyerahan uang hadiah tersebut, Terdakwa. BADI UZAMAN.SH mengambil sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan untuk uang lelah Tim dari BPMPD Mukomuko.
- Pada waktu penyerahan uang hadiah sebesar Rp. 60.000.000,- di potong pajak 15 % sebesar Rp. 9.000.000,- , untuk Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya, pada waktu itu saksi dan Sdri.TRI ANJASWATI yang menyerahkan uang hadiah tersebut kepada Sdra. YUDIMAYU selaku Kades Pondok Baru, dan selanjutnya Sdra. YUDIMAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lelah Tim dan pembuatan Laporan, kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa. BADI UZAMAN. SH di rumahnya pada waktu acara pernikahan anaknya, kemudian Terdakwa. BADI UZAMAN. SH, menyerahkan kembali uang tersebut kepada Sdri. TRI ANJASWATI sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian Sdri. TRI ANJASWATI menanyakan kepada saksi, bagaimana dengan uang ini, dan saksi menjawab bagi dua saja.
- Pada waktu penyerahan hadiah kepada Sdra. NASUTION selaku Kepala Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang mendapatkan juara tiga Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 30.000.000,- di potong pajak 15 % sebesar Rp. 7.500.000,- dan sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan Terdakwa BADI UZAMAN.SH, dan sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan kepada Tri Anjaswati untuk pembuatan SPJ.
- Bahwa untuk Juara satu, dua dan tiga Desa Favorit kategori bersih dan aman tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tidak di lombakan.
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 100 – 28 tahun 2015 tentang penetapan pemenang lomba desa kecamatan, pemenang lomba Desa bersih dan aman kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah saksi

Halaman 112 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLASIN.SE, (Staf Honorer Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Mukomuko) atas perintah Terdakwa BADI UZAMAN.SH, adapun tujuan pembuatan SK tersebut adalah untuk kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), keuangan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015.

- Bahwa yang menentukan Desa-Desa yang mendapatkan juara satu, dua dan tiga Desa Favorit Kategori bersih dan aman tersebut adalah Terdakwa BADI UZAMAN.SH, dan tidak melakukan koordinasi dengan saksi selaku PPTK, yang menajadi juara yaitu :
- Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko di tunjuk sebagai juara satu Desa Favorit Kategori bersih dan aman tingkat Kabupaten Mukomuko dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-
 1. Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko di tunjuk sebagai juara dua dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 7.500.000,-
 2. Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh di tunjuk sebagai juara Tiga dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa yang menyerahkan hadiah untuk Desa Ranah Karya, Desa Bumi Mekar Jaya, dan Desa Medan Jaya yang mendapatkan juara satu, dua dan tiga sebagai Desa Favorit kategori bersih dan aman adalah Terdakwa BADI UZAMAN.SH, saksi tidak mengetahui di mana di serahkan, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerima hadiah tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa BADI UZAMAN.SH, meminta uang sebesar Rp. 22.500.000,-, dan Kwintasi beserta Bukti pembayaran kosong kepada saksi TRI ANJASWATI selaku Bendahara Pembantu kegiatan dan selanjutnya berselang seminggu kemudian Terdakwa BADI UZAMAN. SH mengembalikan Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut dalam keadaan sudah di tandatangi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- untuk dana pembinaan Desa yang mendapatkan juara satu, dua dan tiga tingkat kecamatan di serahkan oleh saksi TRI ANJASWATI kepada Terdakwa BADI UZAMAN. SH, untuk di serahkan kepada masing-masing Desa yang namanya tertera dalam Daftar tanda terima uang pembinaan tersebut, namun dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi ada menandatangani kelengkapan SPJ (pertanggung jawaban belanja) sewa penginapan kegiatan lomba desa tahun 2015,

Halaman 113 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang membuat SPJ nya adalah Saksi Tri Anjaswati selaku bendahara Kegiatan.

- Bahwa pada kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tidak ada anggaran yang dialokasikan atau diberikan kepada desa-desa peserta Lomba Desa Tingkat Kabupaten tahun 2015 sebagai bantuan biaya akomodasi dan makan pada saat penilaian lomba desa tingkat kabupaten.
- Bahwa dari SPJ dana makan minum kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp 46.529.000,- saksi ada menerima uang yang bersumber dari kegiatan Lomba Desa tahun 2015, dikirim oleh TRI ANJASWATI melalui Rekening Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- pada saat itu saksi meminta tolong kepada TRI ANJASWATI untuk biaya keperluan orang tua sakit.
- Bahwa dana yang kedua saksi ada diberikan Uang di ruangan saksi (pemerintahan Desa) sebesar Rp 3.500.000,- dari TRI ANJASWATI mengenai SPJ yang difiktifkan makan dan minum kegiatan.
- Bahwa benar saksi selaku PPTK ada menandatangani SPJ Belanja perjalanan Dinas dalam daerah yang dipergunakan untuk Tim Sosialisasi dan terdakwa menandatangani ketika kelengkapan SPJ telah selesai, karena pada saat itu saksi TRI ANJASWATI menyodorkan SPJ untuk Terdakwa tandatangani sangat banyak,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah tugas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta terkait SPT nomor 800/ 11/E.2/III/2015 tanggal 16 maret 2015, saksi nyatakan pertanggungjawaban tersebut Fiktif adapun SPT dan SPJ di buat untuk kelengkapan dan Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas luar Daerah kemudian uang perjalan dinas luar daerah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta terkait SPT nomor 800/ 11/E.2/III/2015 tanggal 16 maret 2015 sebesar Rp 8.093.000,- saksi terima dari Sdri. TRI ANJASWATI.
- Bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 telah saksi laporkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH selaku PA dan KPA.
- Bahwa saksi ada menerima sejumlah uang dari Sdri. TRI ANJASWATI selaku Bendahara Kegiatan untuk kepentingan Pribadi saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang di ambil dari dana Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 18.500.000,- dengan rincian :

1. Yang pertama hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, saksi ada meminta uang kepada saksi TRI ANJASWATI sebesar Rp. 10.000.000,- dari dana kegiatan Lomba desa dan dibuatkan SPJ fiktif perjalanan dinas ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta dan perjalanan Dinas ke Kementerian Dalam Negeri Indonesia Dirjen PMD di Jakarta.
 2. Yang kedua saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, saksi ada meminta dana kepada saksi TRI ANJASWATI sebesar Rp. 5.000.000,- dari dana kegiatan Lomba desa dan dibuatkan SPJ fiktif Belanja makan dan Minum kegiatan.
 3. Yang ketiga Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, saksi ada meminta dana kepada saksi TRI ANJASWATI sebesar Rp. 3.500.000,- dari dana kegiatan Lomba desa dan dibuatkan SPJ fiktif Belanja makan dan Minum kegiatan.
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada saksi.

Bahwa Terdakwa keberatan sebagian keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangannya.

18. TRI ANJASWATI Als UNANG Binti ABDULLAH, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Kegiatan Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara Pembantu di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam kegaitan lomba desa pada tahun 2015 Dengan tugas adalah :
1. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas

Halaman 115 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang hadiah untuk Desa Favorit kategori bersih dan aman tersebut pada hari selasa tanggal 5 Mei tahun 2015, kepada Terdakwa. BADI UZAMAN.SH, selaku PA dan KPA Kegiatan Lomba Desa tahun 2015, pada waktu itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH untuk uang hadiah pemenang Lomba Desa Favorit dan uang pembinaan Desa tingkat Kecamatan, adapun mekanisme penyerahan uang hadiah tersebut adalah, pada waktu itu terdakwa BADI UZAMAN.SH meminta uang kepada saksi untuk hadiah juara Desa Favorit kategori bersih dan aman, beserta dengan uang pembinaan Juara Lomba Desa tingkat Kecamatan, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 22.500.000,- untuk juara Desa Favorit, dan Rp. 18.000.000,- untuk uang pembinaan Desa yang mendapatkan juara tingkat Kecamatan.
- Bahwa pertanggungjawaban (SPJ) lomba Desa Favorit dibuat oleh Saksi secara fiktif atas perintah Terdakwa Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa saksi membuat Kwitansi pembayaran Makan dan Minum, Penginapan, secara fiktif atas perintah Terdakwa Badi Nurzaman.
- Bahwa terhadap kegiatan Lomba Desa Tahun 2015 di Kabupaten Mukomuko tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu Lomba Desa Tingkat Kecamatan dimana pemenang 1, 2 dan 3 diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Kabupaten kemudian Lomba Desa Tingkat Kabupaten dimana pemenang 1 diikutsertakan Lomba Desa Tingkat Provinsi dan terakhir Lomba Desa Tingkat Provinsi yang menjadi juara 1 tingkat provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Nasional.
- Bahwa untuk nota hotel Goes House Asry Ipuh saksi minta kepada pemilik Hotel, pada waktu membayar biaya penginapan Tim dari BPMPD Mukomuko yang melakukan penilaian di Kecamatan Malindeman dan meminta nota kosong sebanyak 6 (enam) lembar, beserta dengan Cap / stempel dan tandatangan pemilik hotel.
- Bahwa untuk Penginapan Damai Ipuh saksi meminta Notanya kepada penjaga penginapan Damai Ipuh, pada waktu saksi membayar penginapan untuk Tim BPMPD yang mendampingi Tim Penilai Lomba tingkat Provinsi, waktu itu saksi meminta Nota kosong kepada penjaga hotel sebanyak 6 (Enam) lembar.

Halaman 116 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penginapan Tampan Penarik, saksi meminta tolong kepada Sdra. ANDRIANTO (Anggota Sat Pol PP) Mukomuko untuk meminta Nota penginapan yang di lengkapi dengan Cap / stempel dan tandatangan kepada pemilik penginapan tampan, dan saksi kasih upah pada waktu itu sebesar Rp. 150.000,- .
- Bahwa uang untuk bantuan pembinaan desa-desa yang mendapatkan juara pada kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 45 Desa tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH, dan saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah di sampaikan atau belum kepada pihak Desa.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membikin SPJ Fiktif tersebut adalah terdakwa BADI UZAMAN, SH selaku PA dan KPA Lomba Desa tahun 2015, pada waktu saksi melaporkan kepada terdakwa BADI UZAMAN, SH, bahwa pada Item sewa Gedung dan Penginapan tersebut terdapat anggaran yang di Fiktifkan sebesar Rp. 16.050.000,- dan uangnya telah di serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN. SH, sebelum SPJ di buat.
- Bahwa pembuatan SPJ dan penandatanganan SPJ kegiatan makan minum lomba desa di lakukan setelah selesai Rangkaian kegiatann Lomba Desa tahun 2015, dan semua Kwitansi rumah makan maupun kelengkapan Administrasi lainnya di tandatangani setelah pembuatan SPJ secara Global.
- Bahwa penandatanganan pemilik rumah makan tidak di lakukan oleh pemilik rumah makan, akan tetapi saksi meminta tolong kepada Sdri. DAS SUMARTI, untuk memalsukan tandatanganya, sedangkan untuk Cap Stempelnya saksi palsukan.
- Bahwa dalam kegiatan lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 terdapat uang perjalanan Dinas yang saksi fiktifkan yaitu, perjalanan dinas untuk kegiatan sosialisasi tentang persiapan lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko di Kecamatan Terawang jaya, Pondok Suguh dan Sungai Rumbai.
- Bahwa Uang perjalanan Dinas tim sosialisasi pada kegiatan lomba Desa tahun 2015 saksi serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN. SH.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 21.720.000,- untuk perjalanan Dinas Ke Kementrian Dalam Negeri dengan tujuan konsultasi kegiatan lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tanggal 7 sampai dengan tanggal

Halaman 117 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2015 yang saksi fiktifkan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH sejumlah Rp. 8.905.000,- kepada saksi AHAPDIN.S.Pd **Rp. 7.460.000,-** dan untuk saksi sendiri sebesar Rp. 5.355.000,-,

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 22.391.000,- untuk perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 yang saksi fiktifkan, uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN. SH sebesar Rp. 8.893.000,- kepada saksi AHAPDIN. S.Pd sebesar **Rp. 8.039.000,-** dan untuk saksi sendiri sebesar Rp. 5.459.000,-
- Bahwa benar dalam realisasi penggunaan anggaran Lomba Desa tahun 2015 tersebut tiap penggunaannya semua saksi laporkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH, selaku PA dan KPA, serta saksi Ahapdin.Spd selaku PPTK.
- Bahwa belanja makan minum pada saat penilaian lomba desa tingkat kabupaten sebesar Rp. 35.000.000,- dan Pada saat melakukan pembinaan untuk Desa Mekar Jaya sebesar Rp. 11. 529.000,- dibuat hanya untuk melengkapi pertanggung jawaban (SPJ).
- Bahwa dari dana sebesar Rp. Rp. 46.529.000,- tersebut, kira-kira sejumlah Rp. 23.029.000,- di pergunakan untuk membeli BBM pada saat melakukan penilaian Lomba Desa tahun 2015, membeli rokok untuk Tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut, membeli Snack untuk makan Tim selama perjalanan menuju Desa yang akan di lakukan penilaian, untuk sarapan Tim, dan sesekali untuk makan siang Tim, namun dalam hal ini saksi tidak membuat SPJ yang di lengkapi dengan Nota pembelian, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 23.500.000,- tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH, pada tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- di rumahnya, pada watu itu saksi menyerahkan Kepada Terdakwa BADI UZAMAN.SH di lengkapi dengan kwitansi. Uang tersebut akan di pergunakan untuk membiayai pernikahan anaknya, sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- saksi serahkan kepada saksi AHAPDIN.S.Pd selaku PPTK kegiatan Lomba Desa tahun 2015 dengan rincian:
 - Sebesar **Rp.10.000.000,-** saksi menyerahkan secara tunai di ruangan saksi AHAPDIN, S.Pd tanda kwitansi dan tidak ada orang yang menyaksikan.

Halaman 118 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebesar **Rp.5.000.000,-** saksi Transfer ke rekening BRI atas nama saksi AHAPDIN.Spd pada waktu itu saksi AHAPDIN, S.Pd sedang berada di Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Operasi orang tuanya.
- Sebesar **Rp.3.500.000,-** saksi serahkan langsung kepada saksi AHAPDIN di ruangan Terdakwa BADI UZAMAN, SH dan pada waktu itu di saksikan oleh Terdakwa BADI UZAMAN.SH.
- Bahwa saksi ada mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdakwa keberatan dengan atas semua keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangannya.

KETERANGAN AHLI

1. **HAKKY SYAFRIZAL, SE**, memberikan keterangan didepan Persidangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keahlian ahli dibidang akuntansi dan auditing;
 - Bahwa benar ahli dalam perkara ini sebagai Accaunting dan Auditting dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015.
 - Bahwa benar Ahli bersama dengan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 berdasarkan;
 - a. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Surat Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor R-85/VII/2017/Reskrim tanggal 13 Juli 2017 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0314/PW06/5/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
 - Bahwa benar Ruang lingkup penugasan ahli meliputi pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Lomba Desa di Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

- Bahwa metode yang dipakai adalah metode NET LOS adalah dengan cara membandingkan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan dengan jumlah realisasi yang sebenarnya;
- Bahwa benar dari hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015 didapatkan adanya pertanggungjawaban yang tidak benar berupa belanja fiktif, dan juga pemotongan.
- Berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan terdapat penyimpangan berupa belanja fiktif dan juga pemotongan dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 1. Belanja Penginapan sebesar Rp. 15.338.000,00
 2. Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba sebesar Rp. 42.925.000,00
 3. Belanja hadiah Juara I, Juara II dan Juara III pemenang Lomba Desa sebesar Rp. 18.000.000,00
 4. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 45.763.640,00
 5. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 71.949.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara yang ditemukan dari hasil Audit yang kami temukan adalah sebesar Rp. 193.975.640, (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor dengan Surat Pengantar Nomor SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017 tersebut, merupakan hasil audit yang Ahli lakukan bersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.

Halaman 120 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli dan barang bukti di peroleh fakta sbb:

Adanya persesuaian keterangan yang disampaikan saksi- saksi, alat bukti Surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga merupakan Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat

(1) huruf d KUHP, sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahapdin, S.Pd, Saksi Tri Anjaswati, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, pada tahun anggaran 2015 di BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan lomba desa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.22-01-01-17-06-5-2 Sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau APBD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Anjaswati, saksi Edi Kasman, saksi Yuslianti, Saksi Ahapdin, S.Pd dihubungkan dengan keterangan terdakwa, tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi terhadap kegiatan lomba desa tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarsah, saksi M. Yumidu, saksi Agus Wandu, , saksi Tri Anjaswati, saksi Ahapdin, S.Pd dihubungkan dengan keterangan terdakwa, untuk kegiatan lomba desa ada pemotongan dana yang diterima oleh para pemenang lomba desa tingkat kabupaten juara I sebesar Rp. 10.000.000,- Juara II sebesar Rp. 6.000.000,- dan Juara III sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan uang lelah tim dan untuk pembuatan pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede karnadi, saksi Bukhari, saksi Basri, saksi M. Yamidu, saksi Tri Anjaswati, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, tidak ada pemberian uang pembiaanaan juara I, II, III untuk lomba desa tingkat kecamatan.
- Bahwa pertanggungjawaban (SPJ) lomba Desa Favorit dibuat oleh Saksi Tri Anjaswati secara fiktif atas perintah Terdakwa Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Anjaswati , saksi Selamat, saksi Ahapdin, S.Pd dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa yang membuat Kwitansi pembayaran Makan dan Minum, Penginapan dan perjalanan dinas secara fiktif adalah saksi Tri Anjaswati atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 121 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti Surat sebagaimana Hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Surat Pengantar Nomor:SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015, ditemukan penyimpangan berupa belanja fiktif dan juga pemotongan dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 1. Belanja Penginapan sebesar Rp. 15.338.000,-
 2. Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba sebesar Rp. 42.925.000,-
 3. Belanja hadiah Juara I, Juara II dan Juara III pemenang Lomba Desa sebesar Rp.18.000.000,-
 4. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.45.763.640,-
 5. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.71.949.000,-

KETERANGAN TERDAKWA

BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN, Memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015.
- Bahwa Tugas yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran antara lain :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Desa.
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja.
 - d. Melaksanakan anggaran satuan Kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.

Halaman 122 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menandatangani surat perintah membayar.
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- i. Mengelola kekayaan daerah yang menjadi Tanggung jawab satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 di BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan lomba desa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.22-01-01-17-06-5-2 Sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau APBD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dasar pelaksanaan lomba Desa tahun 2015 tersebut adalah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten dan Kota, untuk anggaran pada BPMPD Kabupaten Mukomuko telah dianggarkan setiap tahunnya termasuk pada tahun 2015.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan lomba desa tersebut Terdakwa mengeluarkan Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara Pembantu di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yaitu :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Badi Uzaman, SH
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ahapdin, S.Pd
 - Bendahara Pembantu : Tri Anjaswati.
- Bahwa BPMPD tidak pernah mengeluarkan SK untuk Tim penilai desa Favorit kategori Desa Bersih dan Aman Kegiatan Lomba Desa tahun

Halaman 123 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2015, dan tidak ada dilakukan penilaian lomba desa kategori Desa Bersih dan Aman.

- Bahwa Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100- 28 Tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan pemenang lomba kecamatan, Pemenang Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten mukomuko Tahun 2015 adalah untuk melengkapi pertanggungjawaban Belanja jasa penghargaan pemenang lomba desa kategori Desa Bersih dan Aman kegiatan lomba desa tahun 2015.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ada menandatangani Pertanggung jawaban (SPJ) belanja Makan Minum Lomba Desa tahun anggaran 2015 yang di cairkan pada tri wulan kedua sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan lomba desa Tahun 2015 BPMPD kabupaten Mukomuko Terdakwa tidak ada melakukan sosialisasi persiapan lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, SPJ kegiatan sosialisasi persiapan lomba desa itu hanya untuk melengkapi SPJ Belanja perjalanan dinas dalam daerah, SPJ tersebut dibuat diluar sepengetahuan saksi dan karena keterbatasan pengawasan pengelolaan dana yang saksi lakukan maka ada SPJ kegiatan Sosialisasi yang saksi tandatangani juga.
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sebesar Sebesar Rp 16.000.000,- dari saksi Tri Anjaswati dan ada menandatangani kwitansi, dimana uang tersebut dipergunakan saksi untuk biaya perjalanan dinas ke kementerian dalam negeri untuk koordinasi masalah Pemilihan Kepala Desa, saksi memakai Dana Kegiatan Lomba Desa dikarenakan dana Pemilihan Kepala Desa belum dapat dicairkan dan dipergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai penggunaan uang pembinaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- dan Uang penghargaan Juara Favorit kategori Desa bersih dan aman kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 22.500.000,- karena saksi hanya menandatangani SPJnya saja dan saksi baru mengetahui bahwa kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ada menandatangani Pertanggung jawaban belanja jasa penghargaan pemenang lomba yang dibayarkan untuk Juara 1,2 dan 3 Pemenang loba desa Tingkat Kabupaten Kegiatan Lomba Desa tahun anggran 2015 dan Bantuan

Halaman 124 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan lomba desa tingkat Propinsi Kegiatan Lomba Desa Tahun 2015.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 8.000.000,- dari saksi TRI ANJASWATI untuk dibayarkan sebagai Bantuan persiapan Lomba desa Tingkat Propinsi dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 31 juli 2015.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan Putri saksi, dimana uang tersebut sepengetahuan saksi adalah bantuan biasa saja.
- Bahwa Terdakwa menyadari sebagai Pengguna Anggaran (PA) lalai dalam mengontrol pengelolaan kegiatan lomba desa tahun 2015, hanya percaya kepada PPTK dan Bendahara Kegiatan untuk mengendalikan kegiatan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani semua pertanggungjawaban sehubungan dengan pengelolaan lomba desa tahun 2015 yang dibuat oleh Saksi Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 93.975.640,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Menimbang barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah disita menurut hukum yaitu :

1.1 Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0011 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015.

1. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 16 Februari 2015.
2. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015.
3. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015.

Halaman 125 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.
5. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honorer Masuk pada Kegiatan Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015
6. Foto Copy Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 01 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015.
7. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honorer Masuk pada Kegiatan Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015
8. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun
9. Foto Copy Revisi Surat Keputusan BPMPD Kabupaten Mukomuko Nomor : 82 / E.2 / IV / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 17 April 2015.
10. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.
11. Kwitansi Nomor : 0180 /Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An Tri Anjaswati sejumlah Rp. 3.999.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sejumlah Rp. 3.999.000,-
13. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH Ps1 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April tahun 2015 sebesar Rp. 312.000,-
14. SK Bupati Mukomuko Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi , Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko, Tim Peniali Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan se- Kabupaten Mukomuko tanggal 02 Januari 2015
15. Daftar Nama-nama Tim Penangung Jawab Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015.
16. Nama-nama Tim Koordinasi kegiatan Perlombaan desa dan kelurahan tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
17. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
18. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal

Halaman 126 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 Januari 2015
19. Kwitansi Nomor : 0181 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015
Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret an. Badi Uzaman, SH dkk. Sejumlah Rp. 4.700.000,-
 20. Daftar tanda terima Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret tgl. 15 April 2015, Lampiran SK . No. 100 – 122 tahun 2015 sebesar Rp. 4.700.000,-
 21. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 tgl. 16 April 2015 sebesar Rp. 705.000,-
 22. Foto Copy SK BPMPD nomor : 339 / 17 / E.2 / I / 2015 tgl 03 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
 23. Foto Copy Daftar Nama Panitia Pelaksanan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
 24. Kwitansi Nomor : 0182 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Honorarium Non PNS Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan Januari s/d Maret An. Muklasin dkk sebesar Rp. 2.478.000,-
 25. Daftar tanda terima Honorarium Non PNS Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.478.000,-
 26. Kwitansi Nomor : 0183 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 2.371.000,-
 27. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 11 / SPO / E.2 / 2015 yg Untuk Belanja ATK Tgl. 02 Januari 2015
 28. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 11 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 06 Januari 2015.
 29. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 1.907.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
 30. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 464.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
 31. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPN atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 237.100,-
 32. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH pasal 22 atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,-

Halaman 127 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi Nomor : 0184 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,-
34. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 /
12 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015
35. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09
Maret 2015.
36. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000,- tanpa tanggal,
bulan dan tahun
37. Kwitansi Nomor : 0185 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam Kegiatan
Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,-
38. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 /
13 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 08 Januari 2015
39. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 13 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09
Januari 2015
40. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 300.000,- tanpa tanggal,
bulan dan tahun
41. Kwitansi Nomor : 0187 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko
di Gues House Asri di Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
42. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di
Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
43. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 01 /
E.2/2015 Tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
44. Kwitansi Nomor : 0188 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
belanja sewa penginapan Tim penilai lomba desa tahun 2015 tingkat
kabupaten mukomuko tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Faktur Penginapan Damai Ipuh sebanyak 8 (delapan) Kamar sebesar
Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Maret 2015
46. Surat Perjanjian Sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 02 / E.2/
2015 tgl 30 maret 2015.
47. Kwitansi Nomor : 0189 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja
Sewa Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Penginapan Gues House Asri di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp.
1.750.000,-
48. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di
Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
49. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 03 /
E.2/2015 Tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
50. Kwitansi Nomor : 0190 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja
Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Damai di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Faktur Penginapan Damai tgl. 31 Maret 2015 sebanyak 8 (delapan)

Halaman 128 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar sebesar Rp.1000.000,-
52. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 04 / E.2/2015 Tgl. 31
Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kwitansi Nomor : 0191 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko
di Gues House Asri di Ipuh tanggal 01 April 2015 sebesar Rp.
1.750.000,-
54. nota Kwitansi dari bendahara BPMPD sebesar Rp. 1.750.000,- tgl 01
April 2015 sebanyak 7 (tujuh) Kamar
55. Surat Perjanjian sewa BPMPD nomor: 900 / 05 / E.2/2015 Tgl. 01 April
2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
56. Kwitansi Nomor : 0192 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko
di penginapan Damai tgl. 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Faktur Penginapan Damai tgl 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 8 (delapan) Kamar.
58. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 06 / E.2/2015 Tgl. 01
April 2015
59. Kwitansi Nomor : 0193 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja
Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Gues
House Asri tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
60. nota Kwitansi dari bendahara tgl. 02 April 2015 sebesar Rp.
1.750.000,- sebanyak 8 (delapan) Kamar.
61. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 07 / E.2/2015 Tgl. 02
April 2015.
62. Kwitansi Nomor : 0194 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja
Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Faktur Penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar 1.000.000,-
sebanyak 8 (delapan) Kamar.
64. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 08 / E.2/2015 Tgl. 02
April 2015
65. Kwitansi Nomor : 0195 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja
Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Penginapan tampan di Penarik tgl. 03 April 2015 sebesar Rp.
2.000.000,-
66. Faktur Penginapan Tampan tgl. 06 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
sebanyak 10 (sepuluh) Kamar.
67. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 09 / E.2/2015 Tgl. 06
April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
68. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja sewa
penginapan Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 29 April
2015 sebesar Rp. 520.000,-

Halaman 129 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Undangan kepala BPMPD Kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa tgl. 17 Maret 2015 tentang Pembahasan Persiapan Lomba Desa.
70. Kwitansi Nomor : 0196 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 740.000,-
71. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 15 / Lom. des / E.2 / 2015 Tgl. 20 Maret 2015 belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba desa
72. Berita acara serah terima Nomor : 339 / I5 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Maret 2015
73. Nota Belanja Mariyam sebesar Rp. 740.000,- tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
74. Daftar Hadir rapat Tim Penilai Lomba Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko Tahun 2015 Tgl. 23 Maret 2015
75. Notulen Rapat BPMPB tgl. 23 Maret 2015.
76. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja makan dan minum rapat Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 29.600,-
77. Surat Perintah Tugas BPMPB nomor : 800 / 06 / E.2/ II / 2015 tgl. 03 Februari 2015 tentang Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015. Di Kec. teramang Jaya Pondok Suguh dan Sungai Rumbai
78. Kwitansi Nomor : 0197 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
79. Tanda terima Uang tgl. 06 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0198 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
81. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
82. Kwitansi Nomor : 0199 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
83. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp.

Halaman 130 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 825.000,-
84. Kwitansi Nomor : 0200 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.100.000,-
85. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 350.000,-
86. Tanda terima Uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 1.100.000,-
87. Kwitansi Nomor : 0201 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
88. Tanda terima tgl. 03 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
89. SPPD BPMPD nomor : 090 / 06 / SPPD / 2015 Tgl. 03 Feb 2015 Tentang sosialisasi Persiapan lomba desa tingkat Kabupaten ke kecamatan Teramang Jaya , Pondok Suguh dan Sungai Rumbai.
90. Laporan hasil Perjalanan dinas tgl. 09 Februari 2015
91. Surat Perintah Tugas BPMPD Nomor : 800 / 07 / E.2 / I / 2015 Tgl. 29 Jan 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 Ke kec. Ipuh, Air Rami, dan Malin deman.
92. Kwitansi Nomor : 0202 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
93. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
94. Kwitansi Nomor : 0203 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
95. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
96. Kwitansi Nomor : 0204 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
97. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Feb 2015 sebesar Rp. 825.000,-

Halaman 131 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Kwitansi Nomor : 0205 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
99. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 Sebesar Rp. 1.050.000,-
100. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
101. Kwitansi Nomor : 0206 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
102. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
103. SPPD BPMPD kab. Mukomuko Nomor : 090 / 07 / / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 29 Jan 2015 ke kec. Ipuh, Malin deman dan Air Rami dalam kegiatan Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015
104. Laporan Hasil Perjalanan dinas Tgl. 04 Februari 2015
105. Surat Perintah Tugas BPMPD kab. Mukomuko nomor : 800 / 08 / E.2 / II / 2015 Tgl. 06 Feb 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kab. Mukomuko tahun 2015 di kec. Air dikit, Penarik, dan teras Terunjam.
106. Kwitansi Nomor : 0207 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
107. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
108. Kwitansi Nomor : 0208 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
109. Tanda terima tgl. 11 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
110. Kwitansi Nomor : 0209 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An.

Halaman 132 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lyos Edwarsyah, S. STP sebesar 825.000,-
111. Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar 825.000,-
112. Kwitansi Nomor : 0210 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
113. Surat Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.050.000,-
114. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
115. Kwitansi Nomor : 0211 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
116. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
117. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 tgl. 06 Feb 2015 , Sosialisasi tentang persiapan lomba desa tingkat kab. Mukomuko 2015 ke kec. Air Dikit , Penarik, dan Kec. Teras Terunjam.
118. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl. 12 Februari 2015
119. Surat Perintah Tugas BPMPD nomor : 800 / 14 / E.2 / I / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke Kec. Selagan Raya.
120. Kwitansi Nomor : 0212 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 400.000,-
121. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,-
122. Kwitansi Nomor : 0213 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 300.000,-
123. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000,-
124. Kwitansi Nomor : 0214 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A

Halaman 133 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 275.000,-
125. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 275.000,-
126. Kwitansi Nomor : 0215 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 550.000,-
127. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 550.000,-
128. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
129. Kwitansi Nomor : 0216 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Saferi, SE sebesar 250.000,-
130. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar 250.000,-
131. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.Des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015, sosialisasi persiapan lomba desa tingkat Kabupaten ke kecamatan Selagan Raya
132. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 16 Januari 2015
133. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 10 / E.2 / III / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke BPMPD Provinsi Bengkulu.
134. Kwitansi Nomor : 0217 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 3.210.000,-
135. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Badi Uzaman
136. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
137. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
138. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.210.000,-
139. Kwitansi Nomor : 0218 'Kw/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S pd, sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 134 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
141. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
142. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
143. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.000.000,-
144. Kwitansi Nomor : 0219 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.980.000,-
145. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
146. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
147. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
148. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.980.000,-
149. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 11 Maret 2015 sosialisasi tentang persiapan lomba desa tingkat Kabupaten 2015 ke Provinsi Bengkulu
150. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tgl. 16 Maret 2015
151. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 11 / E.2 / III / 2015 tgl 16 Maret 2015 konsultasi juklak dan juknis kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan kab mukomuko tahun 2015 di Jakarta
152. Kwitansi Nomor : 0220 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH, sebesar Rp. 8.893.000,-
153. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 17 Maret 2015 An. Badi Uzaman
154. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 21 Maret 2015 An. Badi Uzaman
155. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 an. Badi Uzaman
156. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Badi Uzaman
157. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Badi Uzaman
158. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 /

Halaman 135 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 8.893.000,-
159. Kwitansi Nomor : 0221 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp. 8.039.000,-
160. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
161. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Ahapdin,S pd
162. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Ahapdin,S pd
163. Surat Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 8.039.000,-
164. Kwitansi Nomor : 0222 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.459.000,-
165. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 17 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
166. Nota Bill Hotel Fiduricia Jakarta Selatan tgl 21 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
167. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
168. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
169. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.459.000,-
170. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 , Konsultasi Jukak dan Juknis Kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan Kab thn 2015 di Jakarta
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 23 Maret 2015
172. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 12 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015 Konsultasi dan koordinasi tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 di Jakarta
173. Kwitansi Nomor : 0223 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27

Halaman 136 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 6.661.000,-
174. Bill Hotel Priensen Park mangga besar jakarta tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH sebesar Rp. 6.661.000,-
175. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
176. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
177. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl. 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
178. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 6.661.000,-
179. Kwitansi Nomor : 0224 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp. 7.416.000,-
180. Nota Bill A hotel Arwana Taman sari Jakarta Barat tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
182. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
183. Tiket Pesawat Citiink Bengkulu - Jakarta tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
184. Tiket Pasawat CitiLink Jakarta – Bengkulu tgl. 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd, An. Badi Uzaman, SH, dan an. Ain Lapatili.
185. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 7.416.000,-
186. Kwitansi Nomor : 0225 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ain Lapatili sebesar Rp. 5.386.000,-
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Ain Lapatili
188. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret 2015 An. Ain Lapatili
189. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu - Jakarta tgl. 20 Maret 2015 An. Ain Lapatili
190. Bill Hotel Tiara bengkulu tgl. 23 Maret 2015 An. Ain Lapatili

Halaman 137 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bill Hotel Prinsen Park Mangga Besar jakarta tgl 27 Maret 2015 An. Ain Lapatili
192. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 5.386.000,-
193. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 20 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 ke Jakarta
194. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl 30 Maret 2015
195. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 13 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015 Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang lomba desa thun 2015 di Jakarta.
196. Kwitansi Nomor : 0226 'Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 30 Maret s/d 2 April 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 7.456.000,-
197. Bill Hotel Tiara Bengkulu tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
198. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
199. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 31 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
200. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 01 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
201. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 29 Maret 2015 An. Badi Uzaman,SH
202. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 02 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
203. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl 29 Maret 2015 An. Badi Uzaman,SH
204. Tiket Pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu Tgl 02 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
205. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / tanpa nomor / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 29 Maret 2015 sebesar Rp. 7.456.000,-
206. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 13 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 23 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang lomba desa thun 2015 di Jakarta
207. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 06 April 2015

1.2 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0015 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015 .

Halaman 138 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Setor Tunai Bank Bengkulu untuk UYHD Kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, Atas Belanja Meddia alat Elektronik dan jasa Penghargaan pemenang lomba desa tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 7.475.000,-
2. SK BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015.
3. Susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015.
4. Kwitansi Nomor : 0180 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan April s/d Mei an. Tri Anjaswati, dkk sebesar Rp. 2.666.000,-
5. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 , Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.666.000,-
6. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 274.000,-
7. Foto Copy Sk Bupati Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi, Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab. Mukomuko, Tim Penilai Lomba Desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
8. Kwitansi Nomor : 0181 'Kwi/Lom Des/2015 Tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 An. Min Yapini, S.Sos dkk sebesar Rp. 14.040.000,-
9. Daftar tanda terima Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten kegiatan lomba desa T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015 sebesar Rp. 14.040.000,-
10. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,-
11. Kwitansi Nomor: 0181 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015
13. Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-122 thn 2015 tgl. 02 Januari 2015 tentang Pembentukan tim , kordinasi , penilaian Lomba desa dan kelurahan tingkat kab. Mukomuko, tim penilai lomba desa

Halaman 139 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan keluarhan tingkat kecamatan se kabupaten mukomuko
14. Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 05 Mei 2015 Honorarium Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kecamatan Mukomuko tahun 2015 An. Tamin dkk sebesar Rp. 8.550.000,-
 15. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 17 Mei 2015 sebesar Rp. 292.500,-
 16. Sk Camat Kecamatan Lubuk Pinang nomor : 08 tahun 2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitia Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang tahun 2015.
 17. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Lubuk Pinang kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 18. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran SK. Camat Lubuk Pianang No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 19. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 09 Tahun 2015 tgl. 12 Februari 2015 Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
 20. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teras Terunjam kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 21. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 Lahiran SK. Camat Teras Terunjam No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,
 22. Sk Camat Malin Deman Nomor : 11 Tahun 2015 tgl. 2 Maret 2015 Tentang Penetapan tim evaluasi dan penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
 23. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Malin Deman Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 24. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran SK. Camat Malin Deman No. II thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 25. Sk Camat Pondok Suguh Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015 Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan Pondok Suguh tahun 2015
 26. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Pondok Suguh Kegiatan Lomba Desa tahun

Halaman 140 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sebesar Rp. 570.000,-
27. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lapiroan SK. Camat Pondok Suguh No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
28. Sk Camat Air Rami Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 05 Februari 2015 Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
29. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
30. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lapiroan SK. Camat Air Rami No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
31. Sk Camat Sungai Rumbai Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015 Tentang Pembentukan tim penilai Lomba desa tingkat kecamatan sungai rumbai tahun 2015
32. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Sungai Rumbai Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
33. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lapiroan SK. Camat Sungai Rumbai No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
34. Sk Camat XIV Koto Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang tgl. 09 Maret 2015 tim Teknis Lomba desa tingkat kecamatan XIV tahun 2015
35. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. XIV Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
36. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lapiroan SK. Camat XIV Koto No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
37. Sk Camat Air Manjuntio tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015 Tentang tim Perlombaan Lomba desa tingkat kecamatan Air Manjuntio tahun 2015
38. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Air Manjuntio Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
39. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lapiroan SK. Camat Air Manjuntio No. 06 thn 2015 sebesar Rp.

Halaman 141 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570.000,-
40. Sk Camat Penarik Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015 Tentang penunjukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Penarik tahun 2015
41. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Penarik Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
42. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Penarik No. 07 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
43. Sk Camat Teramang Jaya Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang penetapan tim Lomba desa tingkat kecamatan Teramang Jaya tahun 2015
44. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
45. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Teramang Jaya No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
46. Sk Camat Ipuh Nomor : 22 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Ipuh tahun 2015.
47. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Ipuh Kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
48. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Ipuh No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
49. Sk Camat Air Dikit Nomor : 05 Tahun 2015 tgl. 12 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit tahun 2015
50. Kwitansi tanpa nomor tgl. 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Air Dikit Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
51. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Air Dikit No. 05 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
52. Sk Camat Kota Mukomuko tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 20 Maret 2015 Tentang penetapan panitia pelaksana Lomba desa tingkat kecamatan Kota Mukomuko tahun 2015
53. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Kota Mukomuko Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
54. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.

Halaman 142 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015
Lapiran SK. Camat Kota Mukomuko No. thn 2015 sebesar Rp.
570.000,-
55. Sk Camat V koto Nomor :01 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang
Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan V koto tahun 2015
56. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. V Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015
sebesar Rp. 570.000,-
57. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015
Lapiran SK. Camat V Koto No. 01 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
58. Sk Camat Selagan Raya Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015
Tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan
Selagan Raya tahun 2015
59. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Selagan Raya Kegiatan Lomba Desa tahun
2015 sebesar Rp. 570.000,-
60. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015
Lapiran SK. Camat Selagan Raya No. 07 thn 2015 sebesar Rp.
570.000,-
61. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia
tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015 tanggal 27 Mei
2015 sebesar Rp. 763.800,-
62. Kwitansi Nomor : 0182 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015
honorarium non PNS Kegiatan Lomba desa thn 2015 bulan Mei dan
Juni An. Muklasin SE, dkk sebesar Rp. 1.652.000,-
63. Daftar Tanda terima honorarium non PNS/ pegawai Tidak Tetap
Kegiatan Lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 27 Mei 2015
Lapiran SK. No. 338/17/E.2/1/2015 sebesar Rp. 1.652.000,-
64. Foto Copy Sk BPMPD Mukomuko Nomor : 339 / 17 /E.2/I / 2015 tgl. 3
januari 2015 tentang Penunjukan panitia pelaksana kegiatan non PNS
kegiatan Lomba desa tahun 2015
65. Kwitansi dari Bendahara Tri Anjaswati uang sejumlah Rp. 75.000.000,-
untuk pembayaran Belanja Jasa Peliputan media massa / elektronik
Radar Mukomuko yang menerima adalah sdri. Manda tanpa tanggal,
bulan dan tahun.
66. Kwitansi Nomor : 0183 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 Mei 2015 belanja
jasa peliputan media masa/elektronik radar mukomuko kegiatan lomba
desa tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
67. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas jasa peliputan media

Halaman 143 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko.tahun 2015 tgl
27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
68. Berita acara Pembayaran BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 339 / 104/
E.2/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pembayaran uang jasa
peliputan media elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko
sebesar Rp. 75.000.000,-
69. Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama Radar Mukomuko kegiatan
lomba desa tingkat Kab. Tahun 2015 nomor 015 / IKL / Sirku-RM / 01 /
2015 nomor : 339 / 87 / E.2 / III / 2015 tanggal 02 Januari 2015
70. Kliping Koran Radar Mukomuko kegiatan Lomba Desa tahun 2015
71. SK Bupati Mukomuko nomor : 100 – 280 tahun 2015 tanggal 30 April
2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kecamatan, Pemenang
Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba desa tingkat
Kabupaten Mukomuko tahun 2015.
72. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang
uang penghargaan juara favorit kategori desa aman dan bersih
kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 22.500.000,-
73. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja pembinaan
juara favorit kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei
2015 sebesar Rp. 3.375.000,-
74. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 mei 2015 tentang
uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara
1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
kepada desa Ranah Karya.
75. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) pemenang
favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 11 / E.2/2015 tgl. 11 mei 2015
tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori
desa aman dan bersih juara 1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015
sebesar Rp. 10.000.000,-
76. Kwitansi tanpa Nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 25 mei 2015 tentang
uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara
2(dua) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- kepada
Desa Bumi Mulya
77. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) pemenang
favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 13 / E.2/2015 tgl. 13 mei 2015
tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori
desa aman dan bersih juara 2 (dua) kegiatan lomba desa T.A 2015
sebesar Rp. 7.500.000,-
78. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang
uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3
(tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- kepada

Halaman 144 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa Medan Jaya.
79. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 12 / E.2/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3 (tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan Kegiatan Lomba Desa TA. 2015 sebesar Rp. 18.000.000,-
81. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Pembinaan juara tingkat 15 kec untuk juara 1,2 dan 3 kegiatan Lomba Desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.700.000,-
82. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
83. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 14 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
84. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
85. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
86. Kwitansi tanpa nomor/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
87. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
88. SK camar Sungai Rumbai Nomor : 09 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai Rumbai tahun 2015.
89. Sk camat XIV Koto Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan XIV Koto tahun 2015.
90. SK camat Terawang Jaya nomor : 03 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terawang Jaya tahun 2015.
91. Sk Camat Ipuh nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Ipuh.
92. SK Camat Lubuk Pinang Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 18 Maret

Halaman 145 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 2015 tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang.
SK Camat Pondok Suguh Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pondok Suguh.
94. SK Camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Dikit.
95. SK Camat Selagan Raya Nomor : 08 tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Selagan Raya.
96. SK Camat V koto Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Juara Perlombaan Tingkat Kecamatan V koto.
97. SK Camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Penarik.
98. SK Camat Malin Deman Nomor : 12 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman.
99. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
100. SK Camat Air Manjuntio Nomor : 06 tahun 2015 tanggal 01 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntio.
101. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntio.
102. SK Camat Kota Mukomuko Nomor : 104 tahun 2015 tanpa tanggal bulan Meret 2015 tentang Penetapan Juara LOMba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko.
103. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
104. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa T.A 2015 Sebesar Rp. 35.000.000,-
105. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja makan dan minum kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000,-
106. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.150.000,-
107. Kwitansi tanpa Nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 30 maret 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa di desa Mekar jaya Kec. Air Rami T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
108. Surat Pesanan / Order BPMPD kab. Mukomuko nomor : 339 / 16 / SPO / E.2/2015 tgl. 27 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan

Halaman 146 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bandar jaya Ipuh.
109. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 16 / BASTB/E.2/2015
tgl. 30 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order.
 110. Daftar Hadir makan minum Kegiatan Lomba desa di desa Mekar Jaya
kecamatan Air Rami Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 30 Maret 2015
 111. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 112. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 31 maret 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Talang
Arah Kec. Malin Deman T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 113. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 17 / SPO / E.2/2015 tgl.
30 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 114. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 17 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order
 115. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Talang arah kecamatan
Malin deman Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 31 Maret 2015
 116. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 117. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 01 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa
Semundam Kec. Ipuh T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 118. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 18 / SPO / E.2/2015 tgl.
31 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 119. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 18 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai Pesanan order
 120. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Semundam kecamatan
Ipuh Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 1 April 2015
 121. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 122. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa
Sumber Makmur Kec. Sungai Rumbai T.A 2015 sebesar Rp.
5.150.000,-
 123. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 19 / SPO / E.2/2015 tgl.
01 April 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 124. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 19 / BASTB/E.2/2015
tgl. 01 April 2015 sesuai Pesanan Order
 125. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Sumber Makmur Kec.
Sungai Rumbai Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 2 April 2015
 126. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan
tahun sebesar Rp. 4.873.000,-
 127. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Pondok

Halaman 147 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru Kec. Teramang Jaya T.A 2015 sebesar Rp. 4.873.000,-
128. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 21 / SPO / E.2/2015 tgl. 06 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
129. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 21 / BASTB/E.2/2015 tgl. 07 April 2015 sesuai Pesanan Order
130. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Pondok Baru kecamatan Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 07 April 2015
131. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 4.754.000,-
132. Kwitansi tanpa nomor'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Suka Maju Kec. Penarik T.A 2015 sebesar Rp. 4.754.000,-
133. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 22 / SPO / E.2/2015 tgl. 07 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
134. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 22 / BASTB/E.2/2015 tgl. 08 April 2015 sesuai Pesanan Order
135. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Suka Maju kecamatan Penarik Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 08 April 2015
136. Nota belanja makan RM. Bang Alam tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 4.773.000,-
137. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Air bikuk Kec. Pondok Suguh T.A 2015 sebesar Rp. 4.773.000,-
138. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 20 / SPO / E.2/2015 tgl. 02 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Bang alam
139. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 20 / BASTB/E.2/2015 tgl. 06 April 2015 sesuai Pesan Order
140. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Air bikuk kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 06 April 2015.
141. Surat Dari BPMPD Kab. Mukomuko kepada Camat Se-kabupaten Mukomuko tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa Tingkat Baupaten Mukomuko.
142. Jadwal Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015
143. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 15 / E.2 / / 2015 tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015.
144. Kwitansi nomor : 0197 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An.Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
145. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.350.000,-

Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 an. Ahapdin, S.pd
147. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
148. Kwitansi nomor : 0198 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
149. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
150. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
151. Kwitansi nomor : 0199 '/Kwi/Lom Des/2015 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 750.000,-
152. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
153. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE
154. Kwitansi nomor : 0201 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
155. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
156. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE
157. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 02 April 2015
158. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 16 / E.2 / III / 2015 tgl. 02 April 2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 ke. Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015

Halaman 149 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Kwitansi nomor : 0197'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Me 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
160. Daftar Tanda terima tgl. 01 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.350.000,-
161. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd
162. Kwitansi nomor : 0198'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
163. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
164. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
165. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
166. Kwitansi nomor : 0199 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 7.50.000,-
167. Daftar Tanda terima tgl. 07 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 7.50.000,-
168. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE
169. Kwitansi nomor : 0201'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
170. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 750.000,-
171. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD /

Halaman 150 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai,
Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An.
Saferi, SE
172. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 08 April 2015
173. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 17 / E.2/ tanpa bulan / 2015
tanggal 08 Mei 2015 konsultasi tentang pelaksanaan Penilaian tingkat
Provinsi An. Ahapdin, S.pd
174. Kwitansi nomor : 0218 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang
biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke
Bengkulu Tgl. 11, 12 Mei dan 13 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar
Rp. 1.630.000,-
175. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 11 Mei
2015 An. Ahapdin, S. Pd
176. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 13
Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd
177. Daftar Tanda terima tgl. 08 Mei 2015 Lahiran SPPD Nomor : 090 / 17 /
SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 Mei 2015 sebesar Rp.
1.630.000,-
178. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 17 / SPPD / Lom.Des /
2015 tanggal 08 Mei 2015 Konsultasi Pelaksanaan Lomba Desa
Tingkat Provinsi.
179. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 15 Mei 2015
180. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 18 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tgl.
13 Mei 2015 ke BPMPD Bengkulu tentang tata cara pembuatan
Laporan Kegiatan Lomba Desa An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
181. Kwitansi nomor : 0219 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 29 Mei 2015 tentang
biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke
Bengkulu Tgl. 15, 18 Mei dan 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
sebesar Rp. 1.695.000,-
182. Daftar Tanda terima tanpa tanggal bulan tahun 2015 Lahiran SPPD
Nomor : 090 / 18 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015
sebesar Rp. 1.695.000,-
183. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des /
2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatan
Laporan Kegiatan Lomba
184. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 15 Mei
2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
185. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 19
Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
186. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 20 Mei 2015
187. surat perintah tugas nomor : 800 / 19 / E.2 / V / 2015 tgl. 15 Mei 2015
ke kementerian dalam negeri dijakarta Konsultasi dan Koordinasi

Halaman 151 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang pelaksanaan lomba desa tingkat nasional
188. Kwitansi nomor : 0220 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar Rp. 7.483.650,-
189. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650,-
190. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Ahapdin, S. Pd
191. Kwitansi nomor : 0221 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Min Yapini, S. Sos sebesar Rp. 7.483.650,-
192. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650,-
193. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Min Yapini, S. Sos
194. Kwitansi nomor : 0222 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.353.650,-
195. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
196. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Tri Anjaswati
197. Kwitansi nomor : 0223 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 5.353.650,-
198. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Muklasin, SE

Halaman 152 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 221, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Min Yapini
201. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 220, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Ahapdin
202. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 211, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Tri Anjaswati
203. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 212, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Muklasin
204. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Tri Anjaswati
205. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Muklasin
206. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Min yapini
207. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Ahapdin
208. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Tri Anjaswati
209. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Muklasin
210. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Ahapdin
211. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Min yapini
212. Tiket pesawat citilink tujuan Bengkulu - Jakarta 19 mei 2015 An. Ahapdin, Min Yapini , Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
213. 4 (empat) Lembar tiket Bus Prum Damri tgl 19 May 2015
214. Tiket pesawat citilink tujuan Jakarta - Bengkulu 22 mei 2015 An. Ahapdin, Min Yapini , Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
215. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 25 Mei 2015

1.3 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0028 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanggal 18 september 2015.

1. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0028 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 Tanggal 18 September 2015
2. Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 2662/SP2D-TU/BPMPD/2015 Tanggal 29 juli 2015 sejumlah Rp. 287.049.000,
3. Surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) No. SPM : 0056 /SPM-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 Juli 2015 sejumlah Rp. 287.049.999.
4. Surat setoran tunai / kliring / pemindahbukuan tanggal 05 oktober

Halaman 153 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sebesar Rp. 28.573.000,- Keterangan : UYHD atas kegiatan lomba desa tahun 2015 atas belanja pemenang juara kecamatan, penginapan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas ke rekening 0050101101935.
5. Foto copy Surat Keputusan Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 Tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan lomba desa kabupaten Mukomuko tanggal 3 januari 2015
 6. kwitansi nomor : 0612 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Min Yapini, S.Sos dkk
 7. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015
 8. Surat Setor Pajak dibayarkan PPH Pasal 21 atas belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 137.000,-
 9. Kwitansi nomor : 0613 ' / Kwi /Lom Des/2015 tgl. 12 Agustus 2015 tentang Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Saferi, SE dkk
 10. Daftar tanda terima Honorarium non PNS / pegawai tidak tetap Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No. 339 / 17 / E.2 / I / 2015 .
 11. Kwitansi nomor : 0614 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl.04 Agustus 2015 tentang Belanja alat tulis kantor Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan Juni 2015 jumlah Rp. 2.500.000,-
 12. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 23 / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada Photo Copy Raja Untuk Belanja ATK Tgl. 29 Mei 2015
 13. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 23 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 10 Juni 2015 sesuai Pesanan / Order
 14. 1 (satu) Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 250.000,-
 15. Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 33.750,-
 16. 2 (dua) Lembar Nota Belanja Photo Copy RAJDA tgl 10 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,-
 17. Kwitansi nomor 0615 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 Agustus 2015 tentang Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Kegiatan

Halaman 154 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lomba Desa T.A 2015
18. Nota Belanja DIAZ Photo Copy tgl. 07 Agustus 2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar 150.000,-
 19. Kwitansi lembar warna ping nomor : 0616 /Kwi/Lom Des/2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 tentang Belanja Pembuatan/ Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 500.000,-
 20. Surat Pesanan / Order lembar warna ping Nomor : 339 / tanpa nomor / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada sando studio Untuk Belanja penyusunan laporan kegiatan lomba desa Tgl. 03 Agustus 2015
 21. Berita acara serah terima lembar warna ping Nomor : 800 / 33/ BASTB / E.2 / 2015 tgl. 18 Agustus 2015
 22. nota pembayaran lembar warna ping Sando Studio tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 500.000,-
 23. Foto kegiatan lomba desa
 24. Surat dari kepala BPMPD ke Bupati mukomuko Nomor : 339 /125 / E.2 /2015 tanggal 14 April 2015 perihal pengesahan juara lomba desa tingkat kabupaten Mukomuko tahun 2015.
 25. Berita acara rapat hari senin tanggal 13 april 2015 dengan materi penetapan pemenang lomba desa berikut daftar hadir rapat tim penilai lomba desa .
 26. Hasil penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015
 27. Surat dari Kepala BPMPD propinsi Bengkulu ke Kepala BPMPD se propinsi Bengkulu Nomor : 414.4 / 126 / BPMPD / 2015 Tanggal 23 februari 2015 perihal Penilaian Perlombaan desa dan kelurahan tahun 2015.
 28. Surat keputusan bupatii mukomuko nomor : 100 – 268 tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang penetapan pemenang perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015. Berikut hasil lampiran penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015.
 29. Kwitansi nomor : 0617 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara satu (1) Pemenang Lomba Desa, ds. Mekar Jaya Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 30. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 14 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 31. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 1 (satu) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
 32. Kwitansi nomor : 0618 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang

Halaman 155 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Juara dua (2) Pemenang Lomba Desa, ds Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
33. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 15 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
34. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 2 (dua) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.000.000,-
35. Kwitansi nomor : 0619 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara tiga (3) Pemenang Lomba Desa, ds Ranah Karya Kec. Lubuk Pianang Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
36. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 16 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
37. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 3 (tiga) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
38. Kwitansi nomor : 0620 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 tentang Belanja Bantuan persiapan Lomba Desa Tingkat Prov ds. Mekar Jaya Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
39. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 20 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
40. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja bantuan persiapan lomba desa tahun 2015 tgl. 22 september 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
41. Kwitansi nomor : 0621 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka pembinaan di Gues House Asri di Ipuh Kegiatan Lomba Desa,
42. surat perjanjian sewa nomor : 900 / 17 / E.2 / 2015 tgl. 23 juli 2015 antara BPMPD dan pimpinan penginapan.
43. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan tim lomba desa kegiatan lomba desa kab. Mukomuko tahun 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 70.000,-
44. Nota Kwitansi dari bendahara kepada penginapan Gues House Asri tgl. 23 Juli 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
45. Kwitansi nomor : 0622 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di Gues House Asri di Ipuh
46. surat perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 900 / 18 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015

Halaman 156 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 40.000,-
48. Nota Kwitansi dari bendahara untuk penginapan Gues House Asri tgl. 27 Juli 2015 sebesar 1.000.000,-
49. Kwitansi nomor : 0623 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di damai lpuh
50. surat perjanjian sewa BPMPD kab. Mukomuko nomor : 900 / 19 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015
51. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 102.000,-
52. nota penginapan damai tgl 27 Juli 2015 sebesar 2.550.000,-
53. Surat dari BPMPD kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa nomor : 339 / 502 / E.2 / 2015 tgl. 15 Juli 2015 tentang undangan
54. daftar Hadir tgl 22 juli 2015 Kegiatan Rapat persiapan pelaksanaan penilaian Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko
55. Natulen Rapat BPMPD Kab. Mukomuko tgl. 22 Juli 2015
56. Kwitansi nomor : 0624 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
57. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 22 Juli 2015
58. Berita acara serah terima Nomor : 800 / / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 22 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
59. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 29.600,-
60. Nota Belanja Mariyam Catering tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 740.000,-
61. Kwitansi nomor : 0625 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (sarapan Pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015
62. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 35 / SPO / E.2 / 2015 yg a Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 23 Juli 2015
63. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 35 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
64. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tgl 23 Juli 2015 acara Pembinaan Perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
65. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa

Halaman 157 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 18.360,-
66. nota belanja RM. Sederhana penarik tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 459.000,-
67. Kwitansi nomor : 0626 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 23 juli 2015
68. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 36 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 22 Juli 2015
69. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 36 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 JULI 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
70. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015
71. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
72. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 3.500.000,-
73. Kwitansi nomor : 0627 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (makan malam) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 23 juli 2015
74. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 37 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 23 Juli 2015
75. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 37 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 JULI 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
76. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
77. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 26.400,-
78. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 660.000,-
79. Kwitansi nomor : 0628 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
80. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 38 / SPO / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015

Halaman 158 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 38 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
82. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 24 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
83. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 26.400,-
84. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 420.000,-
85. Kwitansi nomor : 0629 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
86. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 39 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 23 Juli 2015
87. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 39 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
88. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir pembinaan dalam Lomba desa tahun 2015 tgl. 24 Juli 2015
89. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum pembinaan Kegiatan Lomba Desa tgl 24 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
90. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 3.500.000,-
91. Kwitansi nomor : 0630'/Kwi/Lom Des/2015 tgl 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 27 juli 2015
92. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 40 / SPO / E.2 / Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 24 Juli 2015
93. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 40 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
94. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatanlomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tentang monitoring persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (makan pagi)
95. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Mukomuko tgl 27 Juli 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 21.000,-
96. nota belanja RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal bulan dan tahun

Halaman 159 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 525.000,-
97. Kwitansi nomor : 0631 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 27 juli 2015
98. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 41 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 24 Juli 2015
99. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 41 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
100. Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tgl 27 Juli 2015 (makan siang)
101. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27 Juli 2015 tanggal 22 Septemebr 2015 sebesar Rp. 99.000,-
102. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 990.000,-
103. Kwitansi nomor : 0632 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan malam) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 27 juli 2015
104. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 42 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan tgl. 24 Juli 2015
105. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 42 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
106. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko tgl 27 Juli 2015 monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
107. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27 Juli 2015 tgl. 22 Septemebr 2015 sebesar Rp. 21.000,-
108. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar 525.000,-
109. Kwitansi nomor : 0633 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan penilai lomba desa tingkat provinsi TA. 2015 pada tgl. 28 Juli 2015
110. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 43 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan penilaian , tgl. 27 Juli 2015
111. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 43 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 28 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 27 Juli 2015

Halaman 160 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Daftar Hadir Kegiatan menghadiri penilaian lomba desa tingkat provinsi tgl 28 Juli 2015 (sarapan pagi)
113. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 28 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 38.000,-
114. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 950.000,-
115. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 27 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tanpa tanggal Juli 2015 untuk melaksanakan acara pembinaan perangkat dan kader desa selama dua hari kerja didesa mekar jaya kec. Air Rami
116. Kwitansi nomor : 0634 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
117. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 900.000,-
118. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 kegiatan acara pembinaan perangkat dan kader desa di desa mekar jaya Kec. Air Rami.
119. Kwitansi nomor :/Kwi/Lom Des/2015, tgl. 24 juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
120. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
121. SPPD nomor : : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 acara pembinaan perangkat dan kader desa.
122. Kwitansi nomor : 0635 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Min Yapini, S. Sos
123. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
124. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MINYAPINI, S.sos acara pembinaan perangkat dan kader desa.
125. Kwitansi nomor : 0636 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
126. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal

Halaman 161 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan dan tahun sebesar RP. 300.000,-
127. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
128. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. Tri Anjaswati acara pembinaan perangkat dan kader desa.
129. Kwitansi nomor : 0639 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Muklasin, SE
130. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
131. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MUKLASIN, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
132. Kwitansi nomor : 0638/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Saferi
133. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
134. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. SAFERI, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
135. Laporan hasil perjalanan dinas acara pembinaan perangkat dan kader desa di desa mekar jaya tanggal 27 juli 2015.
136. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 28 / E.2 / VII / 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang monitoring pelaksanaan lomba desa di desa mekar jaya kec. Air Rami tanggal 24 juli 2015
137. Kwitansi nomor : 0640 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
138. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp.450.000,-
139. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH
140. Kwitansi nomor : 0641 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
141. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 162 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. SPPD SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. AHAPDIN, S.Pd monitoring pelaksanaan lomba desa.
143. Kwitansi nomor : 0642 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
144. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
145. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
146. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Tri anjaswati Monitoring pelaksanaan lomba desa.
147. Kwitansi nomor : 0643'/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Muklasin, SE
148. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
149. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Mukasin, Se Untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
150. Kwitansi nomor : 0644 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Saferi, SE
151. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
152. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Saferi, se untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
153. Lapran Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Juli 2015
154. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 29 / E.2 / VII / 2015 tanggal 27 Juli 2015 menghadiri acara lomba desa di kec. Air Rami Kab Mukomuko tgl 28 Juli 2015
155. Kwitansi nomor : 0645 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
156. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 450.000,-
157. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 29 / lom des/ E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH tentang menghadiri Acara

Halaman 163 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lomba Desa di Desa Mekar Jaya Kec. Air Rami.
158. Kwitansi nomor : 0646 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
159. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 400.000,-
160. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. AHAPDIN. S.Pd menghadiri acara lomba desa.
161. Kwitansi nomor : 0647 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
162. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
163. 1 (satu) Lembar nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
164. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Tri Anjaswati Menghadiri acara lomba desa.
165. Kwitansi nomor : 0648 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Muklasin, SE
166. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
167. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Muklasin, SE menghadiri acara lomba desa.
168. Kwitansi nomor : 0649 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Saferi, SE
169. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
170. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Saferi, Se menghadiri acara lomba desa.
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 29 Juli 2015
172. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 69 / E.2 / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang konsultasi juara lomba desa tingkat prov tahun 2015 ke

Halaman 164 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu
173. Kwitansi nomor : 0650 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.25 s/d 27agustus 2015 An. Badi Uzaman, SH
174. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
175. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
176. Lapidan tanpa nomor /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp. 2.450.000,-
177. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 24 / SPPD / lom.des / E.2/ 2015 tgl. 24 Agustus 2015 konsultasi tentang juara Lomba desa tingkat provinsi di Bengkulu
178. 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 28 Agustus 2015
179. Surat perintah tugas nomor : 800/30/E.2 / VII / 2015 tanggal 28 Juli 2015 Untuk penyampaian buku profil desa tahun 2013 dan 2014 dan mendampingi PAD Desa mekar jaya kecamatan air rami untuk bahan penilaian lomba desa.
180. Kwitansi nomor : 0651'/Kwi/Lom Des/2015 tgl 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 29 s/d 31 Juli 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S. Pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
182. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
183. Lapidan 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 sebesar Rp. 2.030.000,-
184. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 30 / SPPD / lom.des / E.2/ 2015 tgl. 28 Juni 2015 Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba Desa
185. Kwitansi nomor : 0652 '/Kwi/Lom Des/2015 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.15, 25 dan 26 Mei 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
186. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
188. Lapidan SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 Sebesar Rp. 1.400.000,-
189. SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 an. Tri Anjaswati Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba

Halaman 165 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa
190. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 03 Agustus 2015
191. Surat perintah tugas Nomor : 800 / 70 / E.2 / 2015 Tanggal 04 September 2015 untuk melaksanakan penyampaian laporan hasil kegiatan lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun anggaran 2015.
192. Kwitansi nomor : 0653 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman, SH
193. Lapidan SPPD Nomor : 090/ 70 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.09 september 2015 sebesar Rp. 8.905.000,-
194. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 11 September 2015 An. Badi Uzaman,
195. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 06 Septemehr 2015 An. Badi Uzaman,
196. Bill Guest Hous Yanni Jakarta warna Ping an. BADI UZAMAN, tgl 10 September 2015
197. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air jakarta – bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Badi Uzaman
198. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air bengkulu – jakarta tgl. 07 September 2015 An. Badi Uzaman
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 70 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kabupaten ke jakarta tgl. 04 Septemehr 2015
200. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 66 / E.2 / 2015 tanggal 04 September 2015 penyampaian laporan hasil kegiatan Lomba desa tingkat kab. Mukomuko TA. 2015
201. Kwitansi nomor : 0654 'Kwi/Lom Des/ e.2 / 2015 tgl. 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 An. Ahapdin, S. Pd
202. Lapidan 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015, tgl.04 September 2015 sebesar Rp. 7.460.000,-
203. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 06 September 2015 An. Ahapdin
204. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 11 Septemehr 2015 An. Ahapdin
205. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Ahapdin
206. tiket pesawat Lion Air bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Ahapdin
207. tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Ahapdin

Halaman 166 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 66 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kab ke jakarta tgl. 04 September 2015.
209. Kwitansi nomor : 0655 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
210. Lapiroan SPPD Nomor : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 sebesar Rp. 5.355.000,-
211. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Tri Anjaswati
212. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl.11 September 2015 An. Tri Anjaswati
213. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 6 Septemembr 2015 An. Tri Anjaswati
214. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Tri Anjaswati
215. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Tri Anjaswati
216. SPPD Nomor : : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 an. Tri Anjaswati
217. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 14 September 2015

1.4 Kwitansi pembayaran

1.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan Lomba Desa sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Bengkulu BADI UZAMAN, SH tanggal 29 Mei 2015
2.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalan dinas BADI UZAMAN, SH ke Jakarta kegiatan Lomba Desa (uang makan dan minum kegiatan) tanggal 07 September 2015
3.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- pinjaman BADI UZAMAN, SH (acara pernikahan anak yang kedua) uang di ambil dari makan dan minum kegiatan Lomba Desa tanggal 05 Agustus 2015
4.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 8.000.000,- bantuan persiapan lomba Desa tingkat Propinsi kegiatan lomba Desa tanggal 31 Juli 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
5.	Kwitansi sejumlah Rp 15.000.000,- perjalan dinas Kaban kegiatan lomba desa (Penginapan) Rabu tanggal 20 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
6.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 16.000.000,- Perjalan dinas BADI UZAMAN ke Jakarta (uang perjalan dinas) kegiatan lomba

Halaman 167 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa tanggal 18 Agustus 2015
7.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 115.000.000,- biaya koran (RM) Rp 75.000.000,- biaya pemenang tingkat kecamatan , biaya pemenang Desa Bersih dan Aman Rp 40.000.000 (kegiatan lomba Desa) tanggal 5 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
8.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalan dinas AHAPDIN ke Jakarta kegiatan lomba Desa (pada saat operasi orang tua) pada tanggal 24 Agustus 2015
9.	Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran ke Jakarta urusan APBDES tanggal 18 September 2015 diketahui oleh BADI UZAMAN, SH yang menerima AHAPDIN,S.pd

2. SP.SITA/16/VII/2017/Reskrim tanggal 27 Juli 2017 :

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 tahun 2013 tanggal 1 juli 2013 tentang Petunjuk teknis perlombaan desa/kelurahan terpadu di Kabupaten Mukomuko (Foto copy dilegalisir).
2. Nota dinas Tanggal 19 maret 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan I (Foto copy dilegalisir).
3. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0423 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 18 maret 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir).
4. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 19 maret 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir).
5. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0920 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 23 april 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir).
6. Nota dinas Tanggal 05 Mei 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan II (Foto copy dilegalisir).
7. Surat perintah pencairan dana Nomor : 1047 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 04 mei 2015 sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
8. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 05 mei 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
9. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000,- (Foto copy dilegalisir).
10. Slip setoran pengembalian Dana ke Kasda dalam kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, atasbelanja Media alat Elektronik dan

Halaman 168 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|-----|--|
| | belanja jasa penghargaan dan pemenang Lomba Desa BPMPD sebesar Rp 7.475.000,- pada tanggal 27 mei 2015 |
| 11. | Nota dinas Tanggal 31 Juli 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan III (Foto copy dilegalisir). |
| 12. | Surat perintah pencairan dana Nomor : 2662 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 13. | Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 31 Juli 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 14. | Surat Perintah pencairan dana Nomor : 4216/ SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp. 258.476.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 15. | Slip setoran pengembalian dana ke Kasda atas kegiatan Lomba Desa tahun 2015 atas belanja pemenang juara Kecamatan, penginapan, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas sebesar Rp 28.573.000,- pada tanggal 05 Oktober 2015. |

3. SP.SITA/17/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 :

- | | |
|----|---|
| 1. | Buku tamu penginapan Damai Kecamatan Ipuh Tahun 2015. |
| 2. | Nota penginapan Damai. |

4. SP.SITA/42/VXII/2017/Reskrim tanggal 20 Desember 2017 :

- | | |
|----|---|
| 1. | DPPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kabupaten Mukomuko Nomor : 1.22 01 01 17 06 5 2 dalam kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015 |
| 2. | Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Lomba Desa. |
| 3. | SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pada Kepala daerah, Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 |
| 4. | SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 |



- | | |
|-----|--|
| | tanggal 03 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2015. |
| 5. | Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015. |
| 6. | Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015. |
| 7. | Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 82 / E.2 / IV / 2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015. |
| 8. | Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 73 / E.2 / III / 2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2015. |
| 9. | Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 89 / E.2 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko. |
| 10. | SK Gubernur Bengkulu Nomor : J.448.XXXIV. Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2015. |

5. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :

- | | |
|----|---|
| 1. | Dua lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama Ahapdin nomor rekening: 0050204021936 periode: 01/08/2015 s/d 30/09/2015. |
|----|---|



6. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :

1. Satu lembar laporan transaksi Bank BRI kanca mukomuko atas nama Tri Anjaswati dengan nomor rekening 110101004060502 periode transaksi 01/08/15 – 31/08/15 tertanggal laporan 06/08/18.

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir fakta - fakta di persidangan dengan surat dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dengan surat dakwa yang disusun secara subsidaritas yakni **PRIMAIR** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. **SUBSIDAIR** Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana **LEBIH SUBSIDAIR** Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbng, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDARITAS maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan PRIMAIR dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan

Halaman 171 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



SUBSIDAIR dan jika salah satu unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1.Unsur **“Setiap orang”**
- 2.Unsur **“Secara Melawan Hukum”**
- 3.Unsur **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**
- 4.Unsur **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**
- 5.Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi disebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dengan demikian ada (2) macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : "orang perseorangan dan Korporasi".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Manselijke Handeling).

Menimbang, Bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya dapat tidaknya subyek hukum dipidana haus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerkenings vat Bearneid).

Lebih lanjut menurut Prof. MOELJANTO, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana penerbit Rineka Cipta tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi yang pertama merupakan factor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan ,yang kedua merupakan factor perasaan atau kehendak yang dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsyafan tentang baik buruk nya perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” menurut Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, adalah sama artinya dengan barang siapa yang artinya setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertiannya sepadan dengan istilah “Barang Siapa” yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa TRI ANJASWATI Als UNANG Binti ABDULLAH, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-07/MM/11/2018, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi “Error In Persona” dan bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar. Hal ini menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 173 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Dengan demikian “unsur setiap orang “telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti Materiil. Bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (Vide: Darwan Prinst, SH., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, tahun 2002 Hal. 29-30).

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung RI No. 275/Pid/1983 menyatakan, penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sleain hal tersebut diatas Putusan Mahkamah Agung RI No.24/Pid/1984 menyatakan, antara lain pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptip, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, lebih lanjut Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang Frasa yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar dalam pengelolaan anggaran lomba desa tahun 2015, saksi Badi Uzaman Selaku Pengguna Anggaran, saksi Ahapdin, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan PPTK, dan Terdakwa Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 /II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara Pembantu di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
 - a. Bahwa dalam kegiatan lomba desa Tahun 2015), saksi Badi Uzaman Selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi Ahapdin, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan PPTK dan Terdakwa Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan tidak ada melakukan sosialisasi persiapan lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 800/10/E.2/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015, SPJ kegiatan sosialisasi persiapan lomba desa itu hanya untuk melengkapi SPJ dengan cara membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh saksi Badi Uzaman,SH, saksi Ahapdin, S.Pd dan Terdakwa Tri Anjaswati.
 - b. Bahwa benar berdasarkan Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100- 28 Tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan pemenang lomba

Halaman 175 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Pemenang Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten mukomuko Tahun 2015 adalah untuk melengkapi pertanggung jawaban Belanja jasa penghargaan pemenang lomba desa kategori Desa Bersih dan Aman kegiatan lomba desa tahun 2015, sedangkan untuk kegiatannya tidak ada dilaksanakan.

c. Bahwa benar berdasarkan hasil Audit Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015 didapatkan adanya pertanggung jawaban yang tidak benar berupa belanja fiktif, dan juga pemotongan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Belanja Penginapan sebesar Rp. 15.338.000,-
 - Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba sebesar Rp. 42.925.000,-
 - Belanja hadiah Juara I, Juara II dan Juara III pemenang Lomba Desa sebesar Rp. 18.000.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 45.763.640,-
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 71.949.000,-
- Sehingga menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- d. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor dengan Surat Pengantar Nomor SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- e. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan membuat Pertanggung jawaban (SPJ) Fiktif dalam pengelolaan dana kegiatan lomba desa tahun 2015, dimana pertanggung jawaban tersebut diketahui dan disetujui oleh Saksi Ahapdin selaku PPTK dan saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 176 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan telah membagi-bagikan uang hasil pembuatan pertanggungjawaban fiktif kegiatan lomba desa kepada Saksi Badi Uzaman dan Saksi Ahapdin serta ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri.
- g. Bahwa benar Saksi Badi Uzaman, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK Kegiatan lomba desa, tidak dapat mengendalikan kegiatan pengelolaan Anggaran lomba desa tahun 2015 secara baik dan bertanggungjawab, dengan cara mencairkan seluruh anggaran lomba desa dan membuat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan secara lengkap seolah-olah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko T.A 2015, sehingga bertentangan dengan :
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 132 ayat (1) menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
 - Dengan demikian Unsur "secara melawan hukum" "telah terbukti dan terpenuhi".

Ad.3. Unsur **"Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"**

Menimbang, Bahwa secara harfiah "Memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "Kaya" mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dalam Pengertian Kaya yang harus diperhatikan bukan saja si Pelaku Tindak Pidana Korupsi menjadi bertambah kekayaannya diluar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya Orang Lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.
- 3) Memperkaya Koorporasi, artinya akibat perbuatan melawan hukum terdakwa yang mendapat keuntungan adalah suatu Koorporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran kegiatan lomba desa tahun 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa tidak ditemukan fakta di persidangan membuat adanya perubahan kekayaan Terdakwa atau pertambahan kekayaan Terdakwa TRI ANJASWATI AIS UNANG Binti ABDULLAH atau bertambahnya kekayaan orang lain yaitu Saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ahapdin selaku PPTK, akan tetapi perbuatan terdakwa telah menguntungkan menguntungkan diri sendiri (terdakwa) atau orang lain yaitu saksi Badi Uzaman dan Saksi Ahapdin atas Pengelolaan anggaran lomba desa T.a 2015 dengan cara terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan lomba desa tahun 2015 yang kemudian disetujui oleh Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Ahapdin selaku PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Koorporasi" tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa .

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa , maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, Maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1.Unsur **"Setiap orang."**
- 2.Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi."**
- 3.Unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**
- 4.Unsur **"Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**
- 5.Unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi disebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dengan demikian ada (2) macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : "Orang Perseorangan dan Korporasi".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Manselijke Handeling).

Halaman 179 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya dapat tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerkenings vat Bearneid).

Bahwa menurut Prof. MOELJANTO, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana penerbit Rineka Cipta tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi yang pertama merupakan factor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan ,yang kedua merupakan factor perasaan atau kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik buruk nya perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” menurut Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, adalah sama artinya dengan barang siapa yang artinya setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertiannya sepadan dengan istilah “Barang Siapa” yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN yang identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Nomor Reg.Perkara : PDS-05/MM/11/2018, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi “Error In Persona” dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian “unsur setiap orang “telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur” Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, Bahwa menurut pandangan doktrin, yang dimaksud “Tujuan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “tujuan” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “Menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dalam ketentuan ini “Menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 813/K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan “Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, bahwa “Memperoleh keuntungan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan kekayaan disini bukan hanya dalam arti benda atau uang saja tetapi juga segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak atau mendapatkan untung atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, Bahwa sesuai rumusan unsur ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni adanya penambahan atau peningkatan penghasilan atau pendapatan harus benar-benar ada, akan tetapi yang terpenting adalah adanya keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan terdakwa, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam kegiatan lomba desa Tahun 2015 saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi Ahapdin, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan PPTK) dan Terdakwa Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan selaku Pengelola Kegiatan Lomba Desa Tahun 2015, tidak ada melakukan sosialisasi persiapan lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 800/10/E.2/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015, SPJ kegiatan sosialisasi persiapan lomba desa dibuat oleh Terdakwa hanya untuk melengkapi SPJ dengan cara membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi Ahapdin, S.Pd dan saksi Badi Uzaman.
- b. Bahwa benar berdasarkan Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-28 Tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan pemenang lomba Kecamatan, Pemenang Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten mukomuko Tahun 2015 adalah untuk melengkapi pertanggung jawaban Belanja jasa penghargaan pemenang lomba desa kategori Desa Bersih dan Aman kegiatan lomba desa tahun 2015, sedangkan untuk kegiatannya tidak ada dilaksanakan.
- c. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan membuat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif dalam pengelolaan dana kegiatan lomba desa tahun 2015, dimana pertanggungjawaban tersebut diketahui dan disetujui oleh Saksi Ahapdin selaku PPTK dan saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran.
- d. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan telah membagi-bagikan uang hasil pembuatan pertanggungjawaban fiktif kegiatan lomba desa kepada Saksi Badi Uzaman dan Saksi Ahapdin serta ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri.

Halaman 182 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar Saksi Badi Uzaman, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK Kegiatan lomba desa, tidak dapat mengendalikan kegiatan pengelolaan Anggaran lomba desa tahun 2015 secara baik dan bertanggungjawab, dengan cara mencairkan seluruh anggaran lomba desa dan membuat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan secara lengkap seolah-olah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko T.A 2015
- f. Bahwa Uang perjalanan Dinas tim sosialisasi pada kegiatan lomba Desa tahun 2015 Terdakwa serahkan kepada saksi BADI UZAMAN. SH.
- g. Bahwa uang sejumlah Rp. 21.720.000,- untuk perjalanan Dinas Ke Kementrian Dalam Negeri dengan tujuan konsultasi kegiatan lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September 2015 yang Terdakwa fiktifkan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BADI UZAMAN.SH sejumlah Rp. 8.905.000,- kepada saksi AHAPDIN. S.Pd Rp. 7.460.000,- dan untuk saksi sendiri sebesar Rp. 5.355.000,-,
- h. Bahwa benar uang sebesar Rp. 22.391.000,- untuk perjalanan dinas ke Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 yang Terdakwa fiktifkan, uangnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa BADI UZAMAN. SH sebesar Rp. 8.893.000,- kepada saksi AHAPDIN. S.Pd sebesar Rp. 8.039.000,- dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp. 5.459.000,-
- i. Bahwa benar terdakwa ada menerima uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.980.000.000,- berdasarkan kwitansi Nomor: 0219/Kwi/lom.Des/2015 tanggal 15 April 2015.
- j. Bahwa benar terdakwa ada menerima uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.400.000,- berdasarkan kwitansi Nomor: 0652/Kwi/lom.Des/2015 tanggal 28 Juli 2015.
- k. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- yang merupakan uang potongan dari juara II tingkat kabupaten yaitu Desa Pondok Baru.
- l. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- yang merupakan uang potongan dari juara III tingkat kabupaten yaitu Desa Ranah Jaya Kec. Lubuk pinang yang diserahkan oleh Kepala Desa Sdr. Nasution untuk pembuatan pertanggungjawaban (SPJ).

Halaman 183 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 3.750.000,- yang merupakan untuk sosialisasi kegiatan lomba desa yang tidak dilaksanakan.
- n. Bahwa benar ada uang dari anggaran kegiatan lomba desa yang Terdakwa berikan kepada Saksi badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ahapdin selaku PPTK Kegiatan dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi, dimana uang tersebut dipereloh dari hasil kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri
- o. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor dengan Surat Pengantar Nomor SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- p. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan lomba desa tahun 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), dimana terdakwa setidaknya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri (terdakwa) atau orang lain yaitu saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 93.975.640,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan saksi Ahapdin selaku PPTK sebesar Rp. 50.000.000,- atas Pengelolaan anggaran lomba desa T.a 2015 yaitu dengan cara terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya (fiktif) terhadap Kegiatan Lomba Desa T.A 2015.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur” Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur ” Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Halaman 184 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam unsur Pasal ini ada tiga bentuk perbuatan:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan; 2) Menyalahgunakan kesempatan; 3) Menyalahgunakan sarana; (dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti).

Bahwa menurut R.Wiyono,SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga yang dimaksud dengan:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan kesempatan atau sarana tersebut.
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara, jabatan dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan adalah jabatan karier, jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi.

Lebih lanjut istilah kata kedudukan menurut Sudarto adalah istilah kedudukan disamping perkataan jabatan "Jabatan" adalah meragukan kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Halaman 185 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “menyalahgunakan wewenang” dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “kesempatan” ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan, dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Lebih lanjut pengertian Kedudukan menurut Sudarto Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan “Jabatan” adalah meragukan kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh pegawai negeri atau yang bukan pegawai negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku Bendahara Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339/72/E.2/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawaban terdakwa selaku Bendahara Kegiatan adalah :
 1. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas
 - a. Bahwa benar dalam pengelolaan anggaran lomba desa tahun 2015, saksi Badi Uzaman, saksi Ahapdin, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan PPTK) dan Terdakwa Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten mukomuko Nomor :

Halaman 186 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara Pembantu di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.

- b. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan membuat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif dalam pengelolaan dana kegiatan lomba desa tahun 2015, dimana pertanggungjawaban tersebut diketahui dan disetujui oleh Saksi Ahapdin selaku PPTK dan saksi Badi Uzaman selaku Pengguna Anggaran.
- c. Bahwa terdakwa selaku Bendahara Kegiatan telah membagi-bagikan uang hasil pembuatan pertanggungjawaban fiktif kegiatan lomba desa kepada Saksi Badi Uzaman dan Saksi Ahapdin serta ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri.
- d. Bahwa perbuatan terdakwa telah tergambar jelas telah memiliki niat untuk memperoleh peluang dan peluang tersebut dengan sengaja membuat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif dalam pengelolaan dana kegiatan lomba desa tahun 2015, bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab dalam jabatan atau kedudukan Bendahara Kegiatan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- Dengan demikian "Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur " Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara "

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi RI (3.10.6) dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017; bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss (konsepsi kerugian keuangan negara dalam arti delik materil) yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "yang dimaksud secara dengan nyata ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendefinisikan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Bahwa penjelasan umum UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa : Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tahun 2015 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Lomba Desa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.22-01-01-17-06-5-2 yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Audit Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2015 didapatkan adanya pertanggungjawaban yang tidak benar berupa belanja fiktif, dan juga pemotongan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 - Belanja Penginapan sebesar Rp. 15.338.000,-
 - Belanja Jasa Penghargaan Pemenang Lomba sebesar Rp. 42.925.000,-
 - Belanja hadiah Juara I, Juara II dan Juara III pemenang Lomba Desa sebesar Rp. 18.000.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 45.763.640,-
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 71.949.000,-
 - Sehingga menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor dengan Surat Pengantar Nomor SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa benar terhadap jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana laporan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 193.975.640,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), telah dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian oleh Saksi Badi Uzaman, SH Selaku Pengguna Anggaran (PA) sebesar Rp. 93.975.640,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), saksi Ahapdin, S.Pd Selaku PPTK sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa

Halaman 189 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Anjaswati Alias Unang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, Bahwa pada pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah pasal Penyertaan, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal disebutkan ;

- Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu menyuruh dan disuruh.
- Orang yang turut melakukan (mede pleger). Turut Melakukan dalam arti “bersama-sama melakukan”.

Untuk Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, dimana ada yang melakukan dan ada yang turut melakukan, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875)

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Badi Uzaman, SH selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi Ahapdin, S.Pd selaku PPTK Kegiatan lomba desa tidak dapat mengendalikan kegiatan pengelolaan Anggaran lomba desa tahun 2015 secara baik dan bertanggungjawab, dengan cara mencairkan seluruh anggaran lomba desa dan membuat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Tri

Halaman 190 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan secara lengkap seolah-olah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko T.A 2015.

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara kegiatan lomba desa telah membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dalam pengelolaan anggaran kegiatan lomba desa tahun 2015 dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Penginapan, belanja makan minum dan membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif seolah-olah telah dilaksanakan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Anjaswati Als Unang selaku Bendahara Kegiatan lomba desa yang membuat pertanggungjawaban fiktif bersama-sama dengan saksi Badi Uzaman, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ahapdin, S.Pd telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1979/PW.06/5/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp.193.975.640,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tri Anjaswati selaku Bendahara Kegiatan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan Saksi Badi Uzaman, SH selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ahapdin, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 191 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”** yang akan disebutkan dalam amar Putusan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pencantuman Pasal ini dalam dakwaan adalah untuk menunjukkan sanksi pidana dari perbuatan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yakni dimaksudkan sebagai penerapan hukum tambahan, yaitu perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika tidak dibayar setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya.

Menimbang, Bahwa terhadap diri Saksi Badi Uzaman, SH berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti Majelis Hakim berpendapat adalah wajar jika terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), walaupun telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada penuntut umum yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 193.975.640,- (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Nomor: SR-1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2017.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa,

Halaman 192 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa bersalah dan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka adalah adil dan patut bila terdakwa dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada negara sebesar Rp. 93.975.640,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, maka terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka diperintahkan untuk dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara mutatis mutandis segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana , Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **DALAM DAKWAAN PRIMAIR**
2. Membebaskan Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan Kurungan.
5. Menyatakan uang Rp. 93.975.640,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti.

6. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. SP.SITA/12/II/2017/Reskrim tanggal 11 Juli 2017.

1.1 Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0011 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015.

1. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 16 Februari 2015.
2. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015.
3. Foto Copy Revisi Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015.
4. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.
5. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honorer Masuk pada Kegiatan Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015
6. Foto Copy Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 01 / E.2 / I / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015.
7. Foto Copy Daftar Nama-nama Pegawai Honorer Masuk pada Kegiatan

Halaman 195 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015

8. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun
9. Foto Copy Revisi Surat Keputusan BPMPD Kabupaten Mukomuko Nomor : 82 / E.2 / IV / 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahun Anggaran 2015 tanggal 17 April 2015.
10. Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPD kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.
11. Kwitansi Nomor : 0180 'Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An Tri Anjaswati sejumlah Rp. 3.999.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sejumlah Rp. 3.999.000,-
13. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April tahun 2015 sebesar Rp. 312.000,-
14. SK Bupati Mukomuko Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi , Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko, Tim Peniali Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan se- Kabupaten Mukomuko tanggal 02 Januari 2015
15. Daftar Nama-nama Tim Penangung Jawab Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015.
16. Nama-nama Tim Koordinasi kegiatan Perlombaan desa dan kelurahan tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
17. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
18. Daftar Nama-nama tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
19. Kwitansi Nomor : 0181 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret an. Badi Uzaman, SH dkk. Sejumlah Rp. 4.700.000,-
20. Daftar tanda terima Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan Januari s/d Maret tgl. 15 April 2015, Lampiran SK . No. 100 – 122 tahun 2015 sebesar Rp.

Halaman 196 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.700.000,-
21. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penanggung Jawab Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 tgl. 16 April 2015 sebesar Rp. 705.000,-
 22. Foto Copy SK BPMPD nomor : 339 / 17 / E.2 / I / 2015 tgl 03 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
 23. Foto Copy Daftar Nama Panitia Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015
 24. Kwitansi Nomor : 0182 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Honorarium Non PNS Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan januari s/d Maret An. Muklasin dkk sebesar Rp. 2.478.000,-
 25. Daftar tanda terima Honorarium Non PNS Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 15 April 2015 Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.478.000,-
 26. Kwitansi Nomor :0183 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 2.371.000,-
 27. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 11 / SPO / E.2 / 2015 yg Untuk Belanja ATK Tgl. 02 Januari 2015
 28. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 11 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 06 Januari 2015.
 29. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 1.907.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun.
 30. Nota Belanja Foto Copy Raja sebesar Rp. 464..000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
 31. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPN atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 237.100,-
 32. Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPH pasal 22 atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,-
 33. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,-
 34. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 12 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015
 35. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09 Maret 2015.
 36. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
 37. Kwitansi Nomor :0185 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam Kegiatan

Halaman 197 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,-
Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 13 /
SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 08 Januari 2015
39. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 13 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09
Januari 2015
40. Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 300.000,- tanpa tanggal,
bulan dan tahun
41. Kwitansi Nomor : 0187 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Gues House Asri di Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
42. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di
Ipuh tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
43. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 01 /
E.2/2015 Tgl. 30 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
44. Kwitansi Nomor : 0188 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
belanja sewa penginapan Tim penilai lomba desa tahun 2015 tingkat
kabupaten mukomuko tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
45. Faktur Penginapan Damai Ipuh sebanyak 8 (delapan) Kamar sebesar
Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Maret 2015
46. Surat Perjanjian Sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 02 / E.2/
2015 tgl 30 maret 2015.
47. Kwitansi Nomor : 0189 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja
Sewa Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Penginapan Gues House Asri di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp.
1.750.000,-
48. Nota Kwitansi dari Bendahara kepada Penginapan Gues House Asri di
Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,- sebanyak 7 (tujuh) Kamar.
49. Surat Perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 900 / 03 /
E.2/2015 Tgl. 31 Maret 2015 sebesar 1.750.000,-
50. Kwitansi Nomor : 0190 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja
Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Damai
di Ipuh tgl. 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
51. Faktur Penganapan Damai tgl. 31 Maret 2015 sebanyak 8 (delapan)
kamar sebesar Rp.1000.000,-
52. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 04 / E.2/2015 Tgl. 31
Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
53. Kwitansi Nomor : 0191 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015
Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di
Gues House Asri di Ipuh tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
54. nota Kwitansi dari bendahara BPMPD sebesar Rp. 1.750.000,- tgl 01
April 2015 sebanyak 7 (tujuh) Kamar
55. Surat Perjanjian sewa BPMPD nomor: 900 / 05 / E.2/2015 Tgl. 01 April
2015 sebesar Rp. 1.750.000,-

Halaman 198 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kwitansi Nomor : 0192 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di penginapan Damai tgl. 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
57. Faktur Penginapan Damai tgl 01 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 8 (delapan) Kamar.
58. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 06 / E.2/2015 Tgl. 01 April 2015
59. Kwitansi Nomor : 0193 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Gues House Asri tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
60. nota Kwitansi dari bendahara tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.750.000,- sebanyak 8 (delapan) Kamar.
61. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 07 / E.2/2015 Tgl. 02 April 2015.
62. Kwitansi Nomor : 0194 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
63. Faktur Penginapan Damai tgl. 02 April 2015 sebesar 1.000.000,- sebanyak 8 (delapan) Kamar.
64. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 08 / E.2/2015 Tgl. 02 April 2015
65. Kwitansi Nomor : 0195 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko di Penginapan tampan di Penarik tgl. 03 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
66. Faktur Penginapan Tampan tgl. 06 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- sebanyak 10 (sepuluh) Kamar.
67. Surat Perjanjian sewa BPMPD Nomor : 900 / 09 / E.2/2015 Tgl. 06 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
68. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja sewa penginapan Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 29 April 2015 sebesar Rp. 520.000,-
69. Undangan kepala BPMPD Kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa tgl. 17 Maret 2015 tentang Pembahasan Persiapan Lomba Desa.
70. Kwitansi Nomor : 0196 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 740.000,-
71. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 15 / Lom. des / E.2 / 2015 Tgl. 20 Maret 2015 belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba desa
72. Berita acara serah terima Nomor : 339 / I5 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Maret 2015
73. Nota Belanja Mariyam sebesar Rp. 740.000,- tanpa tanggal, bulan dan

Halaman 199 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun.
74. Daftar Hadir rapat Tim Penilai Lomba Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko Tahun 2015 Tgl. 23 Maret 2015
75. Notulen Rapat BPMPB tgl. 23 Maret 2015.
76. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Belanja makan dan minum rapat Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 29.600,-
77. Surat Perintah Tugas BPMPB nomor : 800 / 06 / E.2/ II / 2015 tgl. 03 Februari 2015 tentang Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015. Di Kec. terawang Jaya Pondok Suguh dan Sungai Rumbai
78. Kwitansi Nomor : 0197 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Terawang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
79. Tanda terima Uang tgl. 06 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0198 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Terawang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
81. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
82. Kwitansi Nomor : 0199 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Terawang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
83. Tanda terima uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 825.000,-
84. Kwitansi Nomor : 0200 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Terawang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.100.000,-
85. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 350.000,-
86. Tanda terima Uang tgl. 06 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 03 Februari 2015 1.100.000,-
87. Kwitansi Nomor : 0201 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Terawang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai Tgl. 4 s/d 6 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-

Halaman 200 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Tanda terima tgl. 03 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 06 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
89. SPPD BPMPD nomor : 090 / 06 / SPPD / 2015 Tgl. 03 Feb 2015 Tentang sosialisasi Persiapan lomba desa tingkat Kabupaten ke kecamatan Teramang Jaya , Pondok Suguh dan Sungai Rumbai.
90. Laporan hasil Perjalanan dinas tgl. 09 Februari 2015
91. Surat Perintah Tugas BPMPD Nomor : 800 / 07 / E.2 / I / 2015 Tgl. 29 Jan 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 Ke kec. Ipuh, Air Rami, dan Malin deman.
92. Kwitansi Nomor : 0202 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
93. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
94. Kwitansi Nomor : 0203 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
95. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
96. Kwitansi Nomor : 0204 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 825.000,-
97. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Feb 2015 sebesar Rp. 825.000,-
98. Kwitansi Nomor : 0205 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
99. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 Sebesar Rp. 1.050.000,-
100. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
101. Kwitansi Nomor : 0206 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Ipuh, Air Rami, Malin Deman Tgl. 30 Jan, 2 Feb, 3 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
102. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 07 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 29 Januari 2015 sebesar Rp. 750.000,-

Halaman 201 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. SPPD BPMPD kab. Mukomuko Nomor : 090 / 07 / / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 29 Jan 2015 ke kec. Ipuh, Malin deman dan Air Rami dalam kegiatan Sosialisasi persiapan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015
104. Laporan Hasil Perjalanan dinas Tgl. 04 Februari 2015
105. Surat Perintah Tugas BPMPD kab. Mukomuko nomor : 800 / 08 / E.2 / II / 2015 Tgl. 06 Feb 2015 tentang sosialisasi persiapan lomba desa tingkat kab. Mukomuko tahun 2015 di kec. Air dikit, Penarik, dan teras Terunjam.
106. Kwitansi Nomor : 0207 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 1.200.000,-
107. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-
108. Kwitansi Nomor : 0208 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 900.000,-
109. Tanda terima tgl. 11 Februari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 900.000,-
110. Kwitansi Nomor : 0209 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar 825.000,-
111. Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar 825.000,-
112. Kwitansi Nomor : 0210 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.050.000,-
113. Surat Tanda terima tgl. 11 Febuari 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.050.000,-
114. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
115. Kwitansi Nomor : 0211 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec. Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam Tgl. 9 s/d 11 Feb 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
116. Tanda terima tgl. 11 Feb 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 08 / SPPD

Halaman 202 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 06 Februari 2015 sebesar Rp. 750.000,-
117. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 08 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 tgl. 06 Feb 2015 , Sosialisasi tentang persiapan lomba desa tingkat kab. Mukomuko 2015 ke kec. Air Dikit , Penarik, dan Kec. Teras Terunjam.
118. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl. 12 Februari 2015
119. Surat Perintah Tugas BPMPD nomor : 800 / 14 / E.2 / I / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke Kec. Selagan Raya.
120. Kwitansi Nomor : 0212 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Edi Kasman, SH sebesar Rp. 400.000,-
121. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,-
122. Kwitansi Nomor : 0213 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Yuslianti, SIP, MPA sebesar Rp. 300.000,-
123. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000,-
124. Kwitansi Nomor : 0214 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Iyos Edwarsyah, S. STP sebesar Rp. 275.000,-
125. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 275.000,-
126. Kwitansi Nomor : 0215 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 550.000,-
127. Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar Rp. 550.000,-
128. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH sebesar Rp. 300.000,-
129. Kwitansi Nomor : 0216 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Selagan Raya Tgl. 15 Jan 2015 An. Saferi, SE sebesar 250.000,-
130. Surat Tanda terima tgl. 15 April 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015 sebesar 250.000,-
131. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 14 / SPPD / Lom.Des/ E.2 / 2015 Tgl. 15 Januari 2015, sosialisasi persiapan lomba

Halaman 203 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa tingkat Kabupaten ke kecamatan Selagan Raya
132. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 16 Januari 2015
133. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 10 / E.2 / III / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 tentang sosialisasi lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015 ke BPMPD Provinsi Bengkulu.
134. Kwitansi Nomor : 0217 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 3.210.000,-
135. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Badi Uzaman
136. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
137. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
138. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.210.000,-
139. Kwitansi Nomor : 0218 '/Kw/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S pd, sebesar Rp. 3.000.000,-
140. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
141. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
142. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an. Ahapdin, S.Pd
143. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.000.000,-
144. Kwitansi Nomor : 0219 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.980.000,-
145. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
146. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
147. Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 An. Tri Anjaswati
148. Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.980.000,-
149. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl. 11 Maret 2015 sosialisasi tentang persiapan lomba desa tingkat Kabupaten 2015 ke Provinsi Bengkulu
150. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tgl. 16 Maret 2015
151. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 11 / E.2 / III / 2015 tgl 16 Maret 2015 konsultasi juklak dan juknis kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan

Halaman 204 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kab mukomuko tahun 2015 di Jakarta
152. Kwitansi Nomor : 0220 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH, sebesar Rp. 8.893.000,-
153. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 17 Maret 2015 An. Badi Uzaman
154. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 21 Maret 2015 An. Badi Uzaman
155. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 an. Badi Uzaman
156. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Badi Uzaman
157. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Badi Uzaman
158. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 8.893.000,-
159. Kwitansi Nomor : 0221 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp. 8.039.000,-
160. Nota Bill Hotel Fidurica Jakarta Selatan tgl. 21 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
161. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Ahapdin,S pd
162. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Ahapdin,S pd
163. Surat Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 8.039.000,-
164. Kwitansi Nomor : 0222 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakartaa Tgl. 17 s/d 21 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.459.000,-
165. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 17 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
166. Nota Bill Hotel Fiduricia Jakarta Selatan tgl 21 Maret 2015 an. Tri Anjaswati
167. Tiket pesawat Lion Air Bengkulu – Jakarta 18 Maret 2015 an. Tri

Halaman 205 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anjaswati
168. Tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 21 Maret 2015 an. Tri
- Anjaswati
169. Tanda terima tgl. 16 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 sebesar Rp. 5.459.000,-
170. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 11 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 16 Maret 2015 , Konsultasi Jukak dan Juknis Kegiatan lomba desa tingkat kec. Dan Kab thn 2015 di Jakarta
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 23 Maret 2015
172. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 12 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015 Konsultasi dan koordinasi tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 di Jakarta
173. Kwitansi Nomor : 0223 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 6.661.000,-
174. Bill Hotel Priensen Park mangga besar jakarta tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH sebesar Rp. 6.661.000,-
175. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
176. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl. 27 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
177. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl. 23 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
178. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 6.661.000,-
179. Kwitansi Nomor : 0224 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin,S pd sebesar Rp. 7.416.000,-
180. Nota Bill A hotel Arwana Taman sari Jakarta Barat tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
182. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
183. Tiket Pesawat Citiink Bengkulu - Jakarta tgl 23 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd
184. Tiket Pasawat CitiLink Jakarta – Bengkulu tgl. 27 Maret 2015 An. Ahapdin,S pd, An. Badi Uzaman, SH, dan an. Ain Lapatili.
185. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 /

Halaman 206 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 7.416.000,-
186. Kwitansi Nomor : 0225 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 23 s/d 27 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ain Lapatili sebesar Rp. 5.386.000,-
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 23 Maret 2015 An. Ain Lapatili
188. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 27 Maret 2015 An. Ain Lapatili
189. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu - Jakarta tgl. 20 Maret 2015 An. Ain Lapatili
190. Bill Hotel Tiara Bengkulu tgl. 23 Maret 2015 An. Ain Lapatili
191. Bill Hotel Prinsen Park Mangga Besar jakarta tgl 27 Maret 2015 An. Ain Lapatili
192. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 23 Maret 2015 sebesar Rp. 5.386.000,-
193. SPPD BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 090 / 12 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 20 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi tentang indikator penilaian lomba desa se kab. Mukomuko 2015 ke Jakarta
194. Laporan hasil perjalanan dinas Tgl 30 Maret 2015
195. Surat Perintah tugas nomor : 800 / 13 / E.2 / III / 2015 tgl 23 Maret 2015 Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang lomba desa thun 2015 di Jakarta.
196. Kwitansi Nomor : 0226 'Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Desa Pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi di jakarta Tgl. 30 Maret s/d 2 April 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 7.456.000,-
197. Bill Hotel Tiara Bengkulu tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
198. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 30 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
199. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 31 Maret 2015 An. Badi Uzaman, SH
200. Bill Hotel V Jakarta selatan tgl 01 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
201. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl. 29 Maret 2015 An. Badi Uzaman,SH
202. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 02 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
203. Tiket Pesawat Citilink Bengkulu – Jakarta tgl 29 Maret 2015 An. Badi Uzaman,SH
204. Tiket Pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu Tgl 02 April 2015 An. Badi Uzaman,SH
205. Tanda terima tgl. 23 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / tanpa nomor / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 29 Maret 2015 sebesar Rp.

Halaman 207 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.456.000,-
206. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 13 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 tgl 23 Maret 2015, Konsultasi dan koordinasi tentang pemendagri nomor 13 / 2007 tentang lomba desa thun 2015 di Jakarta
207. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 06 April 2015

1.2 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawab belanja Nomor : 0015 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015 tanpa tanggal tahun 2015 .

1. Foto copy Surat Setor Tunai Bank Bengkulu untuk UYHD Kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, Atas Belanja Meddia alat Elektronik dan jasa Penghargaan pemenang lomba desa tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 7.475.000,-
2. SK BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015.
3. Susuanan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 03 Januari 2015.
4. Kwitansi Nomor : 0180 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko tahun 2015 bulan April s/d Mei an. Tri Anjaswati, dkk sebesar Rp. 2.666.000,-
5. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 , Lampiran SK . No. 339 / 16 / E.2 / I / 2015 sebesar Rp. 2.666.000,-
6. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 274.000,-
7. Foto Copy Sk Bupati Nomor : 100 – 122 tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi, Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab. Mukomuko, Tim Penilai Lomba Desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
8. Kwitansi Nomor : 0181 'Kwi/Lom Des/2015 Tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 An. Min Yapini, S.Sos dkk sebesar Rp. 14.040.000,-
9. Daftar tanda terima Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten kegiatan lomba desa T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015 sebesar Rp. 14.040.000,-
10. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa

Halaman 208 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,-
11. Kwitansi Nomor: 0181 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015
Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,-
 12. Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lampiran SK . No. 100-122 thn 2015
 13. Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-122 thn 2015 tgl. 02 Januari 2015 tentang Pembentukan tim , kordinasi , penilaian Lomba desa dan kelurahan tingkat kab. Mukomuko, tim penilai lomba desa dan keluarhan tingkat kecamatan se kabupaten mukomuko
 14. Kwitansi Nomor: 0181 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 05 Mei 2015
Honorarium Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kecamatan Mukomuko tahun 2015 An. Tamin dkk sebesar Rp. 8.550.000,-
 15. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 17 Mei 2015 sebesar Rp. 292.500,-
 16. Sk Camat Kecamatan Lubuk Pinang nomor : 08 tahun 2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitia Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang tahun 2015.
 17. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Lubuk Pinang kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 18. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lapiroan SK. Camat Lubuk Pianang No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 19. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 09 Tahun 2015 tgl. 12 Februari 2015
Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
 20. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teras Terunjam kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 21. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 Lapiroan SK. Camat Teras Terunjam No. 9 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,
 22. Sk Camat Malin Deman Nomor : 11 Tahun 2015 tgl. 2 Maret 2015
Tentang Penetapan tim evaluasi dan penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015
 23. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Malin Deman Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
 24. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.

Halaman 209 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
SK. Camat Malin Deman No. II thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
25. Sk Camat Pondok Suguh Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015
Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan Pondok
Suguh tahun 2015
26. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Pondok Suguh Kegiatan Lomba Desa tahun
2015 sebesar Rp. 570.000,-
27. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
SK. Camat Pondok Suguh No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
28. Sk Camat Air Rami Nomor : 02 Tahun 2015 tgl. 05 Februari 2015
Tentang Penetapan tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun
2015
29. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa tahun 2015
sebesar Rp. 570.000,-
30. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
SK. Camat Air Rami No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
31. Sk Camat Sungai Rumbai Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015
Tentang Pembentukan tim penilai Lomba desa tingkat kecamatan
sungai rumbai tahun 2015
32. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Sungai Rumbai Kegiatan Lomba Desa tahun
2015 sebesar Rp. 570.000,-
33. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 mei 2015 Lahiran
SK. Camat Sungai Rumbai No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
34. Sk Camat XIV Koto Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang tgl. 09 Maret 2015
tim Teknis Lomba desa tingkat kecamatan XIV tahun 2015
35. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. XIV Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015
sebesar Rp. 570.000,-
36. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec.
Kecamatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015
Lahiran SK. Camat XIV Koto No. 02 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
37. Sk Camat Air Manjuntjo tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 01 Maret 2015
Tentang tim Perlombaan Lomba desa tingkat kecamatan Air Manjuntjo
tahun 2015
38. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai
lomba desa tingkat kec. Air Manjuntjo Kegiatan Lomba Desa tahun 2015

Halaman 210 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 570.000,-
39. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Air Manjuntio No. 06 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
40. Sk Camat Penarik Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015 Tentang penunjukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Penarik tahun 2015
41. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Penarik Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
42. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Penarik No. 07 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
43. Sk Camat Teramang Jaya Nomor : 08 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang penetapan tim Lomba desa tingkat kecamatan Teramang Jaya tahun 2015
44. Kwitansi tanpa nomor tanggal 21 April 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
45. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Keciatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 21 April 2015 Lahiran SK. Camat Teramang Jaya No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
46. Sk Camat Ipuh Nomor : 22 Tahun 2015 tgl. 06 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Ipuh tahun 2015.
47. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Ipuh Kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
48. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Ipuh No. 08 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
49. Sk Camat Air Dikit Nomor : 05 Tahun 2015 tgl. 12 Maret 2015 Tentang pembentukan tim Lomba desa tingkat kecamatan Air Dikit tahun 2015
50. Kwitansi tanpa nomor tgl. 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Air Dikit Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
51. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Air Dikit No. 05 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
52. Sk Camat Kota Mukomuko tanpa nomor Tahun 2015 tgl. 20 Maret 2015 Tentang penetapan panitia pelaksana Lomba desa tingkat kecamatan Kota Mukomuko tahun 2015
53. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai

Halaman 211 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lomba desa tingkat kec. Kota Mukomuko Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
54. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Kota Mukomuko No. thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
55. Sk Camat V koto Nomor :01 Tahun 2015 tgl. 09 Maret 2015 Tentang Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan V koto tahun 2015
56. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. V Koto Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
57. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat V Koto No. 01 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
58. Sk Camat Selagan Raya Nomor : 07 Tahun 2015 tgl. 10 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba desa tingkat kecamatan Selagan Raya tahun 2015
59. Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 mei 2015 Honorarium tim penilai lomba desa tingkat kec. Selagan Raya Kegiatan Lomba Desa tahun 2015 sebesar Rp. 570.000,-
60. Daftar Tanda terima honorarium Tim Penilai Lomba desa Tingkat Kec. Kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 05 Mei 2015 Lahiran SK. Camat Selagan Raya No. 07 thn 2015 sebesar Rp. 570.000,-
61. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium Panitia tim penilai lomba desa tingkat kecamatan tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 763.800,-
62. Kwitansi Nomor : 0182 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 honorarium non PNS Kegiatan Lomba desa thn 2015 bulan Mei dan Juni An. Muklasin SE, dkk sebesar Rp. 1.652.000,-
63. Daftar Tanda terima honorarium non PNS/ pegawai Tidak Tetap Kegiatan Lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 27 Mei 2015 Lahiran SK. No. 338/17/E.2/1/2015 sebesar Rp. 1.652.000,-
64. Foto Copy Sk BPMPD Mukomuko Nomor : 339 / 17 /E.2/I / 2015 tgl. 3 januari 2015 tentang Penunjukan panitia pelaksana kegiatan non PNS kegiatan Lomba desa tahun 2015
65. Kwitansi dari Bendahara Tri Anjaswati uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran Belanja Jasa Peliputan media massa / elektronik Radar Mukomuko yang menerima adalah sdri. Manda tanpa tanggal, bulan dan tahun.
66. Kwitansi Nomor : 0183 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 Mei 2015 belanja jasa peliputan media masa/elektronik radar mukomuko kegiatan lomba desa tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
67. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas jasa peliputan media

Halaman 212 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko.tahun 2015 tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
68. Berita acara Pembayaran BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 339 / 104/ E.2/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pembayaran uang jasa peliputan media elektronik dalam kegiatan lomba desa kab. Mukomuko sebesar Rp. 75.000.000,-
69. Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama Radar Mukomuko kegiatan lomba desa tingkat Kab. Tahun 2015 nomor 015 / IKL / Sirku-RM / 01 / 2015 nomor : 339 / 87 / E.2 / III / 2015 tanggal 02 Januari 2015
70. Kliping Koran Radar Mukomuko kegiatan Lomba Desa tahun 2015
71. SK Bupati Mukomuko nomor : 100 – 280 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kecamatan, Pemenang Lomba Desa Bersih dan Aman kegiatan Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015.
72. Kwitansi Nomor : 0184 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang uang penghargaan juara favorit kategori desa aman dan bersih kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 22.500.000,-
73. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja pembinaan juara favorit kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 3.375.000,-
74. Kwitansi tanpa nomor ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 11 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- kepada desa Ranah Karya.
75. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 11 / E.2/2015 tgl. 11 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 1(satu) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
76. Kwitansi tanpa Nomor ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 25 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 2(dua) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Desa Bumi Mulya
77. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 13 / E.2/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 2 (dua) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
78. Kwitansi tanpa nomor ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang uang pembinaan juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3 (tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- kepada

Halaman 213 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa Medan Jaya.
79. Berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) pemenang favorit thn 2015. BPMPD nomor : 339 / 12 / E.2/2015 tgl. 12 mei 2015 tentang penyerahan uang penghargaan juara juara favorit kategori desa aman dan bersih juara 3 (tiga) kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
80. Kwitansi Nomor : 0184 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan Kegiatan Lomba Desa TA. 2015 sebesar Rp. 18.000.000,-
81. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas Pembinaan juara tingkat 15 kec untuk juara 1,2 dan 3 kegiatan Lomba Desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.700.000,-
82. Kwitansi tanpa nomor 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
83. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 1 (satu) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 14 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500.000,-
84. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
85. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 2 (dua) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 6.000.000,-
86. Kwitansi tanpa nomor'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 13 mei 2015 tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa T.A 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
87. Daftar Tanda terima tentang uang pembinaan juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan kegiatan lomba desa Kab. Mukomuko thn 2015 tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
88. SK camar Sungai Rumbai Nomor : 09 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Sungai Rumbai tahun 2015.
89. Sk camat XIV Koto Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan XIV Koto tahun 2015.
90. SK camat Terawang Jaya nomor : 03 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terawang Jaya tahun 2015.
91. Sk Camat Ipuh nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Ipuh.
92. SK Camat Lubuk Pinang Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015

Halaman 214 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Lubuk Pinang.
93. SK Camat Pondok Suguh Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pondok Suguh.
94. SK Camat Air Dikit Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Dikit.
95. SK Camat Selagan Raya Nomor : 08 tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Selagan Raya.
96. SK Camat V koto Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Juara Perlombaan Tingkat Kecamatan V koto.
97. SK Camat Penarik Nomor : 08 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Penarik.
98. SK Camat Malin Deman Nomor : 12 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Malin Deman.
99. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
100. SK Camat Air Manjuntio Nomor : 06 tahun 2015 tanggal 01 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntio.
101. Sk Camat Teras Terunjam Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Manjuntio.
102. SK Camat Kota Mukomuko Nomor : 104 tahun 2015 tanpa tanggal bulan Meret 2015 tentang Penetapan Juara LOMba Desa Tingkat Kecamatan Kota Mukomuko.
103. SK Camat Air Rami Nomor : 03 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Air Rami.
104. Kwitansi tanpa nomor' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa T.A 2015 Sebesar Rp. 35.000.000,-
105. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 23 atas belanja makan dan minum kegiatan Lomba Desa BPMPD Mukomuko tgl. 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000,-
106. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.150.000,-
107. Kwitansi tanpa Nomor ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 30 maret 2015 tentang belanja makan dan minum kegiatan lomba desa di desa Mekar jaya Kec. Air Rami T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
108. Surat Pesanan / Order BPMPD kab. Mukomuko nomor : 339 / 16 / SPO / E.2/2015 tgl. 27 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan

Halaman 215 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bandar jaya Ipuh.
109. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 16 / BASTB/E.2/2015
tgl. 30 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order.
 110. Daftar Hadir makan minum Kegiatan Lomba desa di desa Mekar Jaya
kecamatan Air Rami Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 30 Maret 2015
 111. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 112. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 31 maret 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Talang
Arah Kec. Malin Deman T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 113. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 17 / SPO / E.2/2015 tgl.
30 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 114. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 17 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai dengan pesanan order
 115. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Talang arah kecamatan
Malin deman Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 31 Maret 2015
 116. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 117. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 01 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa
Semundam Kec. Ipuh T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 118. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 18 / SPO / E.2/2015 tgl.
31 Maret 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 119. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 18 / BASTB/E.2/2015
tgl. 31 Maret 2015 sesuai Pesanan order
 120. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Semundam kecamatan Ipuh
Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 1 April 2015
 121. Nota belanja makan RM. Bandar Raya tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 5.150.000,-
 122. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 02 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Sumber
Makmur Kec. Sungai Rumbai T.A 2015 sebesar Rp. 5.150.000,-
 123. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 19 / SPO / E.2/2015 tgl.
01 April 2015 diberikan kepada Rumah makan bandar jaya Ipuh.
 124. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 19 / BASTB/E.2/2015
tgl. 01 April 2015 sesuai Pesanan Order
 125. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Sumber Makmur Kec.
Sungai Rumbai Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 2 April 2015
 126. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan
tahun sebesar Rp. 4.873.000,-
 127. Kwitansi tanpa Nomor '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Pondok
Baru Kec. Teramang Jaya T.A 2015 sebesar Rp. 4.873.000,-
 128. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 21 / SPO / E.2/2015 tgl.

Halaman 216 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
129. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 21 / BASTB/E.2/2015
tgl. 07 April 2015 sesuai Pesanan Order
130. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Pondok Baru kecamatan
Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 07 April 2015
131. Nota belanja makan RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal, bulan dan
tahun sebesar Rp. 4.754.000,-
132. Kwitansi tanpa nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Suka
Maju Kec. Penarik T.A 2015 sebesar Rp. 4.754.000,-
133. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 22 / SPO / E.2/2015 tgl.
07 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Sederhana Penarik
134. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 22 / BASTB/E.2/2015
tgl. 08 April 2015 sesuai Pesanan Order
135. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Suka Maju kecamatan
Penarik Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 08 April 2015
136. Nota belanja makan RM. Bang Alam tanpa tanggal, bulan dan tahun
sebesar Rp. 4.773.000,-
137. Kwitansi tanpa Nomor /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 08 April 2015 tentang
belanja makan dan minum kegiatan penilai lomba desa di desa Air bikuk
Kec. Pondok Sugu T.A 2015 sebesar Rp. 4.773.000,-
138. Surat Pesanan / Order BPMPD nomor : 339 / 20 / SPO / E.2/2015 tgl.
02 April 2015 diberikan kepada Rumah makan Bang alam
139. Berita Acara Serah terima barang nomor : 339 / 20 / BASTB/E.2/2015
tgl. 06 April 2015 sesuai Pesanan Order
140. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa di desa Air bikuk kecamatan Pondok
Sugu Kab. Mukomuko Tahun 2015 tgl. 06 April 2015.
141. Surat Dari BPMPD Kab. Mukomuko kepada Camat Se-kabupaten
Mukomuko tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa
Tingkat Baupaten Mukomuko.
142. Jadwal Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko tahun 2015
143. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 15 / E.2 / / 2015 tgl. 27 Maret
2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Deman
dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015.
144. Kwitansi nomor : 0197 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang
biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015
Kec.Air Rami, Malin Deman dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015
An.Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
145. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 15 /
SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp.
1.350.000,-
146. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des /
E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin

Halaman 217 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 an. Ahapdin, S.pd
147. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
148. Kwitansi nomor : 0198 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
149. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
150. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
151. Kwitansi nomor : 0199 'Kwi/Lom Des/2015 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 750.000,-
152. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
153. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Muklasin, SE
154. Kwitansi nomor : 0201 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
155. Daftar Tanda terima tgl. 27 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 sebesar Rp. 750.000,-
156. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 090 / 15 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 27 Maret 2015 mengikuti tim penilai Kec.Air Rami, Malin Demam dan Ipuh Tgl. 30,31 Mar dan 1 Apr 2015 An. Saferi, SE
157. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 02 April 2015
158. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 16 / E.2 / III / 2015 tgl. 02 April 2015 mengikuti tim Lomba Desa T.A 2015 ke. Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015
159. Kwitansi nomor : 0197'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Me 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd sebesar Rp. 1.350.000,-
160. Daftar Tanda terima tgl. 01 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.350.000,-
161. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD /

Halaman 218 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Ahapdin, S.pd
162. Kwitansi nomor : 0198'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 1.150.000,-
163. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA sebesar 400.000,- tanpa tanggal bulan dan tahun.
164. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 1.150.000,-
165. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Tri Anjaswati
166. Kwitansi nomor : 0199 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 7.50.000,-
167. Daftar Tanda terima tgl. 07 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 7.50.000,-
168. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Muklasin, SE
169. Kwitansi nomor : 0201'/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Saferi, SE sebesar Rp. 750.000,-
170. Daftar Tanda terima tgl. 07 April 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 sebesar Rp. 750.000,-
171. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko SPPD Nomor : 090 / 16 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 April 2015 ke Kec.Sungai Rumbai, Pondok Sugu, Terawang Jaya Tgl. 02,06 Mar dan 07 Apr 2015 An. Saferi, SE
172. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 08 April 2015
173. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 17 / E.2/ tanpa bulan / 2015 tanggal 08 Mei 2015 konsultasi tentang pelaksanaan Penilaian tingkat Provinsi An. Ahapdin, S.pd
174. Kwitansi nomor : 0218 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Bengkulu Tgl. 11, 12 Mei dan 13 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar

Halaman 219 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.630.000,-
175. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 11 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd
 176. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 13 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd
 177. Daftar Tanda terima tgl. 08 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 17 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 02 Mei 2015 sebesar Rp. 1.630.000,-
 178. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 17 / SPPD / Lom.Des / 2015 tanggal 08 Mei 2015 Konsultasi Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi.
 179. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 15 Mei 2015
 180. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 18 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tgl. 13 Mei 2015 ke BPMPD Bengkulu tentang tata cara pembuatan Laporan Kegiatan Lomba Desa An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
 181. Kwitansi nomor : 0219 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 29 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Bengkulu Tgl. 15, 18 Mei dan 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd sebesar Rp. 1.695.000,-
 182. Daftar Tanda terima tanpa tanggal bulan tahun 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 18 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 1.695.000,-
 183. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des / 2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatan Laporan Kegiatan Lomba
 184. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan mukomuko- bengkulu tgl. 15 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
 185. Tiket Cv. Bumen's Group perjalanan Bengkulu – Mukomuko tgl. 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
 186. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 20 Mei 2015
 187. surat perintah tugas nomor : 800 / 19 / E.2 / V / 2015 tgl. 15 Mei 2015 ke kementerian dalam negeri dijakarta Konsultasi dan Koordinasi tentang pelaksanaan lomba desa tingkat nasional
 188. Kwitansi nomor : 0220 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementerian dalam Negeri dijakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Ahapdin, S. Pd sebesar Rp. 7.483.650.-
 189. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650.-
 190. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementerian dalam negeri di jakarta An. Ahapdin, S. Pd
 191. Kwitansi nomor : 0221 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke

Halaman 220 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Min Yapini, S. Sos sebesar Rp. 7.483.650,-
192. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 7.483.650,-
193. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Min Yapini, S. Sos
194. Kwitansi nomor : 0222 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Tri Anjaswati sebesar Rp. 5.353.650,-
195. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 13 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
196. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Tri Anjaswati
197. Kwitansi nomor : 0223 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Kementrian dalam Negeri di Jakarta Tgl. 18 Mei dan 22 Mei 2015 An. Muklasin, SE sebesar Rp. 5.353.650,-
198. Daftar Tanda terima tgl. 18 Mei 015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 sebesar Rp. 5.353.650,-
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko TA 2015 Nomor : 090 / 19 / SPPD / Lom.Des / E.2 / 2015 Tgl. 15 Mei 2015 ke Kementrian dalam negeri di Jakarta An. Muklasin, SE
200. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 221, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Min Yapini
201. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 220, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Ahapdin
202. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 211, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta An. Tri Anjaswati
203. Nota penginapan hotel bunga bunga , kamar 212, tgl 19 mei 2015 sampai 22 may 2015 di Jakarta an. Muklasin
204. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Tri Anjaswati
205. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Muklasin
206. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Min yapini
207. Tiket travel cv. Bumen 66 Groub mukomuko – Bengkulu tgl. 18 Mei 2015 an. Ahapdin
208. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015 an. Tri Anjaswati

Halaman 221 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Muklasin
210. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Ahapdin
211. Tiket travel mukomuko indah Bengkulu - Mukomuko tgl. 22 Mei 2015
an. Min yapini
212. Tiket pesawat citilink tujuan Bengkulu - Jakarta 19 mei 2015 An.
Ahapdin, Min Yapini , Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
213. 4 (empat) Lembar tiket Bus Prum Damri tgl 19 May 2015
214. Tiket pesawat citilink tujuan Jakarta - Bengkulu 22 mei 2015 An.
Ahapdin, Min Yapini , Tri Anjaswati, Das Sumarti, Saferi
215. Laporan Hasil Perjalanan dinas tgl. 25 Mei 2015

1.3 Dokumen pertanggung jawaban (Surat pertanggung jawab
belanja Nomor : 0028 / SPTB / Lomba Desa / BPMPD / 2015
tanggal 18 september 2015.

1. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0028 / SPTB /
Lomba Desa / BPMPD / 2015 Tanggal 18 September 2015
2. Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 2662/SP2D-
TU/BPMPD/2015 Tanggal 29 juli 2015 sejumlah Rp. 287.049.000,
3. Surat perintah membayar tambah uang persediaan (TU) No. SPM :
0056 /SPM-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 Juli 2015 sejumlah Rp.
287.049.999.
4. Surat setoran tunai / kliring / pemindahbukuan tanggal 05 oktober 2015
sebesar Rp. 28.573.000,- Keterangan : UYHD atas kegiatan lomba desa
tahun 2015 atas belanja pemenang juara kecamatan, peginapan, makan
minum kegiatan, perjalanan dinas ke rekening 0050101101935.
5. Foto copy Surat Keputusan Badan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 Tentang
pembentukan panitia pelaksana kegiatan lomba desa kabupaten
Mukomuko tanggal 3 januari 2015
6. kwitansi nomor : 0612 /Kwi/Lom Des/2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Min
Yapini, S.Sos dkk
7. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba
Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No.
339 / 16 / E.2 / I / 2015
8. Surat Setor Pajak dibayarkan PPH Pasal 21 atas belanja Honorarium
Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tanggal 22
September 2015 sebesar Rp. 137.000,-

Halaman 222 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi nomor : 0613 ' / Kwi /Lom Des/2015 tgl. 12 Agustus 2015 tentang Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An. Saferi, SE dkk
10. Daftar tanda terima Honorarium non PNS / pegawai tidak tetap Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No. 339 / 17 / E.2 / I / 2015 .
11. Kwitansi nomor : 0614 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl.04 Agustus 2015 tentang Belanja alat tulis kantor Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 bulan Juni 2015 jumlah Rp. 2.500.000,-
12. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 23 / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada Photo Copy Raja Untuk Belanja ATK Tgl. 29 Mei 2015
13. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 23 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 10 Juni 2015 sesuai Pesanan / Order
14. 1 (satu) Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 250.000,-
15. Lembar Surat Setor Pajak dibayarkan PPH atas belanja ATK Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 33.750,-
16. 2 (dua) Lembar Nota Belanja Photo Copy RAJDA tgl 10 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,-
17. Kwitansi nomor 0615 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 07 Agustus 2015 tentang Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
18. Nota Belanja DIAZ Photo Copy tgl. 07 Agustus 2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar 150.000,-
19. Kwitansi lembar warna ping nomor : 0616 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 tentang Belanja Pembuatan/ Penyusunan Laporan Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 500.000,-
20. Surat Pesanan / Order lembar warna ping Nomor : 339 / tanpa nomor / SPO / E.2 / 2015 yg diberikan kepada sando studio Untuk Belanja penyusunan laporan kegiatan lomba desa Tgl. 03 Agustus 2015
21. Berita acara serah terima lembar warna ping Nomor : 800 / 33/ BASTB / E.2 / 2015 tgl. 18 Agustus 2015
22. nota pembayaran lembar warna ping Sando Studio tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 500.000,-
23. Foto kegiatan lomba desa
24. Surat dari kepala BPMPD ke Bupati mukomuko Nomor : 339 /125 / E.2 /2015 tanggal 14 April 2015 perihal pengesahan juara lomba desa tingkat kabupaten Mukomuko tahun 2015.
25. Berita acara rapat hari senin tanggal 13 april 2015 dengan materi

Halaman 223 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan pemenang lomba desa berikut daftar hadir rapat tim penilai lomba desa .
26. Hasil penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015
 27. Surat dari Kepala BPMPD propinsi Bengkulu ke Kepala BPMPD se propinsi Bengkulu Nomor : 414.4 / 126 / BPMPD / 2015 Tanggal 23 februari 2015 perihal Penilaian Perlombaan desa dan kelurahan tahun 2015.
 28. Surat keputusan bupati mukomuko nomor : 100 – 268 tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang penetapan pemenang perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015. Berikut hasil lampiran penilaian perlombaan desa tingkat kabupaten mukomuko tahun 2015.
 29. Kwitansi nomor : 0617 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara satu (1) Pemenang Lomba Desa, ds. Mekar Jaya Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 30. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 1 (satu) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 14 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 31. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 1 (satu) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-
 32. Kwitansi nomor : 0618 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara dua (2) Pemenang Lomba Desa, ds Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 33. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 2 (dua) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 15 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 34. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 2 (dua) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.000.000,-
 35. Kwitansi nomor : 0619 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 juli 2015 tentang Belanja Juara tiga (3) Pemenang Lomba Desa, ds Ranah Karya Kec. Lubuk Pianang Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
 36. berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 16 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
 37. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas hadiah pemenang juara 3 (tiga) lomba desa tahun 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
 38. Kwitansi nomor : 0620 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 tentang Belanja Bantuan persiapan Lomba Desa Tingkat Prov ds. Mekar Jaya

Halaman 224 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kec. Air Rami Kegiatan Lomba Desa T.A 2015
berita acara serah terima jasa penghargaan juara 3 (tiga) Lomba desa tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 nomor : 339 / 20 / E.2 / VII / 2015 tgl. 28 Juli 2015
40. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja bantuan persiapan lomba desa tahun 2015 tgl. 22 september 2015 sebesar Rp. 1.500.000,-
41. Kwitansi nomor : 0621 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka pembinaan di Gues House Asri di Ipuh Kegiatan Lomba Desa,
42. surat perjanjian sewa nomor : 900 / 17 / E.2 / 2015 tgl. 23 juli 2015 antara BPMPD dan pimpinan penginapan.
43. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan tim lomba desa kegiatan lomba desa kab. Mukomuko tahun 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 70.000,-
44. Nota Kwitansi dari bendahara kepada penginapan Gues House Asri tgl. 23 Juli 2015 sebesar Rp. 1.750.000,-
45. Kwitansi nomor : 0622 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di Gues House Asri di Ipuh
46. surat perjanjian sewa BPMPD Kab. Mukomuko nomor : 900 / 18 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015
47. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 40.000,-
48. Nota Kwitansi dari bendahara untuk penginapan Gues House Asri tgl. 27 Juli 2015 sebesar 1.000.000,-
49. Kwitansi nomor : 0623 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Penginapan Tim Penilai Lomba Desa dalam rangka menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Prov di damai Ipuh
50. surat perjanjian sewa BPMPD kab. Mukomuko nomor : 900 / 19 / E.2 / 2015 tgl. 27 juli 2015
51. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja sewa penginapan kegiatan lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tahun 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 102.000,-
52. nota penginapan damai tgl 27 Juli 2015 sebesar 2.550.000,-
53. Surat dari BPMPD kepada seluruh Tim Penilai Lomba Desa nomor : 339 / 502 / E.2 / 2015 tgl. 15 Juli 2015 tentang undangan
54. daftra Hadir tgl 22 juli 2015 Kegiatan Rapat persiapan pelaksanaan penilaian Lomba Desa BPMPD Kab. Mukomuko
55. Natulen Rapat BPMPD Kab. Mukomuko tgl. 22 Juli 2015
56. Kwitansi nomor : 0624 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015

Halaman 225 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 22 Juli 2015
58. Berita acara serah terima Nomor : 800 / / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 22 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
59. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tgl. 22 September 2015 sebesar Rp. 29.600,-
60. Nota Belanja Mariyam Catering tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 740.000,-
61. Kwitansi nomor : 0625 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (sarapan Pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015
62. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 35 / SPO / E.2 / 2015 yg a Untuk Belanja makan dan minum Tgl. 23 Juli 2015
63. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 35 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 sesuai Surat Pesanan / Order
64. Daftar Hadir Kegiatan Lomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tgl 23 Juli 2015 acara Pembinaan Perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
65. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 18.360,-
66. nota belanja RM. Sederhana penarik tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 459.000,-
67. Kwitansi nomor : 0626 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 23 Juli 2015 tentang Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 23 juli 2015
68. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 36 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 22 Juli 2015
69. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 36 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
70. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015
71. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
72. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 3.500.000,-
73. Kwitansi nomor : 0627 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang

Halaman 226 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makan dan minum (makan malam) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015 pada tanggal 23 juli 2015
74. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 37 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 23 Juli 2015
75. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 37 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
76. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 23 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
77. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 26.400,-
78. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 660.000,-
79. Kwitansi nomor : 0628 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
80. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 38 / SPO / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015
81. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 38 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 23 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
82. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir kegiatan Lomba desa tahun 2015 tgl. 24 Juli 2015 Pembinaan perangkat desa guna persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (sarapan pagi)
83. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Desa tgl 23 Juli 2015 tanpa tanggal bulan tahun 2015 sebesar Rp. 26.400,-
84. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 420.000,-
85. Kwitansi nomor : 0629 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka pembinaan kegiatan Lomba desa tingkat provinsi tahun anggaran 2015 pada tanggal 24 juli 2015
86. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 39 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 23 Juli 2015
87. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 39 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 23 Juli 2015
88. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir pembinaan dalam Lomba desa tahun

Halaman 227 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tgl. 24 Juli 2015
89. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum pembinaan Kegiatan Lomba Desa tgl 24 Juli 2015 tanpa tanggal bulan september 2015 sebesar Rp. 140.000,-
90. nota belanja RM. Bandar Raya Ipuh tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 3.500.000,-
91. Kwitansi nomor : 0630'/Kwi/Lom Des/2015 tgl 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 27 juli 2015
92. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 40 / SPO / E.2 / Untuk Belanja makan dan minum Pembinaan tgl. 24 Juli 2015
93. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 40 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
94. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatanlomba desa BPMPD Kab. Mukomuko tentang monitoring persiapan pelaksanaan penilaian lomba desa tingkat provinsi (makan pagi)
95. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27 Juli 2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 21.000,-
96. nota belanja RM. Sederhana Penarik tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 525.000,-
97. Kwitansi nomor : 0631 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan siang) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal 27 juli 2015
98. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 41 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum kegiatan tgl. 24 Juli 2015
99. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 41 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
100. Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tgl 27 Juli 2015 (makan siang)
101. Surat Setoran Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27 Juli 2015 tanggal 22 Septemebr 2015 sebesar Rp. 99.000,-
102. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 990.000.-
103. Kwitansi nomor : 0632 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 juli 2015 Belanja makan dan minum (makan malam) dalam rangka monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi tahun anggran 2015 pada tanggal

Halaman 228 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 juli 2015
104. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 42 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan tgl. 24 Juli 2015
105. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 42 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 27 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 24 Juli 2015
106. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Kegiatan BPMPD Kab. Mukomuko tgl 27 Juli 2015 monitoring kegiatan penilai Lomba desa tingkat provinsi (makan malam)
107. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 27 Juli 2015 tgl. 22 Septemembr 2015 sebesar Rp. 21.000,-
108. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar 525.000,-
109. Kwitansi nomor : 0633 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 28 Juli 2015 Belanja makan dan minum (sarapan pagi) dalam rangka pembinaan kegiatan penilai lomba desa tingkat provinsi TA. 2015 pada tgl. 28 Juli 2015
110. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 43 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja makan dan minum Kegiatan penilaian , tgl. 27 Juli 2015
111. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 43 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 28 Juli 2015 Berdasarkan Surat Pesanan / Order tgl. 27 Juli 2015
112. Daftar Hadir Kegiatan menghadiri penilaian lomba desa tingkat provinsi tgl 28 Juli 2015 (sarapan pagi)
113. Surat Setor Pajak untuk dibayar PPH pasal 23 atas belanja Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba BPMPD Kab. Muko muko tgl 28 Juli 2015 tanggal 22 september 2015 sebesar Rp. 38.000,-
114. nota belanja RM. Bandar Raya tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar Rp. 950.000,-
115. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 27 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tanpa tanggal Juli 2015 untuk melaksanakan acara pembinaan perangkat dan kader desa selama dua hari kerja didesa mekar jaya kec. Air Rami
116. Kwitansi nomor : 0634 '/Kwi/Lom Des/2015 tgl. 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
117. Lapiroan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 900.000,-
118. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 kegiatan acara pembinaan perangkat dan kader desa di desa mekar jaya Kec. Air Rami.
119. Kwitansi nomor :/Kwi/Lom Des/2015, tgl. 24 juli 2015 tentang

Halaman 229 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
120. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
121. SPPD nomor : : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 acara pembinaan perangkat dan kader desa.
122. Kwitansi nomor : 0635 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Min Yapini, S. Sos
123. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
124. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MINYAPINI, S.sos acara pembinaan perangkat dan kader desa.
125. Kwitansi nomor : 0636 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
126. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 300.000,-
127. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 800.000,-
128. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. Tri Anjaswati acara pembinaan perangkat dan kader desa.
129. Kwitansi nomor : 0639 'Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Muklasin, SE
130. Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
131. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. MUKLASIN, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
132. Kwitansi nomor : 0638/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka pembinaan kader dan perangkat desa tgl. 23 s/d 24 Juli 2015 An. Saferi
133. Daftar Tanda terima tgl. 24 Juli 2015 Lapidan SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
134. SPPD Nomor : 090 / 27 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 22 Juli 2015 an. SAFERI, SE acara pembinaan perangkat dan kader desa.
135. Laporan hasil perjalanan dinas acara pembinaan perangkat dan kader

Halaman 230 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa di desa mekar jaya tanggal 27 juli 2015.
136. Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 28 / E.2 / VII / 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang monitoring pelaksanaan lomba desa di desa mekar jaya kec. Air Rami tanggal 24 juli 2015
137. Kwitansi nomor : 0640 ' /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Badi Uzaman, SH
138. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapiran SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp.450.000,-
139. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH
140. Kwitansi nomor : 0641 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
141. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapiran SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 400.000,-
142. SPPD SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. AHAPDIN, S.Pd monitoring pelaksanaan lomba desa.
143. Kwitansi nomor : 0642 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Tri Anjaswati nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
144. Daftar Tanda terima tgl. 27 Juli 2015 Lapiran SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
146. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Tri anjaswati Monitoring pelaksanaan lomba desa.
147. Kwitansi nomor : 0643' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Muklasin, SE
148. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
149. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 24 Juli 2015 an. Mukasin, Se Untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
150. Kwitansi nomor : 0644 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka monitoring

Halaman 231 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. persiapan pelaksanaan lomba desa tgl. 27 Juli 2015 An. Saferi, SE
Lapiran SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli
2015 sebesar Rp. 250.000,-
152. SPPD Nomor : 090 / 28 / SPPD / lom.des / E.2 / 2015 tgl. 24 Juli 2015
an. Saferi, se untuk monitoring pelaksanaan lomba desa.
153. Lapran Hasil Perjalanan Dinas tanggal 28 Juli 2015
154. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 29 / E.2 / VII / 2015 tanggal 27 Juli
2015 menghadiri acara lomba desa di kec. Air Rami Kab Mukomuko tgl
28 Juli 2015
155. Kwitansi nomor : 0645 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Badi
Uzaman, SH
156. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Keu / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli
2015 sebesar Rp. 450.000,-
157. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 29 / lom des/ E.2/ 2015
tgl. 27 Juli 2015 an. BADI UZAMAN, SH tentang menghadiri Acara
Lomba Desa di Desa Mekar Jaya Kec. Air Rami.
158. Kwitansi nomor : 0646 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Ahapdin, S.
Pd
159. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015
sebesar Rp. 400.000,-
160. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD /lom.des/ 2015 tgl. 27 Juli 2015 an.
AHAPDIN. S.Pd menghadiri acara lomba desa.
161. Kwitansi nomor : 0647 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
162. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27
Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,-
163. 1 (satu) Lembar nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA
tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
164. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom. Des / E.2/ 2015 tgl. 27 Juli 2015
an. Tri Anjaswati Menghadiri acara lomba desa.
165. Kwitansi nomor : 0648'/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun
2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara
penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Muklasin, SE

Halaman 232 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
167. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Muklasin, SE menghadiri acara lomba desa.
168. Kwitansi nomor : 0649 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan lomba desa tahun 2015 ke ds Mekar Jaya Kec. Air Rami dalam rangka menghadiri acara penilaian lomba desa tingkat propinsi Tgl. 28 Juli 2015 An. Saferi, SE
169. Lapiran SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 sebesar Rp. 250.000,-
170. SPPD Nomor : 090 / 29 / SPPD / Lom.des / 2015 tgl. 27 Juli 2015 an. Saferi, Se menghadiri acara lomba desa.
171. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 29 Juli 2015
172. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 69 / E.2 / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang konsultasi juara lomba desa tingkat prov tahun 2015 ke Bengkulu
173. Kwitansi nomor : 0650 '/Kwi/Lom Des/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.25 s/d 27agustus 2015 An. Badi Uzaman, SH
174. Nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
175. nota BBM Kendaraan PT. ZIKRI ANUGRAH SENTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun sebesar RP. 250.000,-
176. Lapiran tanpa nomor /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp. 2.450.000,-
177. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 24 / SPPD / lom.des / E.2/ 2015 tgl. 24 Agustus 2015 konsultasi tentang juara Lomba desa tingkat provinsi di Bengkulu
178. 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 28 Agustus 2015
179. Surat perintah tugas nomor : 800/30/E.2 / VII / 2015 tanggal 28 Juli 2015 Untuk penyampaian buku profil desa tahun 2013 dan 2014 dan mendampingi PAD Desa mekar jaya kecamatan air rami untuk bahan penilaian lomba desa.
180. Kwitansi nomor : 0651'/Kwi/Lom Des/2015 tgl 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 29 s/d 31 Juli 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Ahapdin, S. Pd
181. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
182. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Ahapdin, S. Pd
183. Lapiran 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 sebesar Rp. 2.030.000,-
184. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 30 / SPPD / lom.des /

Halaman 233 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E.2/ 2015 tgl. 28 Juni 2015 Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba Desa
185. Kwitansi nomor : 0652 ' /Kwi/Lom Des/2015 28 Juli 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl.15, 25 dan 26 Mei 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
186. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 29 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
187. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 31 Juli 2015 An. Tri Anjaswati
188. Lapiroan SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 Sebesar Rp. 1.400.000,-
189. SPPD Nomor : 090/ 30 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.28 Juli 2015 an. Tri Anjaswati Penyampaian Buku Profil desa tahun 2013 -2014 dan mendampingi PAD desa mekar Jaya untuk bahan penilaian lomba Desa
190. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 03 Agustus 2015
191. Surat perintah tugas Nomor : 800 / 70 / E.2 / 2015 Tanggal 04 September 2015 untuk melaksanakan penyampaian laporan hasil kegiatan lomba desa tingkat kabupaten mukomuko tahun anggaran 2015.
192. Kwitansi nomor : 0653 ' /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Badi Uzaman, SH
193. Lapiroan SPPD Nomor : 090/ 70 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.09 september 2015 sebesar Rp. 8.905.000,-
194. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 11 September 2015 An. Badi Uzaman,
195. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 06 Septemebr 2015 An. Badi Uzaman,
196. Bill Guest Hous Yanni Jakarta warna Ping an. BADI UZAMAN, tgl 10 September 2015
197. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air jakarta – bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Badi Uzaman
198. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air bengkulu – jakarta tgl. 07 September 2015 An. Badi Uzaman
199. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 70 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kabupaten ke jakarta tgl. 04 Septemebr 2015
200. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 66 / E.2 / 2015 tanggal 04 September 2015 penyampaian laporan hasil kegiatan Lomba desa tingkat kab. Mukomuko TA. 2015
201. Kwitansi nomor : 0654 ' /Kwi/Lom Des/ e.2 / 2015 tgl. 18 September

Halaman 234 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 An. Ahapdin, S. Pd
202. Lapidan 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015, tgl.04 September 2015 sebesar Rp. 7.460.000,-
203. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – Bengkulu tgl 06 September 2015 An. Ahapdin
204. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl 11 Septemebr 2015 An. Ahapdin
205. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Ahapdin
206. tiket pesawat Lion Air bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Ahapdin
207. tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Ahapdin
208. SPPD BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 090 / 66 / SPPD / Lom. Des / E. 2/ 2015 Penyampaian laporan hasil lomba tingkat kab ke jakarta tgl. 04 September 2015.
209. Kwitansi nomor : 0655 'Kwi/Lom Des/2015 tgl. 18 September 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Tgl. 07 s/d 11 Sep 2015 Kegiatan Lomba Desa An. Tri Anjaswati
210. Lapidan SPPD Nomor : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 sebesar Rp. 5.355.000,-
211. Bill Guest Hous Yani Internasional Jakarta tgl 10 September 2015 An. Tri Anjaswati
212. Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu – Mukomuko tgl11 September 2015 An. Tri Anjaswati
213. 1 (satu) Lembar Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko – bengkulu tgl 6 Septemebr 2015 An. Tri Anjaswati
214. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air bengkulu – Jakarta tgl. 07 September 2015 An. Tri Anjaswati
215. 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air Jakarta – Bengkulu tgl. 11 September 2015 An. Tri Anjaswati
216. SPPD Nomor : : 090/ 66 /SPPD/ Lom des/ E.2/ 2015 tgl.04 September 2015 an. Tri Anjaswati
217. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl 14 September 2015
- 1.4 Kwitansi pembayaran
1. Kwitansi dari Bendahara kegiatan Lomba Desa sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Bengkulu BADI UZAMAN, SH tanggal 29 Mei 2015
 2. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalan dinas BADI UZAMAN, SH ke Jakarta kegiatan Lomba Desa (uang makan dan minum kegiatan) tanggal 07 September

Halaman 235 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2015
3. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- pinjaman BADI UZAMAN, SH (acara pernikahan anak yang kedua) uang di ambil dari makan dan minum kegiatan Lomba Desa tanggal 05 Agustus 2015
 4. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 8.000.000,- bantuan persiapan lomba Desa tingkat Propinsi kegiatan lomba Desa tanggal 31 Juli 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 5. Kwitansi sejumlah Rp 15.000.000,- perjalan dinas Kaban kegiatan lomba desa (Penginapan) Rabu tanggal 20 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 6. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 16.000.000,- Perjalan dinas BADI UZAMAN ke Jakarta (uang perjalan dinas) kegiatan lomba Desa tanggal 18 Agustus 2015
 7. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 115.000.000,- biaya koran (RM) Rp 75.000.000,- biaya pemenang tingkat kecamatan , biaya pemenang Desa Bersih dan Aman Rp 40.000.000 (kegiatan lomba Desa) tanggal 5 Mei 2015 tanda tangan BADI UZAMAN, SH
 8. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 5.000.000,- untuk pembayaran perjalan dinas AHAPDIN ke Jakarta kegiatan lomba Desa (pada saat operasi orang tua) pada tanggal 24 Agustus 2015
 9. Kwitansi dari Bendahara kegiatan sejumlah Rp 3.500.000,- untuk pembayaran ke Jakarta urusan APBDES tanggal 18 September 2015 diketahui oleh BADI UZAMAN, SH yang menerima AHAPDIN,S.pd
2. SP.SITA/16/VII/2017/Reskrim tanggal 27 Juli 2017 :

- | | |
|----|--|
| 1. | Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 tahun 2013 tanggal 1 juli 2013 tentang Petunjuk teknis perlombaan desa/kelurahan terpadu di Kabupaten Mukomuko (Foto copy dilegalisir). |
| 2. | Nota dinas Tanggal 19 maret 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan I (Foto copy dilegalisir). |
| 3. | Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0423 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 18 maret 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 4. | Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 19 maret 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 5. | Surat Perintah pencairan dana Nomor : 0920 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 23 april 2015 sebesar Rp. 103.053.000,- (Foto copy dilegalisir). |
| 6. | Nota dinas Tanggal 05 Mei 2015 perihal permohonan pencairan dana |



- kegiatan lomba desa triwulan II (Foto copy dilegalisir).
7. Surat perintah pencairan dana Nomor : 1047 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 04 mei 2015 sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
8. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 05 mei 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 224.433.000,- (Foto copy dilegalisir).
9. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000,- (Foto copy dilegalisir).
10. Slip setoran pengembalian Dana ke Kasda dalam kegiatan Lomba Desa atas Honorarium Tim Koordinasi, atasbelanja Media alat Elektronik dan belanja jasa penghargaan dan pemenang Lomba Desa BPMPD sebesar Rp 7.475.000,- pada tanggal 27 mei 2015
11. Nota dinas Tanggal 31 Juli 2015 perihal permohonan pencairan dana kegiatan lomba desa triwulan III (Foto copy dilegalisir).
12. Surat perintah pencairan dana Nomor : 2662 / SP2D-TU/BPMPD/2015 tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir).
13. Kwitansi pembayaran dana kegiatan lomba desa tahun anggaran 2015 tanggal 31 Juli 2015 dari bendahara pengeluaran ke Bendahara kegiatan sebesar Rp. 287.049.000,- (Foto copy dilegalisir).
14. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 4216/ SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp. 258.476.000,- (Foto copy dilegalisir).
15. Slip setoran pengembalian dana ke Kasda atas kegiatan Lomba Desa tahun 2015 atas belanja pemenang juara Kecamatan, penginapan, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas sebesar Rp 28.573.000,- pada tanggal 05 Oktober 2015.
3. SP.SITA/17/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 :
 1. Buku tamu penginapan Damai Kecamatan Ipuh Tahun 2015.
 2. Nota penginapan Damai.
4. SP.SITA/42/VXII/2017/Reskrim tanggal 20 Desember 2017 :
 1. DPPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kabupaten Mukomuko Nomor : 1.22 01 01 17 06 5 2 dalam kegiatan Lomba Desa tahun anggaran 2015
 2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan Lomba Desa.
 3. SK Bupati Mukomuko Nomor : 100-1 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa



- Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pada Kepala daerah, Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
4. SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 16 / E.2 / I / 2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
5. Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 33 / E.2 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
6. Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 72 / E.2 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
7. Revisi SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Nomor : 339 / 82 / E.2 / IV / 2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu di Lingkungang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015.
8. Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 73 / E.2 / III / 2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2015.
9. Surat BPMPD Kabupaten Mukomuko nomor : 339 / 89 / E.2 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko.
10. SK Gubernur Bengkulu Nomor : J.448.XXXIV. Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
5. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :
- Dua lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama Ahapdin nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. rekening: 0050204021936 periode: 01/08/2015 s/d 30/09/2015.
6. SP.SITA/19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 :

1. Satu lembar laporan transaksi Bank BRI kanca mukomuko atas nama Tri Anjaswati dengan nomor rekening 110101004060502 periode transaksi 01/08/15 – 31/08/15 tertanggal laporan 06/08/18.

Barang bukti dimaksud dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M. ZAKRIL (Alm).

9. Menetapkan agar Terdakwa BADI UZAMAN, S.H Bin JAMALUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari oleh SLAMET SURIPTO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua didampingi oleh AGUS SALIM, S.H., M.H. dan HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim ADHOC Tindak Pidana Korupsi dan sebagai hakim anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA, serta dihadiri oleh ANDI SETIAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dan terdakwa serta penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS SALIM, S.H., M.H.

SLAMET SURIPTO, S.H.,M.Hum

HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DODI ARDIYANTO, S.H

Halaman 239 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl